



**PUTUSAN**  
**Nomor 128/Pid.B/2022/PN Mdl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Muhammad Akhyar Harahap
2. Tempat lahir : Simangambat
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/06 Agustus 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : - Jl. H. Rijin Kelapa Dua RT/RW 003/011,  
Kelurahan Tugu, Kecamatan Cimanggis, Kota  
Depok Provinsi Jawa Barat  
- Lingkungan V, Kelurahan Simangambat,  
Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal,  
Provinsi Sumatera Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Ustadz/Mubaligh

Terdakwa Muhammad Akhyar Harahap ditangkap tanggal 21 April 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP-Kap/50/IV/Res.1.6./2022/Reskrim tertanggal 21 April 2022, kemudian ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 10 Mei 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2022 sampai dengan tanggal 19 Juni 2022;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 06 September 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 28 September 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 27 November 2022;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 November 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022;

Terdakwa didampingi oleh Tohiruddin Siregar dan Muhammad Sahor Bangun Ritonga, dan Wiratto Praya Simanungkalit, S.H.I., Penasihat Hukum pada Tohiruddin Siregar, S.H.I. dan Rekan yang berkedudukan di Jl Lingkar Luar Komplek Perkantoran Pemda Tapsel, Desa Tolang, Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 168/SK/IX/2022 tertanggal 9 September 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mandailing Natal dengan register Nomor 69/2022/skk tanggal 12 September 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 128/Pid.B/2022/PN Mdl tanggal 30 Agustus 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 128/Pid.B/2022/PN Mdl tanggal 30 Agustus 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD AKHYAR HARAHAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja merampas nyawa orang lain*" melanggar Pasal 338 KUHPidana, sebagaimana Dakwaan KESATU.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD AKHYAR HARAHAH oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit becak mesin warna hitam merk Honda
  - 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna silver dengan nomor polisi B 3504 EIZ Nomor Rangka MH1KF1116GK767252.
  - 1 (satu) buah kunci yang terdapat tulisan HONDA dan tulisan angka Q332.

Halaman 2 dari 147 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Verza warna hitam dengan nomor Polisi BK 5800 WAK, Nomor Rangka MH1KC0118LK029062 dan Nomor Mesin KC01E1028972.
- 1 (satu) buah kunci yang terdapat tulisan HONDA dan tulisan angka Q166.
- 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nomor Polisi B 3253 EEQ dan Nomor Rangka : MH1JFM216EK565858.
- 1 (satu) unit handphone Samsung type A31 warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 355871117376389 / 01 dan IMEI 2 : 355872117376387 / 01
- 1 (Satu) buah lak ban warna hitam, panjang  $\pm 32,5$  cm (kurang lebih tiga puluh dua koma lima senti meter) yang terdapat abu lumpur yang sudah mengering.
- 1 (satu) utas serat karung goni rami warna coklat, panjang  $\pm 39$  cm (kurang lebih tiga puluh Sembilan senti meter).
- 1 (satu) utas serat karung goni rami warna coklat, panjang  $\pm 40$  cm (kurang lebih empat puluh senti meter)
- 18 (delapan belas) buah patahan ranting tandan buah kelapa yang sudah mengering.
- 2 (dua) lingkaran obat nyamuk bekas dipakai.
- 9 (Sembilan) patahan obat nyamuk yang terdapat bekas lumpur yang sudah mengering.
- 1 (satu) buah rangka penyangga obat nyamuk.

Dipergunakan dalam perkara lain An. AHMAD GOZALI, AHMAD HUSEIN dan ZULFY RACHMAN.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis pada tanggal 12 Desember 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terhadap dakwaan yakni Pasal 338 KUHP menurut hemat penasehat hukum meninggal dunianya Almarhum Irman Efendi Harahap bukanlah akibat dari tindakan dari terdakwa Muhammad Ahyar Harahap sehingga unsur dengan sengaja merampas nyawa orang lain haruslah dikesampingkan dan tidak didapati alasan keterangan saksi ahli yang menerangkan adanya tanda kekerasan terhadap paha dan betis yang mengakibatkan meninggal dunianya Almarhum Irman Efendi Harahap oleh karenanya meninggal dunianya Alm.Irman Efendi Harahap bukanlah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat dari pemukulan dari terdakwa Ahyar Harahap sehingga unsur dengan sengaja merampas nyawa orang lain haruslah dikesampingkan;

- Bahwa terhadap dakwaan yakni Pasal 328 KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana seluruh unsur tidak terpenuhi dengan alasan pemindahan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah merupakan hasil musyawarah keluarga, dan ini sudah disetujui bersama. Selain itu Terdakwa selaku saudara kandung Alm. Irman Efendi hanya ingin membantu membawa Alm berobat dan ini disaksikan juga oleh seluruh keluarga korban pada saat itu sehingga tidaklah ada unsur penculikan yang terbukti pada unsur ini karena telah jelas dalam fakta persidangan hal ini telah dimusyawahkan oleh semua pihak keluarga dan hal ini tentu diketahui oleh semua saksi-saksi mulai saksi H Ali Ahmad harahap, saksi Hj Siti Aminah selaku orang tua korban, dan saksi Aisah Lubis selaku istri korban sendiri, dan adik kandung dari Alm. yaitu terdakwa Muhammad Akhyar dan saksi Muhammad Husein dan saksi lain yang sudah diperiksa dalam perkara ini;
- Bahwa terhadap dakwaan yakni Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHPidana dan Pasal 170 ayat (1) KUHPidana, Pasal 351 ayat (3) KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana tidak terpenuhi dengan alasan meninggal dunianya Almarhum Irman Efendi Harahap bukanlah akibat dari tindakan dari terdakwa Ahyar Harahap dan tidak didapati alasan keterangan saksi ahli yang menerangkan adanya tanda kekerasan terhadap paha dan betis yang mengakibatkan meninggal dunianya Almarhum Irman Efendi Harahap olehkarenanya meninggal dunianya Alm. Irman Efendi Harahap bukanlah akibat dari pemukulan dari terdakwa Ahyar Harahap;
- Bahwa Penasihat Hukum keberatan oleh karena Saksi Pelapor tidak dihadirkan dalam persidangan;
- Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa juga menanyakan alasan Saksi Andre Irawan tidak dijadikan sebagai tersangka oleh Jaksa Penuntut Umum oleh karena berdasarkan fakta persidangan Saksi Andre Irawan turut serta dalam pemindahan Alm Irman Effendi Harahap hingga ke rumah Jeddah Lubis dan apabila Saksi Andre Irawan dijadikan sebagai saksi kunci seharusnya ada surat yang membuktikannya namun Penasihat Hukum Terdakwa tidak melihat surat tersebut dari proses penyidikan hingga pemeriksaan saksi di pengadilan;

Untuk itu kami memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan:

1. Menerima semua pembelaan yang disampaikan Penasehat Hukum;

Halaman 4 dari 147 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN Mdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan hukum;
3. Memulihkan harkat martabat dan nama baik terdakwa
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya  
(*Ex aquo et Bono*);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah warga simangambat siabu yang telah merantau ke timur tengah untuk melanjutkan pendidikan agama di mekkah;
- Bahwa usai menyelesaikan perkuliahan Terdakwa sebenarnya bekerja dibidang travel umroh dan kegiatan kegiatan sosial keagamaan;
- Bahwa usaha travel umroh milik Terdakwa tersendat karena adanya pandemic Covid-19 yang mengharuskan Terdakwa kembali untuk mengabdikan diri di kampung halaman Terdakwa yaitu di Kelurahan Simangambat, Kec. Siabu, Kabupaten Mandailing natal;
- Bahwa selama Terdakwa berada di kampung halaman, Terdakwa ingin sekali melahirkan anak anak yang berbakat sebagai penghafal Al-Quran di kampung halaman sehingga nantinya bisa bersaing dengan daerah lain di Indonesia dan bisa menjadi salah satu syarat menuju sekolah di Mekkah, oleh karena itu Terdakwa mendirikan tahfiz quran dan aktif memberikan ceramah pada jemaah;
- Bahwa selama Terdakwa di kampung halaman, Terdakwa juga aktif dalam kepanitiaan Mesjid Raya di Simangambat. Bermula disanalah Terdakwa memahami ada orang-orang sakit hati yang dibuat oleh Terdakwa dan diduga hal itu adalah tentang pembangunan/renovasi masjid;
- Bahwa kejadian saat itu Terdakwa sebagai panitia pembangunan mesjid ada menegur para tokoh disana karena pemahaman Terdakwa terhadap masjid haruslah dimuliakan dan tidak boleh mengambil keuntungan dalam pembangunan mesjid;
- Bahwa kritikan Terdakwa tersebut sudah sesuai dengan keimanan yang Terdakwa pelajari dalam hal beragama yang terdakwa anut, selanjutnya tokoh tersebut marah kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa tahu dan memahami keadaan ini, semakin terasa karena memang tokoh tersebut ialah juga sebagai alim ulamanya di tengah tengah masyarakat (yang berhubungan langsung dengan masyarakat) seperti mengisi acara pesta dan meninggal dunia;

Halaman 5 dari 147 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN Mdl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kasus ini bukanlah murni pembunuhan tapi karena adanya orang-orang yang sengaja memanfaatkan kejadian ini yang tadinya Alm. Irman Efendi meninggal dunia karena sudah takdir namun dikarenakan adanya kejadian ini seolah-olah Terdakwa menjadi pelaku pembunuhan;
- Bahwa hal ini sesuai dengan keterangan Saksi H. Ali Ahmad Harahap selaku orang tua dari Terdakwa yang menyebutkan bahwa orang-orang yang sakit hati tersebut karena Terdakwa ada menyinggung/mengkritik tentang pembangunan masjid yang harusnya dananya senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) menjadi naik lebih dari angka tersebut dan atas kritikan itu membuat pengurus masjid menjadi sakit hati;
- Bahwa karena kejadian ini ada fitnah yang dituduhkan kepada Terdakwa dan hal ini jelas dibantah Terdakwa oleh orang-orang yang diduga merasa sakit hati atas kritikan dari Terdakwa, sehingga atas tuduhan itu Terdakwa meng-upload video yang berisikan menentang fitnah itu, bahwa dalam video tersebut Terdakwa pikirkan kembali ke belakang barangkali Terdakwa menyinggung pihak Polsek Siabu dalam video tersebut;
- Bahwa ketersinggungan antara pihak Polsek Siabu tersebut dan orang-orang yang sakit hati dengan Terdakwa dan diduga menjadi menyatu, sehingga ada satu tujuan untuk menjatuhkan terdakwa sehingga kasus ini sampai dalam tahap persidangan. Hal itu terasa dengan cara pada saat di kepolisian tidak ada pelapor dari keluarga korban akan tetapi muncul orang yang melaporkan Terdakwa, dibuktikan juga dengan ananda Andre yang dibuat sebagai saksi mahkota akan tetapi terkesan diajari untuk menjerumuskan Terdakwa saja, akan tetapi alhamdulillah Tuhan tidak diam Andre memberikan keterangan tidak sebagaimana dalam BAP saat diperiksa di persidangan, yang menerangkan Terdakwa tidak ada menyebabkan kematian almarhum abang kandung Terdakwa;
- Bahwa fakta persidangan juga sudah jelas disampaikan oleh istri Alm. Irman Efendi harahap bahwa Alm. dibawa untuk tujuan berobat dan tidak merasa keberatan atas kejadian ini;
- Bahwa tokoh Simangambat yang sakit hati tersebut sangat terasa ketika Terdakwa dihadapkan di depan persidangan, selanjutnya ada pengumuman di Mesjid Raya Simangambat untuk menghadiri persidangan kasus pembunuhan AHYAR harahap yang dibuktikan dengan adanya para tokoh tersebut hadir di persidangan selanjutnya Penasehat hukum dari Terdakwa menyampaikan bahwa adanya pengumuman di Mesjid Raya Simangambat Terhadap kasus ini, atas pengumuman tersebut melalui

Halaman 6 dari 147 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN Mdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Penasehat Hukum meminta agar ditegur pengurus mesjid tersebut karena tidak ada hubungan pengadilan dengan pengumuman demikian;

- Bahwa fitnah demi fitnah muncul kembali dengan menyampaikan bahwa Terdakwa ialah seorang pembunuh, dan mengucilkan keluarga Terdakwa di Simangambat Siabu Kab. Mandailing Natal;
- Bahwa melalui pembelaan ini Terdakwa merasa sangat perlu untuk menyampaikan bahwa sebelum kejadian kasus Terdakwa ini, sekolah tahfidz milik Terdakwa adalah sekolah yang aktif dan memiliki banyak siswa, dan bahkan saksi Muhammad Husein selaku saudara kandung Terdakwa juga mengajar disana sebagai guru;
- Bahwa Terdakwa memohon maaf semoga bahasa saya tidak menyalahi perasaan Majelis Hakim, atas pendirian tahfidz tersebut dinggap baik oleh masyarakat, selanjutnya beberapa masyarakat menyebutkan Terdakwa sebagai buya, yang mana hakikatnya Terdakwa belum sanggup mendapatkan julukan tersebut;
- Bahwa atas fitnahan yang menyatakan bahwa Terdakwa ialah pembunuh, maka selanjutnya mulai kasus ini bergulir di kepolisian murid-murid dari sekolah tahfiz Al-Quran dari Terdakwa mulai perlahan berhenti dan setelah kasus ini di persidangan tahfiz Qur'an tersebut telah tutup;
- Bahwa Terdakwa menyadari ada orang yang berhasil menyudutkan Terdakwa dengan ditambah lagi tuntutan Jaksa penuntut umum yang mencapai tuntutan 10 tahun penjara, akan tetapi Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa tidak akan diam;
- Bahwa mengenai analisis yuridis Terdakwa tidak gambarkan lagi dalam pledoi pribadi Terdakwa ini, karena telah dijabarkan secara jelas melalui Penasehat Hukum Terdakwa;
- Bahwa untuk menutup pledoi pribadi saya ini, Terdakwa sampaikan kepada Majelis Hakim, Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, Terdakwa masih memiliki istri dan anak anak yang sangat butuh perhatian Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga terlebih lagi kepada keluarga almarhum abg kandung Terdakwa, sampai saat ini keluarga almarhum abang saya Irman Effendi Harahap adalah tanggung jawab saya. Istrinya tidak pernah menuduh saya sebagai pembunuh, begitu juga dengan anak anak abang kandung Terdakwa, tidak pernah mengucapkan kepada saya selalu udaknya (adik kandung ayahnya Alm. Irman Effendi Harahap) sebagai

Halaman 7 dari 147 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembunuh! Mereka semua tau kasus ini terjadi karena ada dalangnya dan akan bertanggungjawab di hadapan Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa;

Bahwa setelah membaca pembelaan Terdakwa di atas Terdakwa sangat berharap Majelis Hakim memberi putusan dengan hati nurani, oleh karenanya Terdakwa memohon yaitu:

1. Menerima semua pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Pembelaan pribadi Terdakwa;
2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan;
3. Memulihkan harkat dan martabat dan nama baik Terdakwa;
4. Menyatakan barang bukti:
  - Sepeda Motor Milik terdakwa Ahyar Harahap;
  - Hp Milik terdakwa;Dikembalikan kepada Terdakwa;
5. Membebaskan biaya kepada Negara;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa benar sudah merencanakan untuk membawa berobat Irman Effendi Harahap ke kota Medan, Sumatera Utara bahkan Terdakwa berniat untuk memberangkatkan Irman Effendi Harahap untuk ibadah umroh namun batal oleh karena adanya situasi pandemi Covid-19 yang terjadi di Indonesia;
- Bahwa Terdakwa telah berusaha menyelesaikan kasus ini secara damai melalui penyidik dengan mengirimkan/menunjukkan 2 (dua) video yang ada di *handphone* milik Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa kasus ini adalah fitnah bagi Terdakwa oleh karena adanya isu yang beredar di masyarakat bahwa Terdakwa ada perselisihan dengan Irman Effendi Harahap;
- Bahwa Terdakwa dan keluarga sudah mengikhhlaskan atas meninggalnya Irman Effendi Harahap;
- Bahwa Terdakwa selama ini aktif di masyarakat Simangambat, Mandailing Natal dan terlibat dalam kegiatan sosial contohnya selalu rutin memberikan santunan pada anak yatim piatu;
- Bahwa selama ini Terdakwa telah dituduh menganut paham radikal dan inteloran di masyarakat;
- Bahwa Terdakwa telah diboikot di masyarakat Simangambat, Mandailing Natal oleh karena ada beberapa pihak yang merasa iri dengki terhadap Terdakwa karena Terdakwa yang tergolong masih muda telah aktif di masyarakat dan telah mendirikan rumah Tahfids;

Halaman 8 dari 147 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN Mdl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk membebaskan Terdakwa karena selama Terdakwa ditahan sangat menderita dan banyak urusan pekerjaan Terdakwa yang terbengkalai;
- Bahwa Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk mengembalikan sepeda motor milik Terdakwa dan *handphone* Terdakwa karena di *Handphone* tersebut banyak data-data pekerjaan Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, pembelaan Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan suratuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, pembelaan Terdakwa dan permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-27/L.2.28.3/Eoh.2/08/2022 tanggal 29 Agustus 2022 sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa Muhammad Akhyar Harahap, pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di rumah korban Irman Efendi Harahap Alias Adek di Lingkungan III, Kelurahan Simangambat, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara dan Rumah Almarhum (Alm) Jeddah Lubis di Lingkungan II, Kelurahan Simangambat, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana dengan sengaja merampas nyawa orang lain, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa Muhammad Akhyar Harahap pergi ke kantor Polsek Siabu dengan tujuan meminta bantuan untuk menangkap Korban Irman Efendi Harahap Alias Adek, namun karena tidak mendapatkan bantuan dari pihak Polsek Siabu, dimana untuk tetap menjalankan rencana menangkap Korban tersebut, selanjutnya Terdakwa pulang ke rumahnya yang berada di Lingkungan V, Kelurahan Simangambat, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara lalu sesampainya di rumah,

Halaman 9 dari 147 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN MdI



Terdakwa mempersiapkan alat-alat untuk menangkap dan mengikat Korban yaitu berupa 2 (dua) buah tali tambang plastik, 1 (satu) buah karung goni rami warna coklat dan 1 (satu) buah lakban warna hitam yang diperoleh Terdakwa dari dapur rumahnya dan kemudian barang-barang tersebut Terdakwa kumpulkan di ruang tamu rumahnya;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa menemui saksi Zulfy Rachman (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan saksi Ahmad Gozali (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bertempat di warung kopi milik saksi Ahmad Gozali di Kelurahan Siabu, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara dengan tujuan mengajak saksi Ahmad Gozali dan saksi Zulfy Rachman untuk menangkap Korban Irman Efendi Harahap Alias Adek yang merupakan abang kandung Terdakwa karena Korban akan dibawa berobat, selanjutnya saksi Ahmad Gozali dan saksi Zulfy Rachman menyetujui untuk menangkap Korban, kemudian sekira pukul 16.30 WIB, saksi Muhammad Husein menghubungi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk datang ke pondok yang berada di rumah tahfidz Baitu Ummu Aminah yang berada di Lingkungan III Kelurahan Simangambat, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi ke pondok yang berada di Rumah Tahfidz Baitu Ummu Aminah, dimana di pondok tersebut telah berkumpul saksi H. Ali Ahmad Harahap (Ayah kandung Terdakwa dan Korban), saksi Muhammad Husein (Adik kandung Terdakwa dan Korban), saksi Hj. Siti Aminah Rangkuti Alias Sumiah (Ibu kandung Terdakwa dan Korban), saksi Aisah Lubis (Istri Korban) serta Rosliana Siregar dan sesampainya Terdakwa di Pondok tersebut selanjutnya diadakan musyawarah untuk merencanakan membawa Korban berobat ke Medan, akan tetapi Terdakwa menyarankan untuk menangkap serta mengikat tangan dan kaki Korban lalu mengasingkan Korban ke rumah kosong milik Alm. Jeddah Lubis di Lingkungan II, Kelurahan Simangambat, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara sebelum dibawa ke Medan, selain itu Terdakwa juga mengatakan telah mengajak saksi Ahmad Gozali, saksi Zulfy Rachman serta saksi Ahmad Husein untuk menangkap Korban dan selanjutnya dalam musyawarah tersebut diperoleh kesepakatan yaitu rencana untuk menangkap Korban akan dilaksanakan pada malam harinya, yang kemudian saksi H. Ali Ahmad Harahap bersama saksi Muhammad Husein, saksi Hj. Siti Aminah Rangkuti Alias Sumiah, saksi Aisah Lubis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta Rosliana Siregar juga menyetujui saran Terdakwa untuk menangkap serta mengikat tangan dan kaki Korban serta mengasingkan Korban ke rumah kosong milik Alm. Jeddah Lubis;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB, saksi Muhammad Husein mendatangi rumah Korban yang berada di Lingkungan III, Kelurahan Simangambat, untuk bertemu dengan Korban, yang selanjutnya saksi Muhammad Husein mengajak Korban untuk pergi makan malam dan kemudian saksi Muhammad Husein menemui seorang Bidan dengan tujuan meminta obat tidur untuk diberikan kepada Korban, namun permintaan saksi Muhammad Husein tidak dipenuhi oleh bidan tersebut, lalu saksi Muhammad Husein bersama-sama dengan Korban kembali ke rumah Korban dan sesampainya di rumah Korban, Korban masuk ke dalam rumah sedangkan saksi Muhammad Husein masih berada di rumah Korban untuk menunggu sampai Korban tertidur, selanjutnya saksi H. Ali Ahmad Harahap juga mendatangi rumah Korban dan mendekati saksi Muhammad Husein yang sedang berdiri di samping rumah Korban, kemudian saksi H. Ali Ahmad Harahap menanyakan pada saksi Muhammad Husein "*Aso di son ho*" (kenapa kau disini) dan saksi Muhammad Husein menjawab "*Paente halak siabu*" (menunggu orang siabu), selanjutnya Saksi H. Ali Ahmad Harahap bersama-sama saksi Muhammad Husein yang berada di luar rumah Korban, menunggu kedatangan Terdakwa serta saksi Ahmad Gozali, saksi Ahmad Husein dan saksi Zulfy Rachman;
- Bahwa kemudian sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa mengambil 2 (dua) buah tali tambang plastik, 1 (satu) buah karung goni rami warna coklat dan 1 (satu) buah lakban warna hitam dari ruang tamu rumahnya dan kemudian meletakkan barang-barang tersebut di bagian pijakan kaki sepeda motor merk Honda Vario warna silver dengan nomor polisi B 3504 EIZ miliknya, selanjutnya dengan mengendarai sepeda motor miliknya tersebut Terdakwa pergi menemui saksi Ahmad Husein (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) di Desa Bonan Dolok, Kecamatan Siabu dengan tujuan mengajak saksi Ahmad Husein untuk menangkap Korban karena akan dibawa berobat, yang kemudian saksi Ahmad Husein menyetujui untuk menangkap Korban, setelah itu Terdakwa pergi menemui saksi Zulfy Rachman dan saksi Ahmad Gozali yang sedang berada di warung kopi milik saksi Ahmad Gozali dan kemudian Terdakwa mengajak untuk bersama-sama pergi ke rumah Korban, selanjutnya Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor miliknya bersama dengan saksi Zulfy Rachman yang mengendarai 1 (satu)

Halaman 11 dari 147 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit sepeda motor Honda Beat warna hitam nomor polisi B 3253 EEQ pergi ke rumah Korban yang berada di Lingkungan III, Kelurahan Simangambat, sedangkan saksi Ahmad Gozali akan menyusul kemudian ke rumah Korban, dimana dalam perjalanan menuju ke rumah Korban, Terdakwa dan saksi Zulfy Rachman singgah terlebih dahulu ke Desa Bonan Dolok, Kecamatan Siabu, untuk menjemput saksi Ahmad Husein dan selanjutnya Terdakwa membonceng saksi Ahmad Husein lalu melanjutkan perjalanan namun sebelum sampai ke rumah Korban, tepatnya di bawah pohon beringin yang berada di Lingkungan II, Kelurahan Simangambat, Terdakwa bersama saksi Ahmad Husein dan saksi Zulfy Rachman menunggu kedatangan saksi Ahmad Gozali dan selanjutnya setelah bertemu dengan saksi Ahmad Gozali yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Verza warna hitam dengan nomor polisi BK 5800 WAK, selanjutnya Terdakwa bersama-sama saksi Ahmad Husein, saksi Zulfy Rachman dan saksi Ahmad Gozali melanjutkan perjalanan menuju ke rumah Korban;

- Bahwa ketika Terdakwa bersama saksi Ahmad Husein, saksi Zulfy Rachman serta saksi Ahmad Gozali sampai di depan rumah Korban, dimana saksi H. Ali Ahmad Harahap bersama dengan saksi Muhammad Husein juga masih berada di rumah Korban menunggu kedatangan Terdakwa serta saksi Ahmad Husein, saksi Zulfy Rachman dan saksi Ahmad Gozali yang bermaksud untuk menangkap dan membawa Korban;
- Bahwa setelah Terdakwa, saksi Ahmad Husein, saksi Zulfy Rachman, saksi Ahmad Gozali, saksi H. Ali Ahmad Harahap serta saksi Muhammad Husein berkumpul di depan rumah Korban, selanjutnya Terdakwa memberikan 2 (dua) buah tali tambang plastik serta 1 (satu) buah karung goni rami warna coklat kepada saksi Ahmad Husein dan 1 (satu) buah lakban warna hitam kepada saksi Ahmad Gozali, dan kemudian Terdakwa mengatakan “naron tangkup, kobet, on talina” (nanti tangkap, ikat, ini talinya) kepada saksi Ahmad Gozali, saksi Ahmad Husein dan saksi Zulfy Rachman, selanjutnya atas perintah Terdakwa tersebut, saksi Ahmad Gozali bersama saksi Ahmad Husein dan saksi Zulfy Rachman masuk ke dalam rumah Korban melalui pintu samping dimana Korban sedang tertidur di ruang tengah dalam posisi terlentang, lalu saksi Ahmad Husein bersama saksi Zulfy Rachman dan saksi Ahmad Gozali langsung membalikkan badan Korban sehingga posisi Korban menjadi tidur terlungkup, selanjutnya saksi Ahmad Gozali menahan kepala Korban sambil menutup mata Korban dengan kedua tangannya, yang kemudian saksi Zulfy Rachman memegang serta

Halaman 12 dari 147 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN Mdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha mengikat kedua kaki Korban, dan saksi Ahmad Husein juga berusaha mengikat kedua tangan Korban, namun saksi Ahmad Gozali, saksi Ahmad Husein dan saksi Zulfy Rachman tidak berhasil mengikat Korban dikarenakan Korban melakukan perlawanan dengan cara merontaronta dan mencoba membalikkan badan sambil berteriak-teriak dengan mengatakan La Haula Wala Kuwata Illa Billah "*Ise do hamu, ulang songon on cara muyu, aha maksud munyu on*" (siapa kalian, jangan begini cara kalian, apa maksud kalian) lalu saksi Ahmad Husein menjawab "*so ho*" (diam kau), dan selanjutnya Terdakwa mengintip dari pintu samping, kemudian saksi Ahmad Gozali serta saksi Ahmad Husein melambaikan tangan kepada Terdakwa untuk meminta bantuan, lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah Korban melalui pintu samping dan kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saksi Zulfy Rachman mengikat kedua kaki Korban dengan tali tambang plastik dan saksi Ahmad Husein mengikat kedua tangan Korban dengan tali tambang plastik dan setelah kedua tangan serta kedua kaki Korban terikat, lalu saksi Zulfy Rachman menutup mata Korban dengan kedua tangannya dan kemudian saksi Ahmad Gozali menutup mulut Korban dengan lakban warna hitam, yang selanjutnya saksi Ahmad Gozali bersama-sama saksi Ahmad Husein menutup kepala Korban dengan menggunakan 1 (satu) buah karung goni rami warna coklat;

- Bahwa setelah Terdakwa bersama saksi Ahmad Gozali, saksi Ahmad Husein dan saksi Zulfy Rachman berhasil menangkap dan mengikat Korban, selanjutnya Terdakwa menemui saksi Andre Irawan Saputra di dekat gang rumah Korban dan Terdakwa mengajak saksi Andre Irawan Saputra dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa pergi ke rumah saksi Suhdi Efendi yang berada di Lingkungan III, Kelurahan Simangambat untuk meminjam 1 (satu) unit becak mesin warna hitam merk Honda milik saksi Suhdi Efendi, dan sekitar 15 (lima belas) Menit kemudian Terdakwa yang mengendarai becak mesin dan saksi Andre Irawan Saputra yang mengendarai sepeda motor milik Terdakwa sampai di rumah Korban dan sesampainya di rumah Korban selanjutnya Terdakwa dengan disaksikan saksi H. Ali Ahmad Harahap serta saksi Muhammad Husein menaikkan korban ke atas becak dengan cara dimana Terdakwa mengangkat bagian kepala Korban, saksi Ahmad Husein mengangkat bagian punggung Korban, saksi Ahmad Gozali bersama saksi Zulfy Rachman mengangkat bagian kaki Korban, yang kemudian dikarenakan Terdakwa serta saksi Ahmad Gozali, saksi Ahmad Husein dan saksi Zulfy Rachman hendak

Halaman 13 dari 147 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





terjatuh maka saksi Andre Irawan Saputra ikut membantu mengangkat Korban ke atas becak, dan selanjutnya Korban diletakkan di atas becak dengan diberikan bantal di bawah kepala Korban yang tertutup karung goni lalu Terdakwa menutupi tubuh Korban dengan selimut agar tidak kelihatan mencolok;

- Bahwa setelah Korban berada di atas becak mesin, selanjutnya Terdakwa yang mengendarai sepeda motor miliknya berada diposisi depan dan menunjukkan jalan menuju ke rumah kosong milik Alm. Jeddah Lubis di Lingkungan II, Kelurahan Simangambat, dan saksi Ahmad Husein yang mengendarai becak mesin yang membawa Korban berboncengan dengan saksi Andre Irawan Saputra mengikuti sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa, selanjutnya saksi Ahmad Gozali yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Verza warna hitam dengan nomor polisi BK 5800 WAK dan saksi Zulfy Rachman dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam nomor polisi B 3253 EEQ mengikuti dari belakang becak mesin, yang kemudian saksi Muhammad Husein juga turut mengantar Korban ke rumah kosong milik Alm. Jeddah Lubis dengan mengendarai sepeda motor. Namun di tengah perjalanan saksi Ahmad Husein meminta saksi Ahmad Gozali untuk menggantikannya mengendarai becak mesin yang membawa Korban;
- Bahwa sesampainya di lapangan Voli yang berada Lingkungan II, Kelurahan Simangambat, Terdakwa menghentikan sepeda motornya kemudian Terdakwa menyuruh saksi Ahmad Gozali, saksi Ahmad Husein dan saksi Zulfy Rachman untuk memberhentikan kendaraannya masing-masing, selanjutnya saksi Ahmad Gozali bersama saksi Ahmad Husein, saksi Zulfy Rachman serta saksi Andre Irawan Saputra mengangkat Korban dari atas becak mesin menuju ke rumah kosong milik Alm. Jeddah Lubis dimana saksi Ahmad Gozali berperan mengangkat punggung dan kepala Korban, saksi Ahmad Husein berperan mengangkat bagian punggung korban, saksi Zulfy Rachman dan saksi Andre Irawan Saputra berperan mengangkat bagian kaki Korban selanjutnya Terdakwa menunjukkan jalan menuju ke rumah kosong milik Alm. Jeddah Lubis tersebut dan diikuti oleh saksi Ahmad Gozali bersama saksi Ahmad Husein, saksi Zulfy Rachman serta saksi Andre Irawan Saputra;
- Bahwa sesampainya di rumah kosong milik Alm. Jeddah Lubis tersebut, kemudian saksi Ahmad Gozali bersama saksi Ahmad Husein, saksi Zulfy Rachman serta saksi Andre Irawan Saputra meletakkan Korban di lantai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah dengan posisi tidur terlentang dengan kepala masih tertutup karung goni serta kedua tangan dan kaki terikat, lalu saksi Ahmad Husein meletakkan bantal di bawah kepala Korban dan selanjutnya saksi Ahmad Gozali bersama saksi Ahmad Husein dan saksi Zulfy Rachman berpamitan kepada Terdakwa lalu pergi meninggalkan rumah kosong tersebut dan ketika menuju ke tempat sepeda motor diparkirkan, saksi Ahmad Gozali bersama saksi Ahmad Husein serta saksi Zulfy Rachman bertemu dengan saksi Muhammad Husein yang akan menuju ke rumah kosong tersebut;

- Bahwa selanjutnya saksi Andre Irawan Saputra meminta uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli rokok dan minum, kemudian saksi Andre Irawan Saputra pergi meninggalkan rumah kosong tersebut, dimana Terdakwa dan saksi Muhammad Husein masih berada di rumah kosong bersama Korban dan kondisi Korban dengan tangan dan kaki terikat serta kepala tertutup karung goni, dan setelah 15 (lima belas) menit kemudian, saksi Andre Irawan Saputra datang kembali ke rumah kosong tersebut, selanjutnya Terdakwa mengajak saksi Andre Irawan Saputra untuk mengembalikan becak mesin kepada saksi Suhdi Efendi dan meninggalkan Korban dengan kondisi tangan dan kaki terikat serta kepala tertutup karung goni di rumah kosong bersama dengan saksi Muhammad Husein, selanjutnya saksi Andre Irawan Saputra mengendarai sepeda motor milik Terdakwa sedangkan Terdakwa mengendarai becak mesin milik saksi Suhdi Efendi pergi menuju ke Lingkungan III, Kelurahan Simangambat, dan setelah mengembalikan becak mesin tersebut selanjutnya Terdakwa bersama saksi Andre Irawan Saputra dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa pergi ke rumah saksi H. Ali Ahmad Harahap yang berada di lingkungan V, Kelurahan Simangambat, dimana di rumah tersebut Terdakwa bertemu dengan saksi H. Ali Ahmad Harahap serta saksi Hj. Siti Aminah Rangkuti Alias Sumiah, yang kemudian saksi Hj. Siti Aminah Rangkuti Alias Sumiah menanyakan kepada Terdakwa “*ma songon jia abangmu*” (udah kayak mana abangmu) dan Terdakwa menjawab “sehat”;
- Bahwa selanjutnya sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian, Terdakwa bersama saksi Andre Irawan Saputra kembali ke rumah kosong, lalu saksi Muhammad Husein yang berada di luar rumah berpamitan pulang kepada Terdakwa dan pergi meninggalkan rumah kosong tersebut, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah dan tidak berapa lama kemudian Terdakwa kembali keluar rumah untuk mencari Arirang (Tandan kelapa

Halaman 15 dari 147 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN Mdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



kering) setelah itu Terdakwa kembali masuk ke dalam rumah dengan membawa arirang, selanjutnya dengan menggunakan arirang Terdakwa memukul kedua kaki Korban dan pantat Korban sebanyak 4 (empat) kali sehingga Korban merasakan kesakitan dan berteriak “ampun ayah, minta maaf aku, bersalamalah kita”, namun Terdakwa tidak memperdulikan permintaan maaf Korban akan tetapi Terdakwa tetap menduduki pundak Korban dimana Korban dalam posisi tidur terlungkup dengan kaki dan tangan terikat serta kepala masih tertutup karung goni;

- Bahwa kemudian saksi Andre Irawan Saputra masuk ke dalam rumah lalu berpamitan kembali kepada Terdakwa untuk pergi ke warung dan ketika saksi Andre Irawan Saputra berada di warung tersebut Terdakwa menelepon dan mengatakan “datang dulu kemari, tidak bernafas lagi dia”, selanjutnya saksi Andre Irawan Saputra kembali ke rumah kosong milik Alm. Jeddah Lubis, sesampainya di rumah kosong tersebut saksi Andre Irawan Saputra memberi nafas buatan kepada Korban dimana posisi tangan dan kaki Korban sudah tidak terikat lagi serta kepala sudah tidak tertutup karung goni, selanjutnya Terdakwa menelepon saksi Muhammad Husein dan tidak berapa lama kemudian saksi Muhammad Husein datang bersama dengan Sahdan, selanjutnya saksi Muhammad Husein memberi nafas buatan kepada Korban dan kemudian saksi Muhammad Husein menyuruh Sahdan untuk memanggil saksi H. Ali Ahmad Harahap dan saksi Hj. Siti Aminah Rangkuti Alias Sumiah untuk datang ke rumah kosong milik Alm. Jeddah Lubis tersebut, yang selanjutnya Sahdan bersama saksi Hj. Siti Aminah Rangkuti Alias Sumiah datang ke rumah kosong milik Alm. Jeddah Lubis tersebut, lalu saksi Hj. Siti Aminah Rangkuti Alias Sumiah menyuruh Terdakwa untuk membawa Korban ke rumah saksi H. Ali Ahmad Harahap di lingkungan V, Kelurahan Simangambat, dan kemudian Sahdan bersama saksi Hj. Siti Aminah Rangkuti Alias Sumiah pergi meninggalkan rumah kosong tersebut lalu menunggu kedatangan Terdakwa dan Korban di rumah saksi H. Ali Ahmad Harahap;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama saksi Andre Irawan Saputra dan saksi Muhammad Husein mengangkat Korban ke atas sepeda motor milik Terdakwa, dan setelah itu Terdakwa mengatakan kepada saksi Andre Irawan Saputra “*kehe jolo pamasukkan tu goni barang-barang na di gudang*” (pergi masukkan barang-barang yang di gudang) dan setelah saksi Andre Irawan Saputra selesai memasukkan barang-barang tersebut ke dalam karung goni selanjutnya karung goni tersebut diletakkan di pijakan kaki



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor yang dikendarai Terdakwa, lalu selanjutnya Korban dibawa ke rumah saksi H. Ali Ahmad Harahap dengan cara Terdakwa mengendarai sepeda motor miliknya dengan posisi Korban berada di tengah dan saksi Andre Irawan Saputra berada di boncengan sepeda motor;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Korban Irman Efendi Harahap Alias Adek meninggal dunia sesuai dengan Hasil Visum et Repertum Ekshumasi Jenazah a.n. Irman Efendi Harahap Als ADEK Nomor : 08/V/2022/RS.BHAYANGKARA tanggal 21 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Surjit Singh, DFM, Sp.F (K), dokter pada Departemen Ilmu Kedokteran Forensik Dan Medikolegal Rumah Sakit Bhayangkara TK. II Kota Medan.

Berdasarkan kesimpulan hasil pemeriksaan yang dilakukan:

Telah diperiksa sesosok jenazah dikenal, jenis kelamin laki-laki, panjang badan seratus enam puluh sentimeter, perawakan sulit dinilai, warna kulit sulit dinilai, rambut hitam lurus.

Dari hasil pemeriksaan luar dijumpai proses pembusukan lanjut pada seluruh tubuh, dijumpai warna kehitaman pada kepala, dahi, pipi, leher dan dada, dijumpai warna kemerahan pada anggota gerak atas, dijumpai ujung-ujung jari kedua tangan berwarna kebiruan, dijumpai ujung-ujung jari kedua kaki berwarna pucat.

Dari hasil pemeriksaan dalam dijumpai resapan darah pada kulit kepala bagian dalam dan kulit dada bagian dalam, dijumpai warna kemerahan pada permukaan tulang tengkorak kepala, dijumpai warna merah kehitaman pada permukaan selabut tebal otak, dijumpai jaringan otak yang sudah membubur dan berwarna kemerahan, dijumpai patahnya tulang dasar tengkorak kepala.

Dari hasil pemeriksaan penunjang dijumpai jaringan ikat fibrous dan perdarahan interstitial pada selaput otak.

Dari hasil pemeriksaan luar, dalam dan penunjang maka dapat disimpulkan penyebab kematian korban adalah patahnya tulang dasar tengkorak kepala yang menyebabkan perdarahan pada rongga kepala akibat trauma tumpul.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Patologi Anatomi a.n. Irman Efendi Harahap Nomor : V/13/22 tanggal 07 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. dr. H. Delyuzar, M.Ked (PA), Sp.PA(K), dokter pada Laboratorium Patologi Anatomi Departemen Patologi Anatomi Fakultas Kedokteran USU.

Makroskopis

Halaman 17 dari 147 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN Mdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diterima satu potong jaringan yang berasal dari selaput otak, berwarna keabuan, permukaan tidak rata, konsistensi kenyal, berat 7,16 gr, ukuran jaringan 9,1 x 5,6 x 0,1 cm.

Mikroskopis

Sediaan jaringan dari selaput otak terdiri dari jaringan ikat fibrous dan perdarahan interstisial.

Berdasarkan hasil pemeriksaan patologi anatomi an. Irman Efendi Harahap, dokter berkesimpulan :

Dijumpai tanda-tanda perdarahan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana;

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa Muhammad Akhyar Harahap baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan saksi Ahmad Gozali, saksi Ahmad Husein dan saksi Zulfy Rachman (masing-masing merupakan Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah), pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022, bertempat di rumah korban Irman Efendi Harahap Alias Adek di Lingkungan III, Kelurahan Simangambat Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara dan Rumah Almarhum (Alm) Jeddah Lubis di Lingkungan II, Kelurahan Simangambat Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan membawa pergi seseorang dari tempat kediamannya atau tempat tinggal sementara dengan maksud untuk menempatkan orang itu secara melawan hukum di bawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain, atau untuk menempatkan dia dalam keadaan sengsara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa Muhammad Akhyar Harahap pergi ke kantor Polsek Siabu dengan tujuan meminta bantuan untuk menangkap Korban Irman Efendi Harahap Alias Adek, namun karena tidak mendapatkan bantuan dari pihak Polsek Siabu, dimana untuk tetap menjalankan rencana menangkap Korban tersebut, selanjutnya Terdakwa pulang ke rumahnya yang berada di

Halaman 18 dari 147 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan V, Kelurahan Simangambat, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara lalu sesampainya di rumah, Terdakwa mempersiapkan alat-alat untuk menangkap dan mengikat Korban yaitu berupa 2 (dua) buah tali tambang plastik, 1 (satu) buah karung goni rami warna coklat dan 1 (satu) buah lakban warna hitam yang diperoleh Terdakwa dari dapur rumahnya dan kemudian barang-barang tersebut Terdakwa kumpulkan di ruang tamu rumahnya;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa menemui saksi Zulfy Rachman (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan saksi Ahmad Gozali (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bertempat di warung kopi milik saksi Ahmad Gozali di Kelurahan Siabu, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara dengan tujuan mengajak saksi Ahmad Gozali dan saksi Zulfy Rachman untuk menangkap Korban Irman Efendi Harahap Alias Adek yang merupakan abang kandung Terdakwa karena Korban akan dibawa berobat, selanjutnya saksi Ahmad Gozali dan saksi Zulfy Rachman menyetujui untuk menangkap Korban, kemudian sekira pukul 16.30 WIB, saksi Muhammad Husein menghubungi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk datang ke pondok yang berada di rumah tahfidz Baitu Ummu Aminah yang berada di Lingkungan III Kelurahan Simangambat, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi ke pondok yang berada di Rumah Tahfidz Baitu Ummu Aminah, dimana di pondok tersebut telah berkumpul saksi H. Ali Ahmad Harahap (Ayah kandung Terdakwa dan Korban), saksi Muhammad Husein (Adik kandung Terdakwa dan Korban), saksi Hj. Siti Aminah Rangkuti Alias Sumiah (Ibu kandung Terdakwa dan Korban), saksi Aisah Lubis (Istri Korban) serta Rosliana Siregar dan sesampainya Terdakwa di Pondok tersebut selanjutnya diadakan musyawarah untuk merencanakan membawa Korban berobat ke Medan, akan tetapi Terdakwa menyuruh untuk menangkap serta mengikat tangan dan kaki Korban lalu mengasingkan Korban ke rumah kosong milik Alm. Jeddah Lubis di Lingkungan II, Kelurahan Simangambat, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara sebelum dibawa ke Medan, selain itu Terdakwa juga mengatakan telah mengajak saksi Ahmad Gozali, saksi Zulfy Rachman serta saksi Ahmad Husein untuk menangkap Korban dan selanjutnya dalam musyawarah tersebut diperoleh kesepakatan yaitu rencana untuk menangkap Korban akan dilaksanakan pada malam harinya,

Halaman 19 dari 147 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kemudian saksi H. Ali Ahmad Harahap bersama saksi Muhammad Husein, saksi Hj. Siti Aminah Rangkuti Alias Sumiah, saksi Aisah Lubis serta Rosliana Siregar juga menyetujui keinginan Terdakwa untuk menangkap serta mengikat tangan dan kaki Korban serta mengasingkan Korban ke rumah kosong milik Alm. Jeddah Lubis;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB, saksi Muhammad Husein mendatangi rumah Korban yang berada di Lingkungan III, Kelurahan Simangambat, untuk bertemu dengan Korban, yang selanjutnya saksi Muhammad Husein mengajak Korban untuk pergi makan malam dan kemudian saksi Muhammad Husein menemui seorang Bidan dengan tujuan meminta obat tidur untuk diberikan kepada Korban, namun permintaan saksi Muhammad Husein tidak dipenuhi oleh bidan tersebut, lalu saksi Muhammad Husein bersama-sama dengan Korban kembali ke rumah Korban dan sesampainya di rumah Korban, Korban masuk ke dalam rumah sedangkan saksi Muhammad Husein masih berada di rumah Korban untuk menunggu sampai Korban tertidur, selanjutnya saksi H. Ali Ahmad Harahap juga mendatangi rumah Korban dan mendekati saksi Muhammad Husein yang sedang berdiri di samping rumah Korban, kemudian saksi H. Ali Ahmad Harahap menanyakan pada saksi Muhammad Husein "*Aso di son ho*" (kenapa kau disini) dan saksi Muhammad Husein menjawab "*Paente halak siabu*" (menunggu orang siabu), selanjutnya Saksi H. Ali Ahmad Harahap bersama-sama saksi Muhammad Husein yang berada di luar rumah Korban, menunggu kedatangan Terdakwa serta saksi Ahmad Gozali, saksi Ahmad Husein dan saksi Zulfy Rachman;
- Bahwa kemudian sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa mengambil 2 (dua) buah tali tambang plastik, 1 (satu) buah karung goni rami warna coklat dan 1 (satu) buah lakban warna hitam dari ruang tamu rumahnya dan kemudian meletakkan barang-barang tersebut di bagian pijakan kaki sepeda motor merk Honda Vario warna silver dengan nomor polisi B 3504 EIZ miliknya, selanjutnya dengan mengendarai sepeda motor miliknya tersebut Terdakwa pergi menemui saksi Ahmad Husein (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) di Desa Bonan Dolok, Kecamatan Siabu dengan tujuan mengajak saksi Ahmad Husein untuk menangkap Korban karena akan dibawa berobat, yang kemudian saksi Ahmad Husein menyetujui untuk menangkap Korban, setelah itu Terdakwa pergi menemui saksi Zulfy Rachman dan saksi Ahmad Gozali yang sedang berada di warung kopi milik saksi Ahmad Gozali dan kemudian Terdakwa mengajak untuk bersama-sama pergi ke

Halaman 20 dari 147 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Korban, selanjutnya Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor miliknya bersama dengan saksi Zulfy Rachman yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam nomor polisi B 3253 EEQ pergi ke rumah Korban yang berada di Lingkungan III, Kelurahan Simangambat, sedangkan saksi Ahmad Gozali akan menyusul kemudian ke rumah Korban, dimana dalam perjalanan menuju ke rumah Korban, Terdakwa dan saksi Zulfy Rachman singgah terlebih dahulu ke Desa Bonan Dolok, Kecamatan Siabu, untuk menjemput saksi Ahmad Husein dan selanjutnya Terdakwa membonceng saksi Ahmad Husein lalu melanjutkan perjalanan namun sebelum sampai ke rumah Korban, tepatnya di bawah pohon beringin yang berada di Lingkungan II, Kelurahan Simangambat, Terdakwa bersama saksi Ahmad Husein dan saksi Zulfy Rachman menunggu kedatangan saksi Ahmad Gozali dan selanjutnya setelah bertemu dengan saksi Ahmad Gozali yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Verza warna hitam dengan nomor polisi BK 5800 WAK, selanjutnya Terdakwa bersama-sama saksi Ahmad Husein, saksi Zulfy Rachman dan saksi Ahmad Gozali melanjutkan perjalanan menuju ke rumah Korban;

- Bahwa ketika Terdakwa bersama saksi Ahmad Husein, saksi Zulfy Rachman serta saksi Ahmad Gozali sampai di depan rumah Korban, dimana saksi H. Ali Ahmad Harahap bersama dengan saksi Muhammad Husein juga masih berada di rumah Korban menunggu kedatangan Terdakwa serta saksi Ahmad Husein, saksi Zulfy Rachman dan saksi Ahmad Gozali yang bermaksud untuk menangkap dan membawa Korban;
- Bahwa setelah Terdakwa, saksi Ahmad Husein, saksi Zulfy Rachman, saksi Ahmad Gozali, saksi H. Ali Ahmad Harahap serta saksi Muhammad Husein berkumpul di depan rumah Korban, selanjutnya Terdakwa memberikan 2 (dua) buah tali tambang plastik serta 1 (satu) buah karung goni rami warna coklat kepada saksi Ahmad Husein dan 1 (satu) buah lakban warna hitam kepada saksi Ahmad Gozali, yang kemudian Terdakwa memerintahkan "naron tangkup, kobet, on talina" (nanti tangkap, ikat, ini talinya) kepada saksi Ahmad Gozali, saksi Ahmad Husein dan saksi Zulfy Rachman, selanjutnya atas perintah Terdakwa tersebut, saksi Ahmad Gozali bersama saksi Ahmad Husein dan saksi Zulfy Rachman masuk ke dalam rumah Korban melalui pintu samping dimana Korban sedang tertidur di ruang tengah dalam posisi terlentang, lalu saksi Ahmad Husein bersama saksi Zulfy Rachman dan saksi Ahmad Gozali langsung membalikkan badan Korban sehingga posisi Korban menjadi tidur terlungkup, selanjutnya saksi

Halaman 21 dari 147 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN Mdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Ahmad Gozali menahan kepala Korban sambil menutup mata Korban dengan kedua tangannya, yang kemudian saksi Zulfy Rachman memegang serta berusaha mengikat kedua kaki Korban, dan saksi Ahmad Husein juga berusaha mengikat kedua tangan Korban, namun saksi Ahmad Gozali, saksi Ahmad Husein dan saksi Zulfy Rachman tidak berhasil mengikat Korban dikarenakan Korban melakukan perlawanan dengan cara merontaronta dan mencoba membalikkan badan sambil berteriak-teriak dengan mengatakan La Haula Wala Kuwata Illa Billah "*Ise do hamu, ulang songon on cara muyu, aha maksud munyu on*" (siapa kalian, jangan begini cara kalian, apa maksud kalian) lalu saksi Ahmad Husein menjawab "*so ho*" (diam kau), dan selanjutnya Terdakwa mengintip dari pintu samping, kemudian saksi Ahmad Gozali serta saksi Ahmad Husein melambaikan tangan kepada Terdakwa untuk meminta bantuan, lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah Korban melalui pintu samping dan kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saksi Zulfy Rachman mengikat kedua kaki Korban dengan tali tambang plastik dan saksi Ahmad Husein mengikat kedua tangan Korban dengan tali tambang plastik, dan setelah kedua tangan serta kedua kaki Korban terikat, lalu saksi Zulfy Rachman menutup mata Korban dengan kedua tangannya dan kemudian saksi Ahmad Gozali menutup mulut Korban dengan lakban warna hitam, yang selanjutnya saksi Ahmad Gozali bersama-sama saksi Ahmad Husein menutup kepala Korban dengan menggunakan 1 (satu) buah karung goni rami warna coklat;

- Bahwa setelah Terdakwa bersama saksi Ahmad Gozali, saksi Ahmad Husein dan saksi Zulfy Rachman berhasil menangkap dan mengikat korban, selanjutnya Terdakwa menemui saksi Andre Irawan Saputra di dekat gang rumah Korban dan Terdakwa mengajak saksi Andre Irawan Saputra dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa pergi ke rumah saksi Suhdi Efendi yang berada di Lingkungan III, Kelurahan Simangambat untuk meminjam 1 (satu) unit becak mesin warna hitam merk Honda milik saksi Suhdi Efendi, dan sekitar 15 (lima belas) Menit kemudian Terdakwa yang mengendarai becak mesin dan saksi Andre Irawan Saputra yang mengendarai sepeda motor milik Terdakwa sampai di rumah Korban dan sesampainya di rumah Korban selanjutnya Terdakwa dengan disaksikan saksi H. Ali Ahmad Harahap serta saksi Muhammad Husein menaikkan Korban ke atas becak dengan cara dimana Terdakwa mengangkat bagian kepala Korban, saksi Ahmad Husein mengangkat bagian punggung Korban, saksi Ahmad Gozali bersama saksi Zulfy Rachman mengangkat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian kaki Korban, yang kemudian dikarenakan Terdakwa serta saksi Ahmad Gozali, saksi Ahmad Husein dan saksi Zulfy Rachman hendak terjatuh maka saksi Andre Irawan Saputra ikut membantu mengangkat Korban ke atas becak, dan selanjutnya Korban diletakkan di atas becak dengan diberikan bantal di bawah kepala Korban yang tertutup karung goni lalu Terdakwa menutupi tubuh Korban dengan selimut agar tidak kelihatan mencolok;

- Bahwa setelah Korban berada di atas becak mesin dan dengan tanpa persetujuan serta tanpa izin dari Korban untuk membawa Korban dari rumah kediamannya di Lingkungan III, Kelurahan Simangambat dimana kondisi Korban dalam keadaan kesakitan dengan tangan dan kaki terikat serta kepala tertutup karung goni, selanjutnya Terdakwa yang mengendarai sepeda motor miliknya berada diposisi depan dan menunjukkan jalan menuju ke rumah kosong milik Alm. Jeddah Lubis di Lingkungan II, Kelurahan Simangambat, dan saksi Ahmad Husein yang mengendarai becak mesin yang membawa Korban berboncengan dengan saksi Andre Irawan Saputra mengikuti sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa, selanjutnya saksi Ahmad Gozali yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Verza warna hitam dengan nomor polisi BK 5800 WAK dan saksi Zulfy Rachman dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam nomor polisi B 3253 EEQ mengikuti dari belakang becak mesin, yang kemudian saksi Muhammad Husein juga turut mengantar Korban ke rumah kosong milik Alm. Jeddah Lubis dengan mengendarai sepeda motor. Namun di tengah perjalanan saksi Ahmad Husein meminta saksi Ahmad Gozali untuk menggantikannya mengendarai becak mesin yang membawa Korban;

- Bahwa sesampainya di lapangan Voli yang berada Lingkungan II, Kelurahan Simangambat, Terdakwa menghentikan sepeda motornya kemudian Terdakwa menyuruh saksi Ahmad Gozali, saksi Ahmad Husein dan saksi Zulfy Rachman untuk memberhentikan kendaraannya masing-masing, selanjutnya saksi Ahmad Gozali bersama saksi Ahmad Husein, saksi Zulfy Rachman serta saksi Andre Irawan Saputra mengangkat Korban dari atas becak mesin menuju ke rumah kosong milik Alm. Jeddah Lubis dimana saksi Ahmad Gozali berperan mengangkat punggung dan kepala Korban, saksi Ahmad Husein berperan mengangkat bagian punggung Korban, saksi Zulfy Rachman dan saksi Andre Irawan Saputra berperan mengangkat bagian kaki Korban selanjutnya Terdakwa

Halaman 23 dari 147 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan jalan menuju ke rumah kosong milik Alm. Jeddah Lubis tersebut dan diikuti oleh saksi Ahmad Gozali bersama saksi Ahmad Husein, saksi Zulfy Rachman serta saksi Andre Irawan Saputra;

- Bahwa sesampainya di rumah kosong milik Alm. Jeddah Lubis tersebut, kemudian saksi Ahmad Gozali bersama saksi Ahmad Husein, saksi Zulfy Rachman serta saksi Andre Irawan Saputra meletakkan Korban di lantai rumah dengan posisi tidur terlentang dengan kepala masih tertutup karung goni serta kedua tangan dan kaki terikat, lalu saksi Ahmad Husein meletakkan bantal di bawah kepala Korban, selanjutnya saksi Ahmad Gozali bersama saksi Ahmad Husein dan saksi Zulfy Rachman berpamitan kepada Terdakwa lalu pergi meninggalkan rumah kosong tersebut dan ketika menuju ke tempat sepeda motor diparkirkan, saksi Ahmad Gozali bersama saksi Ahmad Husein serta saksi Zulfy Rachman bertemu dengan saksi Muhammad Husein yang akan menuju ke rumah kosong tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi Andre Irawan Saputra meminta uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli rokok dan minum, kemudian saksi Andre Irawan Saputra pergi meninggalkan rumah kosong tersebut, dimana Terdakwa dan saksi Muhammad Husein masih berada di rumah kosong bersama Korban dan kondisi Korban dengan tangan dan kaki terikat serta kepala tertutup karung goni, dan setelah 15 (lima belas) menit kemudian, saksi Andre Irawan Saputra datang kembali ke rumah kosong tersebut, selanjutnya Terdakwa mengajak saksi Andre Irawan Saputra untuk mengembalikan becak mesin kepada saksi Suhdi Efendi dan meninggalkan Korban dengan kondisi tangan dan kaki terikat serta kepala tertutup karung goni di rumah kosong bersama dengan saksi Muhammad Husein, selanjutnya saksi Andre Irawan Saputra mengendarai sepeda motor milik Terdakwa sedangkan Terdakwa mengendarai becak mesin milik saksi Suhdi Efendi pergi menuju ke Lingkungan III, Kelurahan Simangambat, dan setelah mengembalikan becak mesin tersebut selanjutnya Terdakwa bersama saksi Andre Irawan Saputra dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa pergi ke rumah saksi H. Ali Ahmad Harahap yang berada di lingkungan V, Kelurahan Simangambat, dimana di rumah tersebut Terdakwa bertemu dengan saksi H. Ali Ahmad Harahap serta saksi Hj. Siti Aminah Rangkuti Alias Sumiah, yang kemudian saksi Hj. Siti Aminah Rangkuti Alias Sumiah menanyakan kepada Terdakwa “*ma songon jia abangmu*” (udah kayak mana abangmu) dan Terdakwa menjawab “sehat”;

Halaman 24 dari 147 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN Mdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian, Terdakwa bersama saksi Andre Irawan Saputra kembali ke rumah kosong, lalu saksi Muhammad Husein yang berada di luar rumah berpamitan pulang kepada Terdakwa dan pergi meninggalkan rumah kosong tersebut, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah dan tidak berapa lama kemudian Terdakwa kembali keluar rumah untuk mencari Arirang (Tandan kelapa kering) setelah itu Terdakwa kembali masuk ke dalam rumah dengan membawa arirang, selanjutnya dengan menggunakan arirang Terdakwa memukul kedua kaki Korban dan pantat Korban sebanyak 4 (empat) kali sehingga Korban merasakan kesakitan dan berteriak “ampun ayah, minta maaf aku, bersalamanlah kita”, namun Terdakwa tidak memperdulikan permintaan maaf Korban akan tetapi Terdakwa tetap menduduki pundak Korban dimana Korban dalam posisi tidur terlungkup dengan kaki dan tangan terikat serta kepala masih tertutup karung goni;
- Bahwa kemudian saksi Andre Irawan Saputra masuk ke dalam rumah lalu berpamitan kembali kepada Terdakwa untuk pergi ke warung dan ketika saksi Andre Irawan Saputra berada di warung tersebut Terdakwa menelepon dan mengatakan “datang dulu kemari, tidak bernafas lagi dia”, selanjutnya saksi Andre Irawan Saputra kembali ke rumah kosong milik Alm. Jeddah Lubis, sesampainya di rumah kosong tersebut saksi Andre Irawan Saputra memberi nafas buatan kepada Korban dimana posisi tangan dan kaki Korban sudah tidak terikat lagi serta kepala sudah tidak tertutup karung goni, selanjutnya Terdakwa menelepon saksi Muhammad Husein dan tidak berapa lama kemudian saksi Muhammad Husein datang bersama dengan Sahdan, selanjutnya saksi Muhammad Husein memberi nafas buatan kepada Korban dan kemudian saksi Muhammad Husein menyuruh Sahdan untuk memanggil saksi H. Ali Ahmad Harahap dan saksi Hj. Siti Aminah Rangkuti Alias Sumiah untuk datang ke rumah kosong milik Alm. Jeddah Lubis tersebut, yang selanjutnya Sahdan bersama saksi Hj. Siti Aminah Rangkuti Alias Sumiah datang ke rumah kosong milik Alm. Jeddah Lubis tersebut, lalu saksi Hj. Siti Aminah Rangkuti Alias Sumiah menyuruh Terdakwa untuk membawa Korban ke rumah saksi H. Ali Ahmad Harahap di lingkungan V, Kelurahan Simangambat, dan kemudian Sahdan bersama saksi Hj. Siti Aminah Rangkuti Alias Sumiah pergi meninggalkan rumah kosong tersebut lalu menunggu kedatangan Terdakwa dan Korban di rumah saksi H. Ali Ahmad Harahap;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama saksi Andre Irawan Saputra dan

Halaman 25 dari 147 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN Mdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Muhammad Husein mengangkat Korban ke atas sepeda motor milik Terdakwa, dan setelah itu Terdakwa mengatakan kepada saksi Andre Irawan Saputra "kehe jolo pamasukkan tu goni barang-barang na di gudang i" (pergi masukkan barang-barang yang di gudang) dan setelah saksi Andre Irawan Saputra selesai memasukkan barang-barang tersebut ke dalam karung goni selanjutnya karung goni tersebut diletakkan di pijakan kaki sepeda motor yang dikendarai Terdakwa, lalu selanjutnya Korban dibawa ke rumah saksi H. Ali Ahmad Harahap dengan cara Terdakwa mengendarai sepeda motor miliknya dengan posisi Korban berada di tengah dan saksi Andre Irawan Saputra berada di boncengan sepeda motor;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama saksi Ahmad Gozali, saksi Ahmad Husein, dan saksi Zulfy Rachman, Korban Irman Efendi Harahap Alias Adek meninggal dunia sesuai dengan Hasil Visum et Repertum Ekshumasi Jenazah a.n. Irman Efendi Harahap Als ADEK Nomor : 08/V/2022/RS.BHAYANGKARA tanggal 21 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Surjit Singh, DFM, Sp.F (K), dokter pada Departemen Ilmu Kedokteran Forensik Dan Medikolegal Rumah Sakit Bhayangkara TK. II Kota Medan.

Berdasarkan kesimpulan hasil pemeriksaan yang dilakukan:

Telah diperiksa sesosok jenazah dikenal, jenis kelamin laki-laki, panjang badan seratus enam puluh sentimeter, perawakan sulit dinilai, warna kulit sulit dinilai, rambut hitam lurus.

Dari hasil pemeriksaan luar dijumpai proses pembusukan lanjut pada seluruh tubuh, dijumpai warna kehitaman pada kepala, dahi, pipi, leher dan dada, dijumpai warna kemerahan pada anggota gerak atas, dijumpai ujung-ujung jari kedua tangan berwarna kebiruan, dijumpai ujung-ujung jari kedua kaki berwarna pucat.

Dari hasil pemeriksaan dalam dijumpai resapan darah pada kulit kepala bagian dalam dan kulit dada bagian dalam, dijumpai warna kemerahan pada permukaan tulang tengkorak kepala, dijumpai warna merah kehitaman pada permukaan selabut tebal otak, dijumpai jaringan otak yang sudah membubur dan berwarna kemerahan, dijumpai patahnya tulang dasar tengkorak kepala.

Dari hasil pemeriksaan penunjang dijumpai jaringan ikat fibrous dan perdarahan interstitial pada selaput otak.

Halaman 26 dari 147 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN Mdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari hasil pemeriksaan luar, dalam dan penunjang maka dapat disimpulkan penyebab kematian korban adalah patahnya tulang dasar tengkorak kepala yang menyebabkan perdarahan pada rongga kepala akibat trauma tumpul.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Patologi Anatomi a.n. Irman Efendi Harahap Nomor : V/13/22 tanggal 07 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. dr. H. Delyuzar, M.Ked (PA), Sp.PA(K), dokter pada Laboratorium Patologi Anatomi Departemen Patologi Anatomi Fakultas Kedokteran USU.

## Makroskopis

Diterima satu potong jaringan yang berasal dari selaput otak, berwarna keabuan, permukaan tidak rata, konsistensi kenyal, berat 7,16 gr, ukuran jaringan 9,1 x 5,6 x 0,1 cm.

## Mikroskopis

Sediaan jaringan dari selaput otak terdiri dari jaringan ikat fibrous dan perdarahan interstisial.

Berdasarkan hasil pemeriksaan patologi anatomi an. Irman Efendi Harahap, dokter berkesimpulan :

Dijumpai tanda-tanda perdarahan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 328 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Atau

Ketiga

Primair

Bahwa ia Terdakwa Muhammad Akhyar Harahap bersama-sama dengan saksi Ahmad Gozali, saksi Ahmad Husein, dan saksi Zulfy Rachman (masing-masing merupakan Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah), pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di rumah korban Irman Efendi Harahap Alias Adek di Lingkungan III, Kelurahan Simangambat Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara dan Rumah Almarhum (Alm) Jeddah Lubis di Lingkungan II, Kelurahan Simangambat Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama, Menggunakan kekerasan terhadap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang atau barang mengakibatkan maut, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa Muhammad Akhyar Harahap pergi ke kantor Polsek Siabu dengan tujuan meminta bantuan untuk menangkap Korban Irman Efendi Harahap Alias Adek, namun karena tidak mendapatkan bantuan dari pihak Polsek Siabu, dimana untuk tetap menjalankan rencana menangkap Korban tersebut, selanjutnya Terdakwa pulang ke rumahnya yang berada di Lingkungan V, Kelurahan Simangambat, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara lalu sesampainya di rumah, Terdakwa mempersiapkan alat-alat untuk menangkap dan mengikat Korban yaitu berupa 2 (dua) buah tali tambang plastik, 1 (satu) buah karung goni rami warna coklat dan 1 (satu) buah lakban warna hitam yang diperoleh Terdakwa dari dapur rumahnya dan kemudian barang-barang tersebut Terdakwa kumpulkan di ruang tamu rumahnya;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa menemui saksi Zulfy Rachman (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan saksi Ahmad Gozali (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bertempat di warung kopi milik saksi Ahmad Gozali di Kelurahan Siabu, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara dengan tujuan mengajak saksi Ahmad Gozali dan saksi Zulfy Rachman untuk menangkap Korban Irman Efendi Harahap Alias Adek yang merupakan abang kandung Terdakwa karena Korban akan dibawa berobat, selanjutnya saksi Ahmad Gozali dan saksi Zulfy Rachman menyetujui untuk menangkap Korban, kemudian sekira pukul 16.30 WIB, saksi Muhammad Husein menghubungi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk datang ke pondok yang berada di rumah tahfidz Baitu Ummu Aminah yang berada di Lingkungan III Kelurahan Simangambat, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi ke pondok yang berada di Rumah Tahfidz Baitu Ummu Aminah, dimana di pondok tersebut telah berkumpul saksi H. Ali Ahmad Harahap (Ayah kandung Terdakwa dan Korban), saksi Muhammad Husein (Adik kandung Terdakwa dan Korban), saksi Hj. Siti Aminah Rangkuti Alias Sumiah (Ibu kandung Terdakwa dan Korban), saksi Aisah Lubis (Istri Korban) serta Rosliana Siregar dan sesampainya Terdakwa di Pondok tersebut selanjutnya diadakan musyawarah untuk merencanakan membawa Korban berobat ke Medan, akan tetapi Terdakwa

Halaman 28 dari 147 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyarankan untuk menangkap serta mengikat tangan dan kaki Korban lalu mengasingkan Korban ke rumah kosong milik Alm. Jeddah Lubis di Lingkungan II, Kelurahan Simangambat, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara sebelum dibawa ke Medan, selain itu Terdakwa juga mengatakan telah mengajak saksi Ahmad Gozali, saksi Zulfy Rachman serta saksi Ahmad Husein untuk menangkap Korban dan selanjutnya dalam musyawarah tersebut diperoleh kesepakatan yaitu rencana untuk menangkap Korban akan dilaksanakan pada malam harinya, yang kemudian saksi H. Ali Ahmad Harahap bersama saksi Muhammad Husein, saksi Hj. Siti Aminah Rangkuti Alias Sumiah, saksi Aisah Lubis serta Rosliana Siregar juga menyetujui saran Terdakwa untuk menangkap serta mengikat tangan dan kaki Korban serta mengasingkan Korban ke rumah kosong milik Alm. Jeddah Lubis;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB, saksi Muhammad Husein mendatangi rumah Korban yang berada di Lingkungan III, Kelurahan Simangambat, untuk bertemu dengan Korban, yang selanjutnya saksi Muhammad Husein mengajak Korban untuk pergi makan malam dan kemudian saksi Muhammad Husein menemui seorang Bidan dengan tujuan meminta obat tidur untuk diberikan kepada Korban, namun permintaan saksi Muhammad Husein tidak dipenuhi oleh bidan tersebut, lalu saksi Muhammad Husein bersama-sama dengan Korban kembali ke rumah Korban dan sesampainya di rumah Korban, Korban masuk ke dalam rumah sedangkan saksi Muhammad Husein masih berada di rumah Korban untuk menunggu sampai Korban tertidur, selanjutnya saksi H. Ali Ahmad Harahap juga mendatangi rumah Korban dan mendekati saksi Muhammad Husein yang sedang berdiri di samping rumah Korban, kemudian saksi H. Ali Ahmad Harahap menanyakan pada saksi Muhammad Husein "Aso di son ho" (kenapa kau disini) dan saksi Muhammad Husein menjawab "Paente halak siabu" (menunggu orang siabu), selanjutnya Saksi H. Ali Ahmad Harahap bersama-sama saksi Muhammad Husein yang berada di luar rumah Korban, menunggu kedatangan Terdakwa serta saksi Ahmad Gozali, saksi Ahmad Husein dan saksi Zulfy Rachman;
- Bahwa kemudian sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa mengambil 2 (dua) buah tali tambang plastik, 1 (satu) buah karung goni rami warna coklat dan 1 (satu) buah lakban warna hitam dari ruang tamu rumahnya dan kemudian meletakkan barang-barang tersebut di bagian pijakan kaki sepeda motor merk Honda Vario warna silver dengan nomor polisi B 3504 EIZ miliknya,

Halaman 29 dari 147 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dengan mengendarai sepeda motor miliknya tersebut Terdakwa pergi menemui saksi Ahmad Husein (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) di Desa Bonan Dolok, Kecamatan Siabu dengan tujuan mengajak saksi Ahmad Husein untuk menangkap Korban karena akan dibawa berobat, yang kemudian saksi Ahmad Husein menyetujui untuk menangkap Korban, setelah itu Terdakwa pergi menemui saksi Zulfy Rachman dan saksi Ahmad Gozali yang sedang berada di warung kopi milik saksi Ahmad Gozali dan kemudian Terdakwa mengajak untuk bersama-sama pergi ke rumah Korban, selanjutnya Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor miliknya bersama dengan saksi Zulfy Rachman yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam nomor polisi B 3253 EEQ pergi ke rumah Korban yang berada di Lingkungan III, Kelurahan Simangambat, sedangkan saksi Ahmad Gozali akan menyusul kemudian ke rumah Korban, dimana dalam perjalanan menuju ke rumah Korban, Terdakwa dan saksi Zulfy Rachman singgah terlebih dahulu ke Desa Bonan Dolok, Kecamatan Siabu, untuk menjemput saksi Ahmad Husein dan selanjutnya Terdakwa membonceng saksi Ahmad Husein lalu melanjutkan perjalanan namun sebelum sampai ke rumah Korban, tepatnya di bawah pohon beringin yang berada di Lingkungan II, Kelurahan Simangambat, Terdakwa bersama saksi Ahmad Husein dan saksi Zulfy Rachman menunggu kedatangan saksi Ahmad Gozali dan selanjutnya setelah bertemu dengan saksi Ahmad Gozali yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Verza warna hitam dengan nomor polisi BK 5800 WAK, selanjutnya Terdakwa bersama-sama saksi Ahmad Husein, saksi Zulfy Rachman dan saksi Ahmad Gozali melanjutkan perjalanan menuju ke rumah Korban;

- Bahwa ketika Terdakwa bersama saksi Ahmad Husein, saksi Zulfy Rachman serta saksi Ahmad Gozali sampai di depan rumah Korban, dimana saksi H. Ali Ahmad Harahap bersama dengan saksi Muhammad Husein juga masih berada di rumah Korban menunggu kedatangan Terdakwa serta saksi Ahmad Husein, saksi Zulfy Rachman dan saksi Ahmad Gozali yang bermaksud untuk menangkap dan membawa Korban;
- Bahwa setelah Terdakwa, saksi Ahmad Husein, saksi Zulfy Rachman, saksi Ahmad Gozali, saksi H. Ali Ahmad Harahap serta saksi Muhammad Husein berkumpul di depan rumah Korban, selanjutnya Terdakwa memberikan 2 (dua) buah tali tambang plastik serta 1 (satu) buah karung goni rami warna coklat kepada saksi Ahmad Husein dan 1 (satu) buah lakban warna hitam kepada saksi Ahmad Gozali, yang kemudian Terdakwa memerintahkan

Halaman 30 dari 147 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“naron tangkup, kobet, on talina” (nanti tangkap, ikat, ini talinya) kepada saksi Ahmad Gozali, saksi Ahmad Husein dan saksi Zulfy Rachman, selanjutnya atas perintah Terdakwa tersebut, saksi Ahmad Gozali bersama saksi Ahmad Husein dan saksi Zulfy Rachman secara bersama-sama masuk ke dalam rumah Korban melalui pintu samping dimana Korban sedang tertidur di ruang tengah dalam posisi terlentang, lalu saksi Ahmad Husein saksi Zulfy Rachman dan saksi Ahmad Gozali secara bersama-sama langsung membalikkan badan Korban sehingga posisi Korban menjadi tidur terlungkup, selanjutnya saksi Ahmad Gozali menahan kepala Korban sambil menutup mata Korban dengan kedua tangannya dan bersamaan saksi Zulfy Rachman memegang serta berusaha mengikat kedua kaki Korban, dan saksi Ahmad Husein juga berusaha mengikat kedua tangan Korban, namun saksi Ahmad Gozali, saksi Ahmad Husein dan saksi Zulfy Rachman tidak berhasil mengikat Korban dikarenakan Korban melakukan perlawanan dengan cara meronta-ronta dan mencoba membalikkan badan sambil berteriak-teriak dengan mengatakan La Haula Wala Kuwata Illa Billah *“Ise do hamu, ulang songon on cara muyu, aha maksud munyu on”* (siapa kalian, jangan begini cara kalian, apa maksud kalian) lalu saksi Ahmad Husein menjawab *“so ho”* (diam kau), dan selanjutnya Terdakwa mengintip dari pintu samping, kemudian saksi Ahmad Gozali serta saksi Ahmad Husein melambaikan tangan kepada Terdakwa untuk meminta bantuan, lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah Korban melalui pintu samping dan kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saksi Zulfy Rachman mengikat kedua kaki Korban dengan tali tambang plastik dan saksi Ahmad Husein mengikat kedua tangan Korban dengan tali tambang plastik dan setelah kedua tangan serta kedua kaki Korban terikat, lalu saksi Zulfy Rachman menutup mata Korban dengan kedua tangannya dan kemudian saksi Ahmad Gozali menutup mulut Korban dengan lakban warna hitam, yang selanjutnya saksi Ahmad Gozali secara bersama-sama saksi Ahmad Husein menutup kepala Korban dengan menggunakan 1 (satu) buah karung goni rami warna coklat;

- Bahwa setelah Terdakwa bersama-sama saksi Ahmad Gozali, saksi Ahmad Husein dan saksi Zulfy Rachman berhasil menangkap dan mengikat Korban, selanjutnya Terdakwa menemui saksi Andre Irawan Saputra di dekat gang rumah Korban dan Terdakwa mengajak saksi Andre Irawan Saputra dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa pergi ke rumah saksi Suhdi Efendi yang berada di Lingkungan III, Kelurahan Simangambat



untuk meminjam 1 (satu) unit becak mesin warna hitam merk Honda milik saksi SUHDI Efendi, dan sekitar 15 (lima belas) Menit kemudian Terdakwa yang mengendarai becak mesin dan saksi Andre Irawan Saputra yang mengendarai sepeda motor milik Terdakwa sampai di rumah Korban dan sesampainya di rumah korban selanjutnya Terdakwa dengan disaksikan saksi H.A Li Ahmad Harahap serta saksi Muhammad Husein menaikkan Korban ke atas becak secara bersama-sama dimana Terdakwa mengangkat bagian kepala Korban, saksi Ahmad Husein mengangkat bagian punggung Korban, saksi Ahmad Gozali bersama saksi Zulfy Rachman mengangkat bagian kaki Korban, yang kemudian dikarenakan Terdakwa serta saksi Ahmad Gozali, saksi Ahmad Husein dan saksi Zulfy Rachman hendak terjatuh maka saksi Andre Irawan Saputra ikut membantu mengangkat Korban ke atas becak dan selanjutnya Korban diletakkan di atas becak dengan diberikan bantal di bawah kepala Korban yang tertutup karung goni lalu Terdakwa menutupi tubuh Korban dengan selimut agar tidak kelihatan mencolok;

- Bahwa setelah Korban berada di atas becak mesin, selanjutnya Terdakwa yang mengendarai sepeda motor miliknya berada diposisi depan dan menunjukkan jalan menuju ke rumah kosong milik Alm. Jeddah Lubis di Lingkungan II, Kelurahan Simangambat, Kecamatan Siabu dimana jalan yang dilalui untuk membawa Korban adalah jalan umum dan selanjutnya saksi Ahmad Husein yang mengendarai becak mesin yang membawa Korban berboncengan dengan saksi Andre Irawan Saputra mengikuti sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa, selanjutnya saksi Ahmad Gozali yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Verza warna hitam dengan nomor polisi BK 5800 WAK dan saksi Zulfy Rachman dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam nomor polisi B 3253 EEQ mengikuti dari belakang becak mesin, yang kemudian saksi Muhammad Husein juga turut mengantar Korban ke rumah kosong milik Alm. Jeddah Lubis dengan mengendarai sepeda motor. Namun di tengah perjalanan saksi Ahmad Husein meminta saksi Ahmad Gozali untuk menggantikannya mengendarai becak mesin yang membawa Korban;
- Bahwa sesampainya di lapangan Voli yang berada Lingkungan II, Kelurahan Simangambat, Terdakwa menghentikan sepeda motornya kemudian Terdakwa menyuruh saksi Ahmad Gozali, saksi Ahmad Husein dan saksi Zulfy Rachman untuk memberhentikan kendaraannya masing-



masing, selanjutnya saksi Ahmad Gozali bersama saksi Ahmad Husein, saksi Zulfy Rachman serta saksi Andre Irawan Saputra secara bersama-sama mengangkat Korban dari atas becak mesin menuju ke rumah kosong milik Alm. Jeddah Lubis dimana saksi Ahmad Gozali berperan mengangkat punggung dan kepala Korban, saksi Ahmad Husein berperan mengangkat bagian punggung Korban, saksi Zulfy Rachman dan saksi Andre Irawan Saputra berperan mengangkat bagian kaki Korban selanjutnya Terdakwa menunjukkan jalan menuju ke rumah kosong milik Alm. Jeddah Lubis tersebut dan diikuti oleh saksi Ahmad Gozali bersama saksi Ahmad Husein, saksi Zulfy Rachman serta saksi Andre Irawan Saputra;

- Bahwa sesampainya di rumah kosong milik Alm. Jeddah Lubis tersebut, kemudian saksi Ahmad Gozali bersama saksi Ahmad Husein, saksi Zulfy Rachman serta saksi Andre Irawan Saputra meletakkan Korban di lantai rumah dengan posisi tidur terlentang dengan kepala masih tertutup karung goni serta kedua tangan dan kaki terikat, lalu saksi Ahmad Husein meletakkan bantal di bawah kepala Korban, selanjutnya saksi Ahmad Gozali bersama saksi Ahmad Husein dan saksi Zulfy Rachman berpamitan kepada Terdakwa lalu pergi meninggalkan rumah kosong tersebut dan ketika menuju ke tempat sepeda motor diparkirkan, saksi Ahmad Gozali bersama saksi Ahmad Husein serta saksi Zulfy Rachman bertemu dengan saksi Muhammad Husein yang akan menuju ke rumah kosong tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi Andre Irawan Saputra meminta uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli rokok dan minum, kemudian saksi Andre Irawan Saputra pergi meninggalkan rumah kosong tersebut, dimana Terdakwa dan saksi Muhammad Husein masih berada di rumah kosong bersama Korban dan kondisi Korban dengan tangan dan kaki terikat serta kepala tertutup karung goni, dan setelah 15 (lima belas) menit kemudian, saksi Andre Irawan Saputra datang kembali ke rumah kosong tersebut, selanjutnya Terdakwa mengajak saksi Andre Irawan Saputra untuk mengembalikan becak mesin kepada saksi Suhdi Efendi dan meninggalkan Korban dengan kondisi tangan dan kaki terikat serta kepala tertutup karung goni di rumah kosong bersama dengan saksi Muhammad Husein, selanjutnya saksi Andre Irawan Saputra mengendarai sepeda motor milik Terdakwa sedangkan Terdakwa mengendarai becak mesin milik saksi Suhdi Efendi pergi menuju ke Lingkungan III, Kelurahan Simangambat, dan setelah mengembalikan becak mesin tersebut selanjutnya Terdakwa bersama saksi Andre Irawan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saputra dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa pergi ke rumah saksi H. Ali Ahmad Harahap yang berada di lingkungan V, Kelurahan Simangambat, dimana di rumah tersebut Terdakwa bertemu dengan saksi H. Ali Ahmad Harahap serta saksi Hj. Siti Aminah Rangkuti Alias Sumiah, yang kemudian saksi Hj. Siti Aminah Rangkuti Alias Sumiah menanyakan kepada Terdakwa “*ma songon jia abangmu*” (udah kayak mana abangmu) dan Terdakwa menjawab “sehat”;

- Bahwa selanjutnya sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian, Terdakwa bersama saksi Andre Irawan Saputra kembali ke rumah kosong, lalu saksi Muhammad Husein yang berada di luar rumah berpamitan pulang kepada Terdakwa dan pergi meninggalkan rumah kosong tersebut, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah dan tidak berapa lama kemudian Terdakwa kembali keluar rumah untuk mencari Arirang (Tandan kelapa kering) setelah itu Terdakwa kembali masuk ke dalam rumah dengan membawa arirang, selanjutnya dengan menggunakan arirang Terdakwa memukul kedua kaki Korban dan pantat Korban sebanyak 4 (empat) kali sehingga Korban merasakan kesakitan dan berteriak “ampun ayah, minta maaf aku, bersalamanlah kita”, namun Terdakwa tidak memperdulikan permintaan maaf Korban akan tetapi Terdakwa tetap menduduki pundak Korban dimana Korban dalam posisi tidur terlungkup dengan kaki dan tangan terikat serta kepala masih tertutup karung goni;
- Bahwa kemudian saksi Andre Irawan Saputra masuk ke dalam rumah lalu berpamitan kembali kepada Terdakwa untuk pergi ke warung dan ketika saksi Andre Irawan Saputra berada di warung tersebut Terdakwa menelepon dan mengatakan “datang dulu kemari, tidak bernafas lagi dia”, selanjutnya saksi Andre Irawan Saputra kembali ke rumah kosong milik Alm. Jeddah Lubis, sesampainya di rumah kosong tersebut saksi Andre Irawan Saputra memberi nafas buatan kepada Korban dimana posisi tangan dan kaki Korban sudah tidak terikat lagi serta kepala sudah tidak tertutup karung goni, selanjutnya Terdakwa menelepon saksi Muhammad Husein dan tidak berapa lama kemudian saksi Muhammad Husein datang bersama dengan Sahdan, selanjutnya saksi Muhammad Husein memberi nafas buatan kepada Korban dan kemudian saksi Muhammad Husein menyuruh Sahdan untuk memanggil saksi H. Ali Ahmad Harahap dan saksi Hj. Siti Aminah Rangkuti Alias Sumiah untuk datang ke rumah kosong milik Alm. Jeddah Lubis tersebut, yang selanjutnya Sahdan bersama saksi Hj. Siti Aminah Rangkuti Alias Sumiah datang ke rumah kosong milik Alm.

Halaman 34 dari 147 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jeddah Lubis tersebut, lalu saksi Hj. Siti Aminah Rangkuti Alias Sumiah menyuruh Terdakwa untuk membawa Korban ke rumah saksi H. Ali Ahmad Harahap di lingkungan V, Kelurahan Simangambat, dan kemudian Sahdan bersama saksi Hj. Siti Aminah Rangkuti Alias Sumiah pergi meninggalkan rumah kosong tersebut lalu menunggu kedatangan Terdakwa dan Korban di rumah saksi H. Ali Ahmad Harahap;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama saksi Andre Irawan Saputra dan saksi Muhammad Husein mengangkat Korban ke atas sepeda motor milik Terdakwa, dan setelah itu Terdakwa mengatakan kepada saksi Andre Irawan Saputra "*kehe jolo pamasukkan tu goni barang-barang na di gudang*" (pergi masukkan barang-barang yang di gudang) dan setelah saksi Andre Irawan Saputra selesai memasukkan barang-barang tersebut ke dalam karung goni selanjutnya karung goni tersebut diletakkan di pijakan kaki sepeda motor yang dikendarai Terdakwa, lalu selanjutnya Korban dibawa ke rumah saksi H. Ali Ahmad Harahap dengan cara Terdakwa mengendarai sepeda motor miliknya dengan posisi Korban berada di tengah dan saksi Andre Irawan Saputra berada di boncengan sepeda motor;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama saksi Ahmad Gozali, saksi Ahmad Husein dan saksi Zulfy Rachman, Korban Irman Efendi Harahap Alias Adek meninggal dunia sesuai dengan Hasil Visum et Repertum Ekshumasi Jenazah a.n. Irman Efendi Harahap Als Adek Nomor : 08/V/2022/RS.BHAYANGKARA tanggal 21 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Surjit Singh, DFM, Sp.F (K), dokter pada Departemen Ilmu Kedokteran Forensik Dan Medikolegal Rumah Sakit Bhayangkara TK. II Kota Medan.

Berdasarkan kesimpulan hasil pemeriksaan yang dilakukan:

Telah diperiksa sesosok jenazah dikenal, jenis kelamin laki-laki, panjang badan seratus enam puluh sentimeter, perawakan sulit dinilai, warna kulit sulit dinilai, rambut hitam lurus.

Dari hasil pemeriksaan luar dijumpai proses pembusukan lanjut pada seluruh tubuh, dijumpai warna kehitaman pada kepala, dahi, pipi, leher dan dada, dijumpai warna kemerahan pada anggota gerak atas, dijumpai ujung-ujung jari kedua tangan berwarna kebiruan, dijumpai ujung-ujung jari kedua kaki berwarna pucat.

Dari hasil pemeriksaan dalam dijumpai resapan darah pada kulit kepala bagian dalam dan kulit dada bagian dalam, dijumpai warna kemerahan pada permukaan tulang tengkorak kepala, dijumpai warna merah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehitaman pada permukaan selabut tebal otak, dijumpai jaringan otak yang sudah membubur dan berwarna kemerahan, dijumpai patahnya tulang dasar tengkorak kepala.

Dari hasil pemeriksaan penunjang dijumpai jaringan ikat fibrous dan perdarahan interstitial pada selaput otak.

Dari hasil pemeriksaan luar, dalam dan penunjang maka dapat disimpulkan penyebab kematian korban adalah patahnya tulang dasar tengkorak kepala yang menyebabkan perdarahan pada rongga kepala akibat trauma tumpul

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Patologi Anatomi a.n. Irman Efendi Harahap Nomor : V/13/22 tanggal 07 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. dr. H. Delyuzar, M.Ked (PA), Sp.PA(K), dokter pada Laboratorium Patologi Anatomi Departemen Patologi Anatomi Fakultas Kedokteran USU.

## Makroskopis

Diterima satu potong jaringan yang berasal dari selaput otak, berwarna keabuan, permukaan tidak rata, konsistensi kenyal, berat 7,16 gr, ukuran jaringan 9,1 x 5,6 x 0,1 cm.

## Mikroskopis

Sediaan jaringan dari selaput otak terdiri dari jaringan ikat fibrous dan perdarahan interstitial.

Berdasarkan hasil pemeriksaan patologi anatomi an. Irman Efendi Harahap, dokter berkesimpulan :

Dijumpai tanda-tanda perdarahan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHPidana;

## Subsidiar

Bahwa ia Terdakwa Muhammad Akhyar Harahap bersama-sama dengan saksi Ahmad Gozali, saksi Ahmad Husein, dan saksi Zulfy Rachman (masing-masing merupakan Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah), pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekira pukul 22.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di rumah korban Irman Efendi Harahap Alias Adek di Lingkungan III, Kelurahan Simangambat Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara dan Rumah Almarhum (Alm) Jeddah Lubis di Lingkungan II, Kelurahan Simangambat Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing

Halaman 36 dari 147 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN Mdl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Natal yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama, Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa Muhammad Akhyar Harahap pergi ke kantor Polsek Siabu dengan tujuan meminta bantuan untuk menangkap Korban Irman Efendi Harahap Alias Adek, namun karena tidak mendapatkan bantuan dari pihak Polsek Siabu, dimana untuk tetap menjalankan rencana menangkap Korban tersebut, selanjutnya Terdakwa pulang ke rumahnya yang berada di Lingkungan V, Kelurahan Simangambat, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara lalu sesampainya di rumah, Terdakwa mempersiapkan alat-alat untuk menangkap dan mengikat Korban yaitu berupa 2 (dua) buah tali tambang plastik, 1 (satu) buah karung goni rami warna coklat dan 1 (satu) buah lakban warna hitam yang diperoleh Terdakwa dari dapur rumahnya dan kemudian barang-barang tersebut Terdakwa kumpulkan di ruang tamu rumahnya;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa menemui saksi Zulfy Rachman (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan saksi Ahmad Gozali (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bertempat di warung kopi milik saksi Ahmad Gozali di Kelurahan Siabu, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara dengan tujuan mengajak saksi Ahmad Gozali dan saksi Zulfy Rachman untuk menangkap Korban Irman Efendi Harahap Alias Adek yang merupakan abang kandung Terdakwa karena Korban akan dibawa berobat, selanjutnya saksi Ahmad Gozali dan saksi Zulfy Rachman menyetujui untuk menangkap Korban, kemudian sekira pukul 16.30 WIB, saksi Muhammad Husein menghubungi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk datang ke pondok yang berada di rumah tahfidz Baitu Ummu Aminah yang berada di Lingkungan III Kelurahan Simangambat, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi ke pondok yang berada di Rumah Tahfidz Baitu Ummu Aminah, dimana di pondok tersebut telah berkumpul saksi H. Ali Ahmad Harahap (Ayah kandung Terdakwa dan Korban), saksi Muhammad Husein (Adik kandung Terdakwa dan Korban), saksi Hj. Siti Aminah Rangkuti Alias Sumiah (Ibu kandung Terdakwa dan Korban), saksi Aisah Lubis (Istri Korban) serta Rosliana Siregar dan sesampainya Terdakwa di Pondok tersebut selanjutnya diadakan musyawarah untuk

Halaman 37 dari 147 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merencanakan membawa Korban berobat ke Medan, akan tetapi Terdakwa menyarankan untuk menangkap serta mengikat tangan dan kaki Korban lalu mengasingkan Korban ke rumah kosong milik Alm. Jeddah Lubis di Lingkungan II, Kelurahan Simangambat, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara sebelum dibawa ke Medan, selain itu Terdakwa juga mengatakan telah mengajak saksi Ahmad Gozali, saksi Zulfy Rachman serta saksi Ahmad Husein untuk menangkap Korban dan selanjutnya dalam musyawarah tersebut diperoleh kesepakatan yaitu rencana untuk menangkap Korban akan dilaksanakan pada malam harinya, yang kemudian saksi H. Ali Ahmad Harahap bersama saksi Muhammad Husein, saksi Hj. Siti Aminah Rangkuti Alias Sumiah, saksi Aisah Lubis serta Rosliana Siregar juga menyetujui saran Terdakwa untuk menangkap serta mengikat tangan dan kaki Korban serta mengasingkan Korban ke rumah kosong milik Alm. Jeddah Lubis;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB, saksi Muhammad Husein mendatangi rumah Korban yang berada di Lingkungan III, Kelurahan Simangambat, untuk bertemu dengan Korban, yang selanjutnya saksi Muhammad Husein mengajak Korban untuk pergi makan malam dan kemudian saksi Muhammad Husein menemui seorang Bidan dengan tujuan meminta obat tidur untuk diberikan kepada Korban, namun permintaan saksi Muhammad Husein tidak dipenuhi oleh bidan tersebut, lalu saksi Muhammad Husein bersama-sama dengan Korban kembali ke rumah Korban dan sesampainya di rumah Korban, Korban masuk ke dalam rumah sedangkan saksi Muhammad Husein masih berada di rumah Korban untuk menunggu sampai Korban tertidur, selanjutnya saksi H. Ali Ahmad Harahap juga mendatangi rumah Korban dan mendekati saksi Muhammad Husein yang sedang berdiri di samping rumah Korban, kemudian saksi H. Ali Ahmad Harahap menanyakan pada saksi Muhammad Husein "*Aso di son ho*" (kenapa kau disini) dan saksi Muhammad Husein menjawab "*Paente halak siabu*" (menunggu orang siabu), selanjutnya Saksi H. Ali Ahmad Harahap bersama-sama saksi Muhammad Husein yang berada di luar rumah Korban, menunggu kedatangan Terdakwa serta saksi Ahmad Gozali, saksi Ahmad Husein dan saksi Zulfy Rachman;
- Bahwa kemudian sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa mengambil 2 (dua) buah tali tambang plastik, 1 (satu) buah karung goni rami warna coklat dan 1 (satu) buah lakban warna hitam dari ruang tamu rumahnya dan kemudian meletakkan barang-barang tersebut di bagian pijakan kaki sepeda motor

Halaman 38 dari 147 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Honda Vario warna silver dengan nomor polisi B 3504 EIZ miliknya, selanjutnya dengan mengendarai sepeda motor miliknya tersebut Terdakwa pergi menemui saksi Ahmad Husein (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) di Desa Bonan Dolok, Kecamatan Siabu dengan tujuan mengajak saksi Ahmad Husein untuk menangkap Korban karena akan dibawa berobat, yang kemudian saksi Ahmad Husein menyetujui untuk menangkap Korban, setelah itu Terdakwa pergi menemui saksi Zulfy Rachman dan saksi Ahmad Gozali yang sedang berada di warung kopi milik saksi Ahmad Gozali dan kemudian Terdakwa mengajak untuk bersama-sama pergi ke rumah Korban, selanjutnya Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor miliknya bersama dengan saksi Zulfy Rachman yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam nomor polisi B 3253 EEQ pergi ke rumah Korban yang berada di Lingkungan III, Kelurahan Simangambat, sedangkan saksi Ahmad Gozali akan menyusul kemudian ke rumah Korban, dimana dalam perjalanan menuju ke rumah Korban, Terdakwa dan saksi Zulfy Rachman singgah terlebih dahulu ke Desa Bonan Dolok, Kecamatan Siabu, untuk menjemput saksi Ahmad Husein dan selanjutnya Terdakwa membonceng saksi Ahmad Husein lalu melanjutkan perjalanan namun sebelum sampai ke rumah Korban, tepatnya di bawah pohon beringin yang berada di Lingkungan II, Kelurahan Simangambat, Terdakwa bersama saksi Ahmad Husein dan saksi Zulfy Rachman menunggu kedatangan saksi Ahmad Gozali dan selanjutnya setelah bertemu dengan saksi Ahmad Gozali yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Verza warna hitam dengan nomor polisi BK 5800 WAK, selanjutnya Terdakwa bersama-sama saksi Ahmad Husein, saksi Zulfy Rachman dan saksi Ahmad Gozali melanjutkan perjalanan menuju ke rumah Korban;

- Bahwa ketika Terdakwa bersama saksi Ahmad Husein, saksi Zulfy Rachman serta saksi Ahmad Gozali sampai di depan rumah Korban, dimana saksi H. Ali Ahmad Harahap bersama dengan saksi Muhammad Husein juga masih berada di rumah Korban menunggu kedatangan Terdakwa serta saksi Ahmad Husein, saksi Zulfy Rachman dan saksi Ahmad Gozali yang bermaksud untuk menangkap dan membawa Korban;
- Bahwa setelah Terdakwa, saksi Ahmad Husein, saksi Zulfy Rachman, saksi Ahmad Gozali, saksi H. Ali Ahmad Harahap serta saksi Muhammad Husein berkumpul di depan rumah Korban, selanjutnya Terdakwa memberikan 2 (dua) buah tali tambang plastik serta 1 (satu) buah karung goni rami warna coklat kepada saksi Ahmad Husein dan 1 (satu) buah lakban warna hitam

Halaman 39 dari 147 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada saksi Ahmad Gozali, yang kemudian Terdakwa memerintahkan "*naron tangkup, kobet, on talina*" (nanti tangkap, ikat, ini talinya) kepada saksi Ahmad Gozali, saksi Ahmad Husein dan saksi Zulfy Rachman, selanjutnya atas perintah Terdakwa tersebut, saksi Ahmad Gozali bersama saksi Ahmad Husein dan saksi Zulfy Rachman secara bersama-sama masuk ke dalam rumah Korban melalui pintu samping dimana Korban sedang tertidur di ruang tengah dalam posisi terlentang, lalu saksi Ahmad Husein saksi Zulfy Rachman dan saksi Ahmad Gozali secara bersama-sama langsung membalikkan badan Korban sehingga posisi Korban menjadi tidur terlungkup, selanjutnya saksi Ahmad Gozali menahan kepala Korban sambil menutup mata Korban dengan kedua tangannya dan bersamaan saksi Zulfy Rachman memegang serta berusaha mengikat kedua kaki Korban, dan saksi Ahmad Husein juga berusaha mengikat kedua tangan Korban, namun saksi Ahmad Gozali, saksi Ahmad Husein dan saksi Zulfy Rachman tidak berhasil mengikat Korban dikarenakan Korban melakukan perlawanan dengan cara meronta-ronta dan mencoba membalikkan badan sambil berteriak-teriak dengan mengatakan *La Haula Wala Kuwata Illa Billah "Ise do hamu, ulang songon on cara muyu, aha maksud munyu on"* (siapa kalian, jangan begini cara kalian, apa maksud kalian) lalu saksi Ahmad Husein menjawab "*so ho*" (diam kau), dan selanjutnya Terdakwa mengintip dari pintu samping, kemudian saksi Ahmad Gozali serta saksi Ahmad Husein melambaikan tangan kepada Terdakwa untuk meminta bantuan, lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah Korban melalui pintu samping dan kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saksi Zulfy Rachman mengikat kedua kaki Korban dengan tali tambang plastik dan saksi Ahmad Husein mengikat kedua tangan Korban dengan tali tambang plastik dan setelah kedua tangan serta kedua kaki Korban terikat, lalu saksi Zulfy Rachman menutup mata Korban dengan kedua tangannya dan kemudian saksi Ahmad Gozali menutup mulut Korban dengan lakban warna hitam, yang selanjutnya saksi Ahmad Gozali secara bersama-sama saksi Ahmad Husein menutup kepala Korban dengan menggunakan 1 (satu) buah karung goni rami warna coklat;

- Bahwa setelah Terdakwa bersama-sama saksi Ahmad Gozali, saksi Ahmad Husein dan saksi Zulfy Rachman berhasil menangkap dan mengikat Korban, selanjutnya Terdakwa menemui saksi Andre Irawan Saputra di dekat gang rumah Korban dan Terdakwa mengajak saksi Andre Irawan Saputra dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa pergi ke rumah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Suhdi Efendi yang berada di Lingkungan III, Kelurahan Simangambat untuk meminjam 1 (satu) unit becak mesin warna hitam merk Honda milik saksi suhdi efendi, dan sekitar 15 (lima belas) Menit kemudian Terdakwa yang mengendarai becak mesin dan saksi Andre Irawan Saputra yang mengendarai sepeda motor milik Terdakwa sampai di rumah Korban dan sesampainya di rumah korban selanjutnya Terdakwa dengan disaksikan saksi H. Ali Ahmad Harahap serta saksi Muhammad Husein menaikkan Korban ke atas becak secara bersama-sama dimana Terdakwa mengangkat bagian kepala Korban, saksi Ahmad Husein mengangkat bagian punggung Korban, saksi Ahmad Gozali bersama saksi Zulfy Rachman mengangkat bagian kaki Korban, yang kemudian dikarenakan Terdakwa serta saksi Ahmad Gozali, saksi Ahmad Husein dan saksi Zulfy Rachman hendak terjatuh maka saksi Andre Irawan Saputra ikut membantu mengangkat Korban ke atas becak dan selanjutnya Korban diletakkan di atas becak dengan diberikan bantal di bawah kepala Korban yang tertutup karung goni lalu Terdakwa menutupi tubuh Korban dengan selimut agar tidak kelihatan mencolok;

- Bahwa setelah Korban berada di atas becak mesin, selanjutnya Terdakwa yang mengendarai sepeda motor miliknya berada diposisi depan dan menunjukkan jalan menuju ke rumah kosong milik Alm. Jeddah Lubis di Lingkungan II, Kelurahan Simangambat, Kecamatan Siabu dimana jalan yang dilalui untuk membawa Korban adalah jalan umum dan selanjutnya saksi Ahmad Husein yang mengendarai becak mesin yang membawa Korban berboncengan dengan saksi Andre Irawan Saputra mengikuti sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa, selanjutnya saksi Ahmad Gozali yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Verza warna hitam dengan nomor polisi BK 5800 WAK dan saksi Zulfy Rachman dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam nomor polisi B 3253 EEQ mengikuti dari belakang becak mesin, yang kemudian saksi Muhammad Husein juga turut mengantar Korban ke rumah kosong milik Alm. Jeddah Lubis dengan mengendarai sepeda motor. Namun di tengah perjalanan saksi Ahmad Husein meminta saksi Ahmad Gozali untuk menggantikannya mengendarai becak mesin yang membawa Korban;
- Bahwa sesampainya di lapangan Voli yang berada Lingkungan II, Kelurahan Simangambat, Terdakwa menghentikan sepeda motornya kemudian Terdakwa menyuruh saksi Ahmad Gozali, saksi Ahmad Husein

Halaman 41 dari 147 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN Mdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi Zulfy Rachman untuk memberhentikan kendaraannya masing-masing, selanjutnya saksi Ahmad Gozali bersama saksi Ahmad Husein, saksi Zulfy Rachman serta saksi Andre Irawan Saputra secara bersama-sama mengangkat Korban dari atas becak mesin menuju ke rumah kosong milik Alm. Jeddah Lubis dimana saksi Ahmad Gozali berperan mengangkat punggung dan kepala Korban, saksi Ahmad Husein berperan mengangkat bagian punggung Korban, saksi Zulfy Rachman dan saksi Andre Irawan Saputra berperan mengangkat bagian kaki Korban selanjutnya Terdakwa menunjukkan jalan menuju ke rumah kosong milik Alm. Jeddah Lubis tersebut dan diikuti oleh saksi Ahmad Gozali bersama saksi Ahmad Husein, saksi Zulfy Rachman serta saksi Andre Irawan Saputra;

- Bahwa sesampainya di rumah kosong milik Alm. Jeddah Lubis tersebut, kemudian saksi Ahmad Gozali bersama saksi Ahmad Husein, saksi Zulfy Rachman serta saksi Andre Irawan Saputra meletakkan Korban di lantai rumah dengan posisi tidur terlentang dengan kepala masih tertutup karung goni serta kedua tangan dan kaki terikat, lalu saksi Ahmad Husein meletakkan bantal di bawah kepala Korban, selanjutnya saksi Ahmad Gozali bersama saksi Ahmad Husein dan saksi Zulfy Rachman berpamitan kepada Terdakwa lalu pergi meninggalkan rumah kosong tersebut dan ketika menuju ke tempat sepeda motor diparkirkan, saksi Ahmad Gozali bersama saksi Ahmad Husein serta saksi Zulfy Rachman bertemu dengan saksi Muhammad Husein yang akan menuju ke rumah kosong tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi Andre Irawan Saputra meminta uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli rokok dan minum, kemudian saksi Andre Irawan Saputra pergi meninggalkan rumah kosong tersebut, dimana Terdakwa dan saksi Muhammad Husein masih berada di rumah kosong bersama Korban dan kondisi Korban dengan tangan dan kaki terikat serta kepala tertutup karung goni, dan setelah 15 (lima belas) menit kemudian, saksi Andre Irawan Saputra datang kembali ke rumah kosong tersebut, selanjutnya Terdakwa mengajak saksi Andre Irawan Saputra untuk mengembalikan becak mesin kepada saksi Suhdi Efendi dan meninggalkan Korban dengan kondisi tangan dan kaki terikat serta kepala tertutup karung goni di rumah kosong bersama dengan saksi Muhammad Husein, selanjutnya saksi Andre Irawan Saputra mengendarai sepeda motor milik Terdakwa sedangkan Terdakwa mengendarai becak mesin milik saksi Suhdi Efendi pergi menuju ke Lingkungan III, Kelurahan Simangambat, dan setelah mengembalikan

Halaman 42 dari 147 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN Mdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 42



becak mesin tersebut selanjutnya Terdakwa bersama saksi Andre Irawan Saputra dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa pergi ke rumah saksi H. Ali Ahmad Harahap yang berada di lingkungan V, Kelurahan Simangambat, dimana di rumah tersebut Terdakwa bertemu dengan saksi H. Ali Ahmad Harahap serta saksi Hj. Siti Aminah Rangkuti Alias Sumiah, yang kemudian saksi Hj. Siti Aminah Rangkuti Alias Sumiah menanyakan kepada Terdakwa “*ma songon jia abangmu*” (udah kayak mana abangmu) dan Terdakwa menjawab “sehat”;

- Bahwa selanjutnya sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian, Terdakwa bersama saksi Andre Irawan Saputra kembali ke rumah kosong, lalu saksi Muhammad Husein yang berada di luar rumah berpamitan pulang kepada Terdakwa dan pergi meninggalkan rumah kosong tersebut, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah dan tidak berapa lama kemudian Terdakwa kembali keluar rumah untuk mencari Arirang (Tandan kelapa kering) setelah itu Terdakwa kembali masuk ke dalam rumah dengan membawa arirang, selanjutnya dengan menggunakan arirang Terdakwa memukul kedua kaki Korban dan pantat Korban sebanyak 4 (empat) kali sehingga Korban merasakan kesakitan dan berteriak “ampun ayah, minta maaf aku, bersalamanlah kita”, namun Terdakwa tidak memperdulikan permintaan maaf Korban akan tetapi Terdakwa tetap menduduki pundak Korban dimana Korban dalam posisi tidur terlungkup dengan kaki dan tangan terikat serta kepala masih tertutup karung goni;
- Bahwa kemudian saksi Andre Irawan Saputra masuk ke dalam rumah lalu berpamitan kembali kepada Terdakwa untuk pergi ke warung dan ketika saksi Andre Irawan Saputra berada di warung tersebut Terdakwa menelepon dan mengatakan “datang dulu kemari, tidak bernafas lagi dia”, selanjutnya saksi Andre Irawan Saputra kembali ke rumah kosong milik Alm. Jeddah Lubis, sesampainya di rumah kosong tersebut saksi Andre Irawan Saputra memberi nafas buatan kepada Korban dimana posisi tangan dan kaki Korban sudah tidak terikat lagi serta kepala sudah tidak tertutup karung goni, selanjutnya Terdakwa menelepon saksi Muhammad Husein dan tidak berapa lama kemudian saksi Muhammad Husein datang bersama dengan Sahdan, selanjutnya saksi Muhammad Husein memberi nafas buatan kepada Korban dan kemudian saksi Muhammad Husein menyuruh Sahdan untuk memanggil saksi H. Ali Ahmad Harahap dan saksi Hj. Siti Aminah Rangkuti Alias Sumiah untuk datang ke rumah kosong milik Alm. Jeddah Lubis tersebut, yang selanjutnya Sahdan bersama saksi Hj.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siti Aminah Rangkuti Alias Sumiah datang ke rumah kosong milik Alm. Jeddah Lubis tersebut, lalu saksi Hj. Siti Aminah Rangkuti Alias Sumiah menyuruh Terdakwa untuk membawa Korban ke rumah saksi H. Ali Ahmad Harahap di lingkungan V, Kelurahan Simangambat, dan kemudian Sahdan bersama saksi Hj. Siti Aminah Rangkuti Alias Sumiah pergi meninggalkan rumah kosong tersebut lalu menunggu kedatangan Terdakwa dan Korban di rumah saksi H. Ali Ahmad Harahap;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama saksi Andre Irawan Saputra dan saksi Muhammad Husein mengangkat Korban ke atas sepeda motor milik Terdakwa, dan setelah itu Terdakwa mengatakan kepada saksi Andre Irawan Saputra "*kehe jolo pamasukkan tu goni barang-barang na di gudang*" (pergi masukkan barang-barang yang di gudang) dan setelah saksi Andre Irawan Saputra selesai memasukkan barang-barang tersebut ke dalam karung goni selanjutnya karung goni tersebut diletakkan di pijakan kaki sepeda motor yang dikendarai Terdakwa, lalu selanjutnya Korban dibawa ke rumah saksi H. Ali Ahmad Harahap dengan cara Terdakwa mengendarai sepeda motor miliknya dengan posisi Korban berada di tengah dan saksi Andre Irawan Saputra berada di boncengan sepeda motor;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama saksi Ahmad Gozali, saksi Ahmad Husein dan saksi Zulfy Rachman, Korban Irman Efendi Harahap Alias Adek meninggal dunia sesuai dengan Hasil Visum et Repertum Ekshumasi Jenazah a.n. Irman Efendi Harahap Als Adek Nomor : 08/V/2022/RS.BHAYANGKARA tanggal 21 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Surjit Singh, DFM, Sp.F (K), dokter pada Departemen Ilmu Kedokteran Forensik Dan Medikolegal Rumah Sakit Bhayangkara TK. II Kota Medan.

Berdasarkan kesimpulan hasil pemeriksaan yang dilakukan:

Telah diperiksa sesosok jenazah dikenal, jenis kelamin laki-laki, panjang badan seratus enam puluh sentimeter, perawakan sulit dinilai, warna kulit sulit dinilai, rambut hitam lurus.

Dari hasil pemeriksaan luar dijumpai proses pembusukan lanjut pada seluruh tubuh, dijumpai warna kehitaman pada kepala, dahi, pipi, leher dan dada, dijumpai warna kemerahan pada anggota gerak atas, dijumpai ujung-ujung jari kedua tangan berwarna kebiruan, dijumpai ujung-ujung jari kedua kaki berwarna pucat.

Dari hasil pemeriksaan dalam dijumpai resapan darah pada kulit kepala bagian dalam dan kulit dada bagian dalam, dijumpai warna kemerahan

Halaman 44 dari 147 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN Mdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada permukaan tulang tengkorak kepala, dijumpai warna merah kehitaman pada permukaan selabut tebal otak, dijumpai jaringan otak yang sudah membubur dan berwarna kemerahan, dijumpai patahnya tulang dasar tengkorak kepala.

Dari hasil pemeriksaan penunjang dijumpai jaringan ikat fibrous dan perdarahan interstitial pada selaput otak.

Dari hasil pemeriksaan luar, dalam dan penunjang maka dapat disimpulkan penyebab kematian korban adalah patahnya tulang dasar tengkorak kepala yang menyebabkan perdarahan pada rongga kepala akibat trauma tumpul

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Patologi Anatomi a.n. Irman Efendi Harahap Nomor : V/13/22 tanggal 07 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. dr. H. Delyuzar, M.Ked (PA), Sp.PA(K), dokter pada Laboratorium Patologi Anatomi Departemen Patologi Anatomi Fakultas Kedokteran USU.

## Makroskopis

Diterima satu potong jaringan yang berasal dari selaput otak, berwarna keabuan, permukaan tidak rata, konsistensi kenyal, berat 7,16 gr, ukuran jaringan 9,1 x 5,6 x 0,1 cm.

## Mikroskopis

Sediaan jaringan dari selaput otak terdiri dari jaringan ikat fibrous dan perdarahan interstitial.

Berdasarkan hasil pemeriksaan patologi anatomi an. Irman Efendi Harahap, dokter berkesimpulan :

Dijumpai tanda-tanda perdarahan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana;

Atau

Keempat

Primair

Bahwa ia Terdakwa Muhammad Akhyar Harahap baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan saksi Ahmad Gozali, saksi Ahmad Husein dan saksi Zulfy Rachman (masing-masing merupakan Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah), pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022, bertempat di rumah korban Irman Efendi Harahap Alias Adek di Lingkungan III, Kelurahan Simangambat Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara dan Rumah

Halaman 45 dari 147 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN Mdl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Almarhum (Alm) Jeddah Lubis di Lingkungan II, Kelurahan Simangambat Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan Penganiayaan mengakibatkan mati, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa Muhammad Akhyar Harahap pergi ke kantor Polsek Siabu dengan tujuan meminta bantuan untuk menangkap Korban Irman Efendi Harahap Alias Adek, namun karena tidak mendapatkan bantuan dari pihak Polsek Siabu, dimana untuk tetap menjalankan rencana menangkap Korban tersebut, selanjutnya Terdakwa pulang ke rumahnya yang berada di Lingkungan V, Kelurahan Simangambat, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara lalu sesampainya di rumah, Terdakwa mempersiapkan alat-alat untuk menangkap dan mengikat Korban yaitu berupa 2 (dua) buah tali tambang plastik, 1 (satu) buah karung goni rami warna coklat dan 1 (satu) buah lakban warna hitam yang diperoleh Terdakwa dari dapur rumahnya dan kemudian barang-barang tersebut Terdakwa kumpulkan di ruang tamu rumahnya;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa menemui saksi Zulfy Rachman (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan saksi Ahmad Gozali (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bertempat di warung kopi milik saksi Ahmad Gozali di Kelurahan Siabu, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara dengan tujuan mengajak saksi Ahmad Gozali dan saksi Zulfy Rachman untuk menangkap Korban Irman Efendi Harahap Alias Adek yang merupakan abang kandung Terdakwa karena Korban akan dibawa berobat, selanjutnya saksi Ahmad Gozali dan saksi Zulfy Rachman menyetujui untuk menangkap Korban, kemudian sekira pukul 16.30 WIB, saksi Muhammad Husein menghubungi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk datang ke pondok yang berada di rumah tahfidz Baitu Ummu Aminah yang berada di Lingkungan III Kelurahan Simangambat, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi ke pondok yang berada di Rumah Tahfidz Baitu Ummu Aminah, dimana di pondok tersebut telah berkumpul saksi H. Ali Ahmad Harahap (Ayah kandung Terdakwa dan Korban), saksi

Halaman 46 dari 147 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN MdI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Husein (Adik kandung Terdakwa dan Korban), saksi Hj. Siti Aminah Rangkuti Alias Sumiah (Ibu kandung Terdakwa dan Korban), saksi Aisah Lubis (Istri Korban) serta Rosliana Siregar dan sesampainya Terdakwa di Pondok tersebut selanjutnya diadakan musyawarah untuk merencanakan membawa Korban berobat ke Medan, akan tetapi Terdakwa menyuruh untuk menangkap serta mengikat tangan dan kaki Korban lalu mengasingkan Korban ke rumah kosong milik Alm. Jeddah Lubis di Lingkungan II, Kelurahan Simangambat, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara sebelum dibawa ke Medan, selain itu Terdakwa juga mengatakan telah mengajak saksi Ahmad Gozali, saksi Zulfy Rachman serta saksi Ahmad Husein untuk menangkap Korban dan selanjutnya dalam musyawarah tersebut diperoleh kesepakatan yaitu rencana untuk menangkap Korban akan dilaksanakan pada malam harinya, yang kemudian saksi H. Ali Ahmad Harahap bersama saksi Muhammad Husein, saksi Hj. Siti Aminah Rangkuti Alias Sumiah, saksi Aisah Lubis serta Rosliana Siregar juga menyetujui keinginan Terdakwa untuk menangkap serta mengikat tangan dan kaki Korban serta mengasingkan Korban ke rumah kosong milik Alm. Jeddah Lubis;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB, saksi Muhammad Husein mendatangi rumah Korban yang berada di Lingkungan III, Kelurahan Simangambat, untuk bertemu dengan Korban, yang selanjutnya saksi Muhammad Husein mengajak Korban untuk pergi makan malam dan kemudian saksi Muhammad Husein menemui seorang Bidan dengan tujuan meminta obat tidur untuk diberikan kepada Korban, namun permintaan saksi Muhammad Husein tidak dipenuhi oleh bidan tersebut, lalu saksi Muhammad Husein bersama-sama dengan Korban kembali ke rumah Korban dan sesampainya di rumah Korban, Korban masuk ke dalam rumah sedangkan saksi Muhammad Husein masih berada di rumah Korban untuk menunggu sampai Korban tertidur, selanjutnya saksi H. Ali Ahmad Harahap juga mendatangi rumah Korban dan mendekati saksi Muhammad Husein yang sedang berdiri di samping rumah Korban, kemudian saksi H. Ali Ahmad Harahap menanyakan pada saksi Muhammad Husein “Aso di son ho” (kenapa kau disini) dan saksi Muhammad Husein menjawab “Paente halak siabu” (menunggu orang siabu), selanjutnya Saksi H. Ali Ahmad Harahap bersama-sama saksi Muhammad Husein yang berada di luar rumah Korban, menunggu kedatangan Terdakwa serta saksi Ahmad Gozali, saksi Ahmad Husein dan saksi Zulfy Rachman;

Halaman 47 dari 147 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 47



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa mengambil 2 (dua) buah tali tambang plastik, 1 (satu) buah karung goni rami warna coklat dan 1 (satu) buah lakban warna hitam dari ruang tamu rumahnya dan kemudian meletakkan barang-barang tersebut di bagian pijakan kaki sepeda motor merk Honda Vario warna silver dengan nomor polisi B 3504 EIZ miliknya, selanjutnya dengan mengendarai sepeda motor miliknya tersebut Terdakwa pergi menemui saksi Ahmad Husein (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) di Desa Bonan Dolok, Kecamatan Siabu dengan tujuan mengajak saksi Ahmad Husein untuk menangkap Korban karena akan dibawa berobat, yang kemudian saksi Ahmad Husein menyetujui untuk menangkap Korban, setelah itu Terdakwa pergi menemui saksi Zulfy Rachman dan saksi Ahmad Gozali yang sedang berada di warung kopi milik saksi Ahmad Gozali dan kemudian Terdakwa mengajak untuk bersama-sama pergi ke rumah Korban, selanjutnya Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor miliknya bersama dengan saksi Zulfy Rachman yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam nomor polisi B 3253 EEQ pergi ke rumah Korban yang berada di Lingkungan III, Kelurahan Simangambat, sedangkan saksi Ahmad Gozali akan menyusul kemudian ke rumah Korban, dimana dalam perjalanan menuju ke rumah Korban, Terdakwa dan saksi Zulfy Rachman singgah terlebih dahulu ke Desa Bonan Dolok, Kecamatan Siabu, untuk menjemput saksi Ahmad Husein dan selanjutnya Terdakwa membonceng saksi Ahmad Husein lalu melanjutkan perjalanan namun sebelum sampai ke rumah Korban, tepatnya di bawah pohon beringin yang berada di Lingkungan II, Kelurahan Simangambat, Terdakwa bersama saksi Ahmad Husein dan saksi Zulfy Rachman menunggu kedatangan saksi Ahmad Gozali dan selanjutnya setelah bertemu dengan saksi Ahmad Gozali yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Verza warna hitam dengan nomor polisi BK 5800 WAK, selanjutnya Terdakwa bersama-sama saksi Ahmad Husein, saksi Zulfy Rachman dan saksi Ahmad Gozali melanjutkan perjalanan menuju ke rumah Korban;
- Bahwa ketika Terdakwa bersama saksi Ahmad Husein, saksi Zulfy Rachman serta saksi Ahmad Gozali sampai di depan rumah Korban, dimana saksi H. Ali Ahmad Harahap bersama dengan saksi Muhammad Husein juga masih berada di rumah Korban menunggu kedatangan Terdakwa serta saksi Ahmad Husein, saksi Zulfy Rachman dan saksi Ahmad Gozali yang bermaksud untuk menangkap dan membawa Korban;
- Bahwa setelah Terdakwa, saksi Ahmad Husein, saksi Zulfy Rachman, saksi

Halaman 48 dari 147 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN Mdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Gozali, saksi H. Ali Ahmad Harahap serta saksi Muhammad Husein berkumpul di depan rumah Korban, selanjutnya Terdakwa memberikan 2 (dua) buah tali tambang plastik serta 1 (satu) buah karung goni rami warna coklat kepada saksi Ahmad Husein dan 1 (satu) buah lakban warna hitam kepada saksi Ahmad Gozali, yang kemudian Terdakwa memerintahkan “*naron tangkup, kobet, on talina*” (nanti tangkap, ikat, ini talinya) kepada saksi Ahmad Gozali, saksi Ahmad Husein dan saksi Zulfy Rachman, selanjutnya atas perintah Terdakwa tersebut, saksi Ahmad Gozali bersama saksi Ahmad Husein dan saksi Zulfy Rachman masuk ke dalam rumah Korban melalui pintu samping dimana Korban sedang tertidur di ruang tengah dalam posisi terlentang, lalu saksi Ahmad Husein saksi Zulfy Rachman dan saksi Ahmad Gozali langsung membalikkan badan Korban sehingga posisi Korban menjadi tidur terlungkup, selanjutnya saksi Ahmad Gozali menahan kepala Korban sambil menutup mata Korban dengan kedua tangannya dan bersamaan saksi Zulfy Rachman memegang serta berusaha mengikat kedua kaki Korban, dan saksi Ahmad Husein juga berusaha mengikat kedua tangan Korban, namun saksi Ahmad Gozali, saksi Ahmad Husein dan saksi Zulfy Rachman tidak berhasil mengikat Korban dikarenakan Korban melakukan perlawanan dengan cara merontar-ronta dan mencoba membalikkan badan sambil berteriak-teriak dengan mengatakan *La Haula Wala Kuwata Illa Billah “Ise do hamu, ulang songon on cara muyu, aha maksud munyu on*” (siapa kalian, jangan begini cara kalian, apa maksud kalian) lalu saksi Ahmad Husein menjawab “*so ho*” (diam kau), dan selanjutnya Terdakwa mengintip dari pintu samping, kemudian saksi Ahmad Gozali serta saksi Ahmad Husein melambaikan tangan kepada Terdakwa untuk meminta bantuan, lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah Korban melalui pintu samping dan kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saksi Zulfy Rachman mengikat kedua kaki Korban dengan tali tambang plastik dan saksi Ahmad Husein mengikat kedua tangan Korban dengan tali tambang plastik dan setelah kedua tangan serta kedua kaki Korban terikat, lalu saksi Zulfy Rachman menutup mata Korban dengan kedua tangannya dan kemudian saksi Ahmad Gozali menutup mulut Korban dengan lakban warna hitam, yang selanjutnya saksi Ahmad Gozali bersama-sama saksi Ahmad Husein menutup kepala Korban dengan menggunakan 1 (satu) buah karung goni rami warna coklat;

- Bahwa setelah Terdakwa bersama saksi Ahmad Gozali, saksi Ahmad Husein dan saksi Zulfy Rachman berhasil menangkap dan mengikat

Halaman 49 dari 147 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Korban, selanjutnya Terdakwa menemui saksi Andre Irawan Saputra di dekat gang rumah Korban dan Terdakwa mengajak saksi Andre Irawan Saputra dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa pergi ke rumah saksi Suhdi Efendi yang berada di Lingkungan III, Kelurahan Simangambat untuk meminjam 1 (satu) unit becak mesin warna hitam merk Honda milik saksi Suhdi Efendi, dan sekitar 15 (lima belas) Menit kemudian Terdakwa yang mengendarai becak mesin dan saksi Andre Irawan Saputra yang mengendarai sepeda motor milik Terdakwa sampai di rumah Korban dan sesampainya di rumah Korban selanjutnya Terdakwa dengan disaksikan saksi H. Ali Ahmad Harahap serta saksi Muhammad Husein menaikkan Korban ke atas becak dengan cara dimana Terdakwa mengangkat bagian kepala Korban, saksi Ahmad Husein mengangkat bagian punggung Korban, saksi Ahmad Gozali bersama saksi Zulfy Rachman mengangkat bagian kaki orban, yang kemudian dikarenakan Terdakwa serta saksi Ahmad Gozali, saksi Ahmad Husein dan saksi Zulfy Rachman hendak terjatuh maka saksi Andre Irawan Saputra ikut membantu mengangkat Korban ke atas becak, dan selanjutnya Korban diletakkan di atas becak dengan diberikan bantal di bawah kepala Korban yang tertutup karung goni lalu Terdakwa menutupi tubuh Korban dengan selimut agar tidak kelihatan mencolok;

- Bahwa setelah Korban berada di atas becak mesin, selanjutnya Terdakwa yang mengendarai sepeda motor miliknya berada diposisi depan dan menunjukkan jalan menuju ke rumah kosong milik Alm. Jeddah Lubis di Lingkungan II, Kelurahan Simangambat, Kecamatan Siabu dan selanjutnya saksi Ahmad Husein yang mengendarai becak mesin yang membawa Korban berboncengan dengan saksi Andre Irawan Saputra mengikuti sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa, selanjutnya saksi Ahmad Gozali yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Verza warna hitam dengan nomor polisi BK 5800 WAK dan saksi Zulfy Rachman dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam nomor polisi B 3253 EEQ mengikuti dari belakang becak mesin, yang kemudian saksi Muhammad Husein juga turut mengantar Korban ke rumah kosong milik Alm. Jeddah Lubis dengan mengendarai sepeda motor. Namun di tengah perjalanan saksi Ahmad Husein meminta saksi Ahmad Gozali untuk menggantikannya mengendarai becak mesin yang membawa Korban;
- Bahwa sesampainya di lapangan Voli yang berada Lingkungan II,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Simangambat, Terdakwa menghentikan sepeda motornya kemudian Terdakwa menyuruh saksi Ahmad Gozali, saksi Ahmad Husein dan saksi Zulfy Rachman untuk memberhentikan kendaraannya masing-masing, selanjutnya saksi Ahmad Gozali bersama saksi Ahmad Husein, saksi Zulfy Rachman serta saksi Andre Irawan Saputra mengangkat Korban dari atas becak mesin menuju ke rumah kosong milik Alm. Jeddah Lubis dimana saksi Ahmad Gozali berperan mengangkat punggung dan kepala Korban, saksi Ahmad Husein berperan mengangkat bagian punggung Korban, saksi Zulfy Rachman dan saksi Andre Irawan Saputra berperan mengangkat bagian kaki Korban selanjutnya Terdakwa menunjukkan jalan menuju ke rumah kosong milik Alm. Jeddah Lubis tersebut dan diikuti oleh saksi Ahmad Gozali bersama saksi Ahmad Husein, saksi Zulfy Rachman serta saksi Andre Irawan Saputra;

- Bahwa sesampainya di rumah kosong milik Alm. Jeddah Lubis tersebut, kemudian saksi Ahmad Gozali bersama saksi Ahmad Husein, saksi Zulfy Rachman serta saksi Andre Irawan Saputra meletakkan Korban di lantai rumah dengan posisi tidur terlentang dengan kepala masih tertutup karung goni serta kedua tangan dan kaki terikat, lalu saksi Ahmad Husein meletakkan bantal di bawah kepala Korban, selanjutnya saksi Ahmad Gozali bersama saksi Ahmad Husein dan saksi Zulfy Rachman berpamitan kepada Terdakwa lalu pergi meninggalkan rumah kosong tersebut dan ketika menuju ke tempat sepeda motor diparkirkan, saksi Ahmad Gozali bersama saksi Ahmad Husein serta saksi Zulfy Rachman bertemu dengan saksi Muhammad Husein yang akan menuju ke rumah kosong tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi Andre Irawan Saputra meminta uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli rokok dan minum, kemudian saksi Andre Irawan Saputra pergi meninggalkan rumah kosong tersebut, dimana Terdakwa dan saksi Muhammad Husein masih berada di rumah kosong bersama Korban dan kondisi Korban dengan tangan dan kaki terikat serta kepala tertutup karung goni, dan setelah 15 (lima belas) menit kemudian, saksi Andre Irawan Saputra datang kembali ke rumah kosong tersebut, selanjutnya Terdakwa mengajak saksi Andre Irawan Saputra untuk mengembalikan becak mesin kepada saksi Suhdi Efendi dan meninggalkan Korban dengan kondisi tangan dan kaki terikat serta kepala tertutup karung goni di rumah kosong bersama dengan saksi Muhammad Husein, selanjutnya saksi Andre Irawan Saputra mengendarai sepeda motor milik Terdakwa sedangkan Terdakwa

Halaman 51 dari 147 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN Mdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai becak mesin milik saksi Suhdi Efendi pergi menuju ke Lingkungan III, Kelurahan Simangambat, dan setelah mengembalikan becak mesin tersebut selanjutnya Terdakwa bersama saksi Andre Irawan Saputra dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa pergi ke rumah saksi H. Ali Ahmad Harahap yang berada di lingkungan V, Kelurahan Simangambat, dimana di rumah tersebut Terdakwa bertemu dengan saksi H. Ali Ahmad Harahap serta saksi Hj. Siti Aminah Rangkuti Alias Sumiah, yang kemudian saksi Hj. Siti Aminah Rangkuti Alias Sumiah menanyakan kepada Terdakwa “*ma songon jia abangmu*” (udah kayak mana abangmu) dan Terdakwa menjawab “sehat”;

- Bahwa selanjutnya sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian, Terdakwa bersama saksi Andre Irawan Saputra kembali ke rumah kosong, lalu saksi Muhammad Husein yang berada di luar rumah berpamitan pulang kepada Terdakwa dan pergi meninggalkan rumah kosong tersebut, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah dan tidak berapa lama kemudian Terdakwa kembali keluar rumah untuk mencari Arirang (Tandan kelapa kering) setelah itu Terdakwa kembali masuk ke dalam rumah dengan membawa arirang, selanjutnya dengan menggunakan arirang Terdakwa memukul kedua kaki Korban dan pantat Korban sebanyak 4 (empat) kali sehingga Korban merasakan kesakitan dan berteriak “ampun ayah, minta maaf aku, bersalamanlah kita”, namun Terdakwa tidak memperdulikan permintaan maaf Korban akan tetapi Terdakwa tetap menduduki pundak Korban dimana Korban dalam posisi tidur terlungkup dengan kaki dan tangan terikat serta kepala masih tertutup karung goni;
- Bahwa kemudian saksi Andre Irawan Saputra masuk ke dalam rumah lalu berpamitan kembali kepada Terdakwa untuk pergi ke warung dan ketika saksi Andre Irawan Saputra berada di warung tersebut Terdakwa menelepon dan mengatakan “datang dulu kemari, tidak bernafas lagi dia”, selanjutnya saksi Andre Irawan Saputra kembali ke rumah kosong milik Alm. Jeddah Lubis, sesampainya di rumah kosong tersebut saksi Andre Irawan Saputra memberi nafas buatan kepada Korban dimana posisi tangan dan kaki Korban sudah tidak terikat lagi serta kepala sudah tidak tertutup karung goni, selanjutnya Terdakwa menelepon saksi Muhammad Husein dan tidak berapa lama kemudian saksi Muhammad Husein datang bersama dengan Sahdan, selanjutnya saksi Muhammad Husein memberi nafas buatan kepada Korban dan kemudian saksi Muhammad Husein menyuruh Sahdan untuk memanggil saksi H. Ali Ahmad Harahap dan saksi

Halaman 52 dari 147 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Siti Aminah Rangkuti Alias Sumiah untuk datang ke rumah kosong milik Alm. Jeddah Lubis tersebut, yang selanjutnya Sahdan bersama saksi Hj. Siti Aminah Rangkuti Alias Sumiah datang ke rumah kosong milik Alm. Jeddah Lubis tersebut, lalu saksi Hj. Siti Aminah Rangkuti Alias Sumiah menyuruh Terdakwa untuk membawa Korban ke rumah saksi H. Ali Ahmad Harahap di lingkungan V, Kelurahan Simangambat, dan kemudian Sahdan bersama saksi Hj. Siti Aminah Rangkuti Alias Sumiah pergi meninggalkan rumah kosong tersebut lalu menunggu kedatangan Terdakwa dan Korban di rumah saksi H. Ali Ahmad Harahap;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama saksi Andre Irawan Saputra dan saksi Muhammad Husein mengangkat Korban ke atas sepeda motor milik Terdakwa, dan setelah itu Terdakwa mengatakan kepada saksi Andre Irawan Saputra "*kehe jolo pamasukkan tu goni barang-barang na di gudang*" (pergi masukkan barang-barang yang di gudang) dan setelah saksi Andre Irawan Saputra selesai memasukkan barang-barang tersebut ke dalam karung goni selanjutnya karung goni tersebut diletakkan di pijakan kaki sepeda motor yang dikendarai Terdakwa, lalu selanjutnya Korban dibawa ke rumah saksi H. Ali Ahmad Harahap dengan cara Terdakwa mengendarai sepeda motor miliknya dengan posisi Korban berada di tengah dan saksi Andre Irawan Saputra berada di boncengan sepeda motor;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama saksi Ahmad Gozali, saksi Ahmad Husein dan saksi Zulfy Rachman, Korban Irman Efendi Harahap Alias Adek meninggal dunia sesuai dengan Hasil Visum et Repertum Ekshumasi Jenazah a.n. Irman Efendi Harahap Als Adek Nomor : 08/V/2022/RS.BHAYANGKARA tanggal 21 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Surjit Singh, DFM, Sp.F (K), dokter pada Departemen Ilmu Kedokteran Forensik Dan Medikolegal Rumah Sakit Bhayangkara TK. II Kota Medan.

Berdasarkan kesimpulan hasil pemeriksaan yang dilakukan:

Telah diperiksa sesosok jenazah dikenal, jenis kelamin laki-laki, panjang badan seratus enam puluh sentimeter, perawakan sulit dinilai, warna kulit sulit dinilai, rambut hitam lurus.

Dari hasil pemeriksaan luar dijumpai proses pembusukan lanjut pada seluruh tubuh, dijumpai warna kehitaman pada kepala, dahi, pipi, leher dan dada, dijumpai warna kemerahan pada anggota gerak atas, dijumpai ujung-ujung jari kedua tangan berwarna kebiruan, dijumpai ujung-ujung jari kedua kaki berwarna pucat.

Halaman 53 dari 147 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari hasil pemeriksaan dalam dijumpai resapan darah pada kulit kepala bagian dalam dan kulit dada bagian dalam, dijumpai warna kemerahan pada permukaan tulang tengkorak kepala, dijumpai warna merah kehitaman pada permukaan selabut tebal otak, dijumpai jaringan otak yang sudah membubur dan berwarna kemerahan, dijumpai patahnya tulang dasar tengkorak kepala.

Dari hasil pemeriksaan penunjang dijumpai jaringan ikat fibrous dan perdarahan interstitial pada selaput otak.

Dari hasil pemeriksaan luar, dalam dan penunjang maka dapat disimpulkan penyebab kematian korban adalah patahnya tulang dasar tengkorak kepala yang menyebabkan perdarahan pada rongga kepala akibat trauma tumpul

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Patologi Anatomi a.n. Irman Efendi Harahap Nomor : V/13/22 tanggal 07 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. dr. H. Delyuzar, M.Ked (PA), Sp.PA(K), dokter pada Laboratorium Patologi Anatomi Departemen Patologi Anatomi Fakultas Kedokteran USU.

Makroskopis

Diterima satu potong jaringan yang berasal dari selaput otak, berwarna keabuan, permukaan tidak rata, konsistensi kenyal, berat 7,16 gr, ukuran jaringan 9,1 x 5,6 x 0,1 cm.

Mikroskopis

Sediaan jaringan dari selaput otak terdiri dari jaringan ikat fibrous dan perdarahan interstitial.

Berdasarkan hasil pemeriksaan patologi anatomi an. Irman Efendi Harahap, dokter berkesimpulan :

Dijumpai tanda-tanda perdarahan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana; Subsidiar

Bahwa ia Terdakwa Muhammad Akhyar Harahap baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan saksi Ahmad Gozali, saksi Ahmad Husein dan saksi Zulfy Rachman (masing-masing merupakan Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah), pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022, bertempat di rumah korban Irman Efendi Harahap Alias Adek di Lingkungan III, Kelurahan Simangambat Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal, Propinsi Sumatera Utara dan Rumah

Halaman 54 dari 147 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN MdI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Almarhum (Alm) Jeddah Lubis di Lingkungan II, Kelurahan Simangambat Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal, Propinsi Sumatera atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan Penganiayaan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa Muhammad Akhyar Harahap pergi ke kantor Polsek Siabu dengan tujuan meminta bantuan untuk menangkap Korban Irman Efendi Harahap Alias Adek, namun karena tidak mendapatkan bantuan dari pihak Polsek Siabu, dimana untuk tetap menjalankan rencana menangkap Korban tersebut, selanjutnya Terdakwa pulang ke rumahnya yang berada di Lingkungan V, Kelurahan Simangambat, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara lalu sesampainya di rumah, Terdakwa mempersiapkan alat-alat untuk menangkap dan mengikat Korban yaitu berupa 2 (dua) buah tali tambang plastik, 1 (satu) buah karung goni rami warna coklat dan 1 (satu) buah lakban warna hitam yang diperoleh Terdakwa dari dapur rumahnya dan kemudian barang-barang tersebut Terdakwa kumpulkan di ruang tamu rumahnya;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa menemui saksi Zulfy Rachman (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan saksi Ahmad Gozali (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bertempat di warung kopi milik saksi Ahmad Gozali di Kelurahan Siabu, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara dengan tujuan mengajak saksi Ahmad Gozali dan saksi Zulfy Rachman untuk menangkap Korban Irman Efendi Harahap Alias Adek yang merupakan abang kandung Terdakwa karena Korban akan dibawa berobat, selanjutnya saksi Ahmad Gozali dan saksi Zulfy Rachman menyetujui untuk menangkap Korban, kemudian sekira pukul 16.30 WIB, saksi Muhammad Husein menghubungi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk datang ke pondok yang berada di rumah tahfidz Baitu Ummu Aminah yang berada di Lingkungan III Kelurahan Simangambat, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi ke pondok yang berada di Rumah Tahfidz Baitu Ummu Aminah, dimana di pondok tersebut telah berkumpul saksi H. Ali Ahmad Harahap (Ayah kandung Terdakwa dan Korban), saksi

Halaman 55 dari 147 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN MdI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Husein (Adik kandung Terdakwa dan Korban), saksi Hj. Siti Aminah Rangkuti Alias Sumiah (Ibu kandung Terdakwa dan Korban), saksi Aisah Lubis (Istri Korban) serta Rosliana Siregar dan sesampainya Terdakwa di Pondok tersebut selanjutnya diadakan musyawarah untuk merencanakan membawa Korban berobat ke Medan, akan tetapi Terdakwa menyuruh untuk menangkap serta mengikat tangan dan kaki Korban lalu mengasingkan Korban ke rumah kosong milik Alm. Jeddah Lubis di Lingkungan II, Kelurahan Simangambat, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara sebelum dibawa ke Medan, selain itu Terdakwa juga mengatakan telah mengajak saksi Ahmad Gozali, saksi Zulfy Rachman serta saksi Ahmad Husein untuk menangkap Korban dan selanjutnya dalam musyawarah tersebut diperoleh kesepakatan yaitu rencana untuk menangkap Korban akan dilaksanakan pada malam harinya, yang kemudian saksi H. Ali Ahmad Harahap bersama saksi Muhammad Husein, saksi Hj. Siti Aminah Rangkuti Alias Sumiah, saksi Aisah Lubis serta Rosliana Siregar juga menyetujui keinginan Terdakwa untuk menangkap serta mengikat tangan dan kaki Korban serta mengasingkan Korban ke rumah kosong milik Alm. Jeddah Lubis;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB, saksi Muhammad Husein mendatangi rumah Korban yang berada di Lingkungan III, Kelurahan Simangambat, untuk bertemu dengan Korban, yang selanjutnya saksi Muhammad Husein mengajak Korban untuk pergi makan malam dan kemudian saksi Muhammad Husein menemui seorang Bidan dengan tujuan meminta obat tidur untuk diberikan kepada Korban, namun permintaan saksi Muhammad Husein tidak dipenuhi oleh bidan tersebut, lalu saksi Muhammad Husein bersama-sama dengan Korban kembali ke rumah Korban dan sesampainya di rumah Korban, Korban masuk ke dalam rumah sedangkan saksi Muhammad Husein masih berada di rumah Korban untuk menunggu sampai Korban tertidur, selanjutnya saksi H. Ali Ahmad Harahap juga mendatangi rumah Korban dan mendekati saksi Muhammad Husein yang sedang berdiri di samping rumah Korban, kemudian saksi H. Ali Ahmad Harahap menanyakan pada saksi Muhammad Husein “Aso di son ho” (kenapa kau disini) dan saksi Muhammad Husein menjawab “Paente halak siabu” (menunggu orang siabu), selanjutnya Saksi H. Ali Ahmad Harahap bersama-sama saksi Muhammad Husein yang berada di luar rumah Korban, menunggu kedatangan Terdakwa serta saksi Ahmad Gozali, saksi Ahmad Husein dan saksi Zulfy Rachman;

Halaman 56 dari 147 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN Mdl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa mengambil 2 (dua) buah tali tambang plastik, 1 (satu) buah karung goni rami warna coklat dan 1 (satu) buah lakban warna hitam dari ruang tamu rumahnya dan kemudian meletakkan barang-barang tersebut di bagian pijakan kaki sepeda motor merk Honda Vario warna silver dengan nomor polisi B 3504 EIZ miliknya, selanjutnya dengan mengendarai sepeda motor miliknya tersebut Terdakwa pergi menemui saksi Ahmad Husein (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) di Desa Bonan Dolok, Kecamatan Siabu dengan tujuan mengajak saksi Ahmad Husein untuk menangkap Korban karena akan dibawa berobat, yang kemudian saksi Ahmad Husein menyetujui untuk menangkap Korban, setelah itu Terdakwa pergi menemui saksi Zulfy Rachman dan saksi Ahmad Gozali yang sedang berada di warung kopi milik saksi Ahmad Gozali dan kemudian Terdakwa mengajak untuk bersama-sama pergi ke rumah Korban, selanjutnya Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor miliknya bersama dengan saksi Zulfy Rachman yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam nomor polisi B 3253 EEQ pergi ke rumah Korban yang berada di Lingkungan III, Kelurahan Simangambat, sedangkan saksi Ahmad Gozali akan menyusul kemudian ke rumah Korban, dimana dalam perjalanan menuju ke rumah Korban, Terdakwa dan saksi Zulfy Rachman singgah terlebih dahulu ke Desa Bonan Dolok, Kecamatan Siabu, untuk menjemput saksi Ahmad Husein dan selanjutnya Terdakwa membonceng saksi Ahmad Husein lalu melanjutkan perjalanan namun sebelum sampai ke rumah Korban, tepatnya di bawah pohon beringin yang berada di Lingkungan II, Kelurahan Simangambat, Terdakwa bersama saksi Ahmad Husein dan saksi Zulfy Rachman menunggu kedatangan saksi Ahmad Gozali dan selanjutnya setelah bertemu dengan saksi Ahmad Gozali yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Verza warna hitam dengan nomor polisi BK 5800 WAK, selanjutnya Terdakwa bersama-sama saksi Ahmad Husein, saksi Zulfy Rachman dan saksi Ahmad Gozali melanjutkan perjalanan menuju ke rumah Korban;
- Bahwa ketika Terdakwa bersama saksi Ahmad Husein, saksi Zulfy Rachman serta saksi Ahmad Gozali sampai di depan rumah Korban, dimana saksi H. Ali Ahmad Harahap bersama dengan saksi Muhammad Husein juga masih berada di rumah Korban menunggu kedatangan Terdakwa serta saksi Ahmad Husein, saksi Zulfy Rachman dan saksi Ahmad Gozali yang bermaksud untuk menangkap dan membawa Korban;
- Bahwa setelah Terdakwa, saksi Ahmad Husein, saksi Zulfy Rachman, saksi

Halaman 57 dari 147 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Gozali, saksi H. Ali Ahmad Harahap serta saksi Muhammad Husein berkumpul di depan rumah Korban, selanjutnya Terdakwa memberikan 2 (dua) buah tali tambang plastik serta 1 (satu) buah karung goni rami warna coklat kepada saksi Ahmad Husein dan 1 (satu) buah lakban warna hitam kepada saksi Ahmad Gozali, yang kemudian Terdakwa memerintahkan “*naron tangkup, kobet, on talina*” (nanti tangkap, ikat, ini talinya) kepada saksi Ahmad Gozali, saksi Ahmad Husein dan saksi Zulfy Rachman, selanjutnya atas perintah Terdakwa tersebut, saksi Ahmad Gozali bersama saksi Ahmad Husein dan saksi Zulfy Rachman masuk ke dalam rumah Korban melalui pintu samping dimana Korban sedang tertidur di ruang tengah dalam posisi terlentang, lalu saksi Ahmad Husein saksi Zulfy Rachman dan saksi Ahmad Gozali langsung membalikkan badan Korban sehingga posisi Korban menjadi tidur terlungkup, selanjutnya saksi Ahmad Gozali menahan kepala Korban sambil menutup mata Korban dengan kedua tangannya dan bersamaan saksi Zulfy Rachman memegang serta berusaha mengikat kedua kaki Korban, dan saksi Ahmad Husein juga berusaha mengikat kedua tangan Korban, namun saksi Ahmad Gozali, saksi Ahmad Husein dan saksi Zulfy Rachman tidak berhasil mengikat Korban dikarenakan Korban melakukan perlawanan dengan cara merontar-ronta dan mencoba membalikkan badan sambil berteriak-teriak dengan mengatakan La Haula Wala Kuwata Illa Billah “*Ise do hamu, ulang songon on cara muyu, aha maksud munyu on*” (siapa kalian, jangan begini cara kalian, apa maksud kalian) lalu saksi Ahmad Husein menjawab “*so ho*” (diam kau), dan selanjutnya Terdakwa mengintip dari pintu samping, kemudian saksi Ahmad Gozali serta saksi Ahmad Husein melambaikan tangan kepada Terdakwa untuk meminta bantuan, lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah Korban melalui pintu samping dan kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saksi Zulfy Rachman mengikat kedua kaki Korban dengan tali tambang plastik dan saksi Ahmad Husein mengikat kedua tangan Korban dengan tali tambang plastik dan setelah kedua tangan serta kedua kaki Korban terikat, lalu saksi Zulfy Rachman menutup mata Korban dengan kedua tangannya dan kemudian saksi Ahmad Gozali menutup mulut Korban dengan lakban warna hitam, yang selanjutnya saksi Ahmad Gozali bersama-sama saksi Ahmad Husein menutup kepala Korban dengan menggunakan 1 (satu) buah karung goni rami warna coklat;

- Bahwa setelah Terdakwa bersama saksi Ahmad Gozali, saksi Ahmad Husein dan saksi Zulfy Rachman berhasil menangkap dan mengikat

Halaman 58 dari 147 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN Mdl





Korban, selanjutnya Terdakwa menemui saksi Andre Irawan Saputra di dekat gang rumah Korban dan Terdakwa mengajak saksi Andre Irawan Saputra dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa pergi ke rumah saksi Suhdi Efendi yang berada di Lingkungan III, Kelurahan Simangambat untuk meminjam 1 (satu) unit becak mesin warna hitam merk Honda milik saksi Suhdi Efendi, dan sekitar 15 (lima belas) Menit kemudian Terdakwa yang mengendarai becak mesin dan saksi Andre Irawan Saputra yang mengendarai sepeda motor milik Terdakwa sampai di rumah Korban dan sesampainya di rumah Korban selanjutnya Terdakwa dengan disaksikan saksi H. Ali Ahmad Harahap serta saksi Muhammad Husein menaikkan Korban ke atas becak dengan cara dimana Terdakwa mengangkat bagian kepala Korban, saksi Ahmad Husein mengangkat bagian punggung Korban, saksi Ahmad Gozali bersama saksi Zulfy Rachman mengangkat bagian kaki orban, yang kemudian dikarenakan Terdakwa serta saksi Ahmad Gozali, saksi Ahmad Husein dan saksi Zulfy Rachman hendak terjatuh maka saksi Andre Irawan Saputra ikut membantu mengangkat Korban ke atas becak, dan selanjutnya Korban diletakkan di atas becak dengan diberikan bantal di bawah kepala Korban yang tertutup karung goni lalu Terdakwa menutupi tubuh Korban dengan selimut agar tidak kelihatan mencolok;

- Bahwa setelah Korban berada di atas becak mesin, selanjutnya Terdakwa yang mengendarai sepeda motor miliknya berada diposisi depan dan menunjukkan jalan menuju ke rumah kosong milik Alm. Jeddah Lubis di Lingkungan II, Kelurahan Simangambat, Kecamatan Siabu dan selanjutnya saksi Ahmad Husein yang mengendarai becak mesin yang membawa Korban berboncengan dengan saksi Andre Irawan Saputra mengikuti sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa, selanjutnya saksi Ahmad Gozali yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Verza warna hitam dengan nomor polisi BK 5800 WAK dan saksi Zulfy Rachman dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam nomor polisi B 3253 EEQ mengikuti dari belakang becak mesin, yang kemudian saksi Muhammad Husein juga turut mengantar Korban ke rumah kosong milik Alm. Jeddah Lubis dengan mengendarai sepeda motor. Namun di tengah perjalanan saksi Ahmad Husein meminta saksi Ahmad Gozali untuk menggantikannya mengendarai becak mesin yang membawa Korban;
- Bahwa sesampainya di lapangan Voli yang berada Lingkungan II,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Simangambat, Terdakwa menghentikan sepeda motornya kemudian Terdakwa menyuruh saksi Ahmad Gozali, saksi Ahmad Husein dan saksi Zulfy Rachman untuk memberhentikan kendaraannya masing-masing, selanjutnya saksi Ahmad Gozali bersama saksi Ahmad Husein, saksi Zulfy Rachman serta saksi Andre Irawan Saputra mengangkat Korban dari atas becak mesin menuju ke rumah kosong milik Alm. Jeddah Lubis dimana saksi Ahmad Gozali berperan mengangkat punggung dan kepala Korban, saksi Ahmad Husein berperan mengangkat bagian punggung Korban, saksi Zulfy Rachman dan saksi Andre Irawan Saputra berperan mengangkat bagian kaki Korban selanjutnya Terdakwa menunjukkan jalan menuju ke rumah kosong milik Alm. Jeddah Lubis tersebut dan diikuti oleh saksi Ahmad Gozali bersama saksi Ahmad Husein, saksi Zulfy Rachman serta saksi Andre Irawan Saputra;

- Bahwa sesampainya di rumah kosong milik Alm. Jeddah Lubis tersebut, kemudian saksi Ahmad Gozali bersama saksi Ahmad Husein, saksi Zulfy Rachman serta saksi Andre Irawan Saputra meletakkan Korban di lantai rumah dengan posisi tidur terlentang dengan kepala masih tertutup karung goni serta kedua tangan dan kaki terikat, lalu saksi Ahmad Husein meletakkan bantal di bawah kepala Korban, selanjutnya saksi Ahmad Gozali bersama saksi Ahmad Husein dan saksi Zulfy Rachman berpamitan kepada Terdakwa lalu pergi meninggalkan rumah kosong tersebut dan ketika menuju ke tempat sepeda motor diparkirkan, saksi Ahmad Gozali bersama saksi Ahmad Husein serta saksi Zulfy Rachman bertemu dengan saksi Muhammad Husein yang akan menuju ke rumah kosong tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi Andre Irawan Saputra meminta uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli rokok dan minum, kemudian saksi Andre Irawan Saputra pergi meninggalkan rumah kosong tersebut, dimana Terdakwa dan saksi Muhammad Husein masih berada di rumah kosong bersama Korban dan kondisi Korban dengan tangan dan kaki terikat serta kepala tertutup karung goni, dan setelah 15 (lima belas) menit kemudian, saksi Andre Irawan Saputra datang kembali ke rumah kosong tersebut, selanjutnya Terdakwa mengajak saksi Andre Irawan Saputra untuk mengembalikan becak mesin kepada saksi Suhdi Efendi dan meninggalkan Korban dengan kondisi tangan dan kaki terikat serta kepala tertutup karung goni di rumah kosong bersama dengan saksi Muhammad Husein, selanjutnya saksi Andre Irawan Saputra mengendarai sepeda motor milik Terdakwa sedangkan Terdakwa

Halaman 60 dari 147 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 60



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai becak mesin milik saksi Suhdi Efendi pergi menuju ke Lingkungan III, Kelurahan Simangambat, dan setelah mengembalikan becak mesin tersebut selanjutnya Terdakwa bersama saksi Andre Irawan Saputra dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa pergi ke rumah saksi H. Ali Ahmad Harahap yang berada di lingkungan V, Kelurahan Simangambat, dimana di rumah tersebut Terdakwa bertemu dengan saksi H. Ali Ahmad Harahap serta saksi Hj. Siti Aminah Rangkuti Alias Sumiah, yang kemudian saksi Hj. Siti Aminah Rangkuti Alias Sumiah menanyakan kepada Terdakwa “*ma songon jia abangmu*” (udah kayak mana abangmu) dan Terdakwa menjawab “sehat”;

- Bahwa selanjutnya sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian, Terdakwa bersama saksi Andre Irawan Saputra kembali ke rumah kosong, lalu saksi Muhammad Husein yang berada di luar rumah berpamitan pulang kepada Terdakwa dan pergi meninggalkan rumah kosong tersebut, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah dan tidak berapa lama kemudian Terdakwa kembali keluar rumah untuk mencari Arirang (Tandan kelapa kering) setelah itu Terdakwa kembali masuk ke dalam rumah dengan membawa arirang, selanjutnya dengan menggunakan arirang Terdakwa memukul kedua kaki Korban dan pantat Korban sebanyak 4 (empat) kali sehingga Korban merasakan kesakitan dan berteriak “ampun ayah, minta maaf aku, bersalamanlah kita”, namun Terdakwa tidak memperdulikan permintaan maaf Korban akan tetapi Terdakwa tetap menduduki pundak Korban dimana Korban dalam posisi tidur terlungkup dengan kaki dan tangan terikat serta kepala masih tertutup karung goni;
- Bahwa kemudian saksi Andre Irawan Saputra masuk ke dalam rumah lalu berpamitan kembali kepada Terdakwa untuk pergi ke warung dan ketika saksi Andre Irawan Saputra berada di warung tersebut Terdakwa menelepon dan mengatakan “datang dulu kemari, tidak bernafas lagi dia”, selanjutnya saksi Andre Irawan Saputra kembali ke rumah kosong milik Alm. Jeddah Lubis, sesampainya di rumah kosong tersebut saksi Andre Irawan Saputra memberi nafas buatan kepada Korban dimana posisi tangan dan kaki Korban sudah tidak terikat lagi serta kepala sudah tidak tertutup karung goni, selanjutnya Terdakwa menelepon saksi Muhammad Husein dan tidak berapa lama kemudian saksi Muhammad Husein datang bersama dengan Sahdan, selanjutnya saksi Muhammad Husein memberi nafas buatan kepada Korban dan kemudian saksi Muhammad Husein menyuruh Sahdan untuk memanggil saksi H. Ali Ahmad Harahap dan saksi

Halaman 61 dari 147 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Siti Aminah Rangkuti Alias Sumiah untuk datang ke rumah kosong milik Alm. Jeddah Lubis tersebut, yang selanjutnya Sahdan bersama saksi Hj. Siti Aminah Rangkuti Alias Sumiah datang ke rumah kosong milik Alm. Jeddah Lubis tersebut, lalu saksi Hj. Siti Aminah Rangkuti Alias Sumiah menyuruh Terdakwa untuk membawa Korban ke rumah saksi H. Ali Ahmad Harahap di lingkungan V, Kelurahan Simangambat, dan kemudian Sahdan bersama saksi Hj. Siti Aminah Rangkuti Alias Sumiah pergi meninggalkan rumah kosong tersebut lalu menunggu kedatangan Terdakwa dan Korban di rumah saksi H. Ali Ahmad Harahap;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama saksi Andre Irawan Saputra dan saksi Muhammad Husein mengangkat Korban ke atas sepeda motor milik Terdakwa, dan setelah itu Terdakwa mengatakan kepada saksi Andre Irawan Saputra "*kehe jolo pamasukkan tu goni barang-barang na di gudang*" (pergi masukkan barang-barang yang di gudang) dan setelah saksi Andre Irawan Saputra selesai memasukkan barang-barang tersebut ke dalam karung goni selanjutnya karung goni tersebut diletakkan di pijakan kaki sepeda motor yang dikendarai Terdakwa, lalu selanjutnya Korban dibawa ke rumah saksi H. Ali Ahmad Harahap dengan cara Terdakwa mengendarai sepeda motor miliknya dengan posisi Korban berada di tengah dan saksi Andre Irawan Saputra berada di boncengan sepeda motor;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama saksi Ahmad Gozali, saksi Ahmad Husein dan saksi Zulfy Rachman, Korban Irman Efendi Harahap Alias Adek meninggal dunia sesuai dengan Hasil Visum et Repertum Ekshumasi Jenazah a.n. Irman Efendi Harahap Als Adek Nomor : 08/V/2022/RS.BHAYANGKARA tanggal 21 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Surjit Singh, DFM, Sp.F (K), dokter pada Departemen Ilmu Kedokteran Forensik Dan Medikolegal Rumah Sakit Bhayangkara TK. II Kota Medan.

Berdasarkan kesimpulan hasil pemeriksaan yang dilakukan:

Telah diperiksa sesosok jenazah dikenal, jenis kelamin laki-laki, panjang badan seratus enam puluh sentimeter, perawakan sulit dinilai, warna kulit sulit dinilai, rambut hitam lurus.

Dari hasil pemeriksaan luar dijumpai proses pembusukan lanjut pada seluruh tubuh, dijumpai warna kehitaman pada kepala, dahi, pipi, leher dan dada, dijumpai warna kemerahan pada anggota gerak atas, dijumpai ujung-ujung jari kedua tangan berwarna kebiruan, dijumpai ujung-ujung jari kedua kaki berwarna pucat.

Halaman 62 dari 147 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari hasil pemeriksaan dalam dijumpai resapan darah pada kulit kepala bagian dalam dan kulit dada bagian dalam, dijumpai warna kemerahan pada permukaan tulang tengkorak kepala, dijumpai warna merah kehitaman pada permukaan selabut tebal otak, dijumpai jaringan otak yang sudah membubur dan berwarna kemerahan, dijumpai patahnya tulang dasar tengkorak kepala.

Dari hasil pemeriksaan penunjang dijumpai jaringan ikat fibrous dan perdarahan interstitial pada selaput otak.

Dari hasil pemeriksaan luar, dalam dan penunjang maka dapat disimpulkan penyebab kematian korban adalah patahnya tulang dasar tengkorak kepala yang menyebabkan perdarahan pada rongga kepala akibat trauma tumpul.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Patologi Anatomi a.n. Irman Efendi Harahap Nomor : V/13/22 tanggal 07 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. dr. H. Delyuzar, M.Ked (PA), Sp.PA(K), dokter pada Laboratorium Patologi Anatomi Departemen Patologi Anatomi Fakultas Kedokteran USU.

Makroskopis

Diterima satu potong jaringan yang berasal dari selaput otak, berwarna keabuan, permukaan tidak rata, konsistensi kenyal, berat 7,16 gr, ukuran jaringan 9,1 x 5,6 x 0,1 cm.

Mikroskopis

Sediaan jaringan dari selaput otak terdiri dari jaringan ikat fibrous dan perdarahan interstitial.

Berdasarkan hasil pemeriksaan patologi anatomi an. Irman Efendi Harahap, dokter berkesimpulan :

Dijumpai tanda-tanda perdarahan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 128/Pid.B/2022/PN Mdl tanggal 20 September 2022 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Eksepsi / Keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara pidana Nomor 128/Pid.B/2022/PN Mdl atas nama Terdakwa Muhammad Akhyar Harahap tersebut di atas;

Halaman 63 dari 147 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





3. Menangguhkan biaya perkara ini sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Andre Irawan Saputra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sehat untuk memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa teman Saksi, namun tidak memiliki hubungan keluarga, perkawinan maupun pekerjaan;
- Bahwa awalnya hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekitar pukul 13.00 WIB, Saksi pergi ke rumah Terdakwa yang terletak di Lorong V, Kelurahan Simangambat, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal untuk menanyakan pekerjaan, kemudian Saksi bersama Terdakwa pergi ke daerah Huraba, Mandailing Natal untuk membeli cat menggunakan sepeda motor Honda Vario warna silver dengan Nopol B 3504 EIZ milik Terdakwa;
- Bahwa setelah membeli cat, Saksi dibawa Terdakwa pergi ke Polsek Siabu namun Saksi tidak mengetahui apa tujuan Terdakwa pergi ke Polsek Siabu, dan Saksi juga tidak mengetahui bahwa Terdakwa di Polsek Siabu berkomunikasi dengan Saudara Naam (anggota Polsek Siabu);
- Bahwa setelah dari Polsek Siabu, Saksi bersama Terdakwa kembali mengendarai sepeda motor milik Terdakwa, lalu ditengah jalan berpapasan dengan Saksi Zulfy Rachman yang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nopol B 3253 EEQ. Di pertemuan tersebut, Saksi Zulfy Rachman mengatakan, "*tidak dihargai aku,*" kemudian Terdakwa mengajak Saksi pergi bersama ke Warung Kopi milik Saksi Ahmad Gozali yang terletak di Siabu, Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa sesampainya di warung kopi milik Saksi Ahmad Gozali, Saksi dengan Terdakwa dan Saksi Zulfy Rachman duduk bersama yang kemudian disusul oleh Saksi Ahmad Gozali;
- Bahwa Saksi tidak mendengar jelas obrolan lengkap diantara Terdakwa, Saksi Zulfy Rachman dan Saksi Ahmad Gozali;
- Bahwa Saksi mendengar Terdakwa mengatakan, "*ayo kita obatkan Abang kita,*" kepada Saksi Zulfy Rachman dan Saksi Ahmad Gozali;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi juga mendengar Terdakwa mengatakan, "*kurang orangnya*," lalu Saksi Ahmad Gozali menanggapi, "*Kita ajak teman kita Saksi Ahmad Husein yang di Bonan Dolok*," kemudian ada yang menanggapi, "*tapi abang itu jualan*," namun Saksi tidak mengetahui siapa yang menanggapi;
- Bahwa Terdakwa juga mengatakan, "*tapi malam dan akan kujemput kalian*," kemudian Saksi pergi dari tempat tersebut bersama Terdakwa ke tempat Saksi Ahmad Husein di Bonan Dolok, Mandailing Natal;
- Bahwa saat di warung kopi milik Saksi Ahmad Gozali, Saksi tidak mendengar Terdakwa mengatakan sudah lapor ke Polsek Siabu;
- Bahwa setibanya Saksi di tempat Saksi Ahmad Husein, Saksi tidak mengetahui pembicaraan antara Terdakwa dengan Saksi Ahmad Husein karena Saksi tetap berada di atas sepeda motor dan hanya Terdakwa yang turun bertemu Saksi Ahmad Husein;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 15.30 WIB, Saksi bersama Terdakwa pergi ke rumah Terdakwa di Lorong V, Kelurahan Simangambat, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa selanjutnya malam hari setelah waktu salat Isya, Saksi pergi ke rumah Terdakwa, setelah itu Saksi diajak pergi oleh Terdakwa ke Lorong II, Kelurahan Simangambat, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal. Dan di tengah perjalanan, Saksi diturunkan tepat di depan pohon besar dan disuruh menunggu oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah menunggu kurang lebih 15 (lima belas) menit, Saksi Zulfy Rachman datang sendirian mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nopol B 3253 EEQ, lalu beberapa saat kemudian datang Terdakwa bersama Saksi Ahmad Husein menggunakan sepeda motor Honda Vario warna silver dengan Nopol B 3504 EIZ, kemudian datang Saksi Ahmad Gozali menggunakan sepeda motor Honda Verza warna hitam dengan Nopol BK 5800 WAK dan selanjutnya Saksi duduk dibonceng Saksi Zulfy Rachman untuk pergi ke rumah Irman Effendi Harahap di Lorong III, Kelurahan Simangambat, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa di perjalanan, atas perintah Terdakwa, Saksi diturunkan di warung Lopo di Kelurahan Simangambat, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal, sementara itu Terdakwa bersama Saksi Zulfy Rachman, Saksi Ahmad Gozali dan Saksi Ahmad Husein pergi ke rumah

Halaman 65 dari 147 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN MdI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Irman Effendi Harahap di Lorong III, Kelurahan Simangambat, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal;

- Bahwa pada hari yang sama sekitar pukul 22.00 WIB, datang Uda Gadang atau Marhot Rangkuti (pemilik Lopo), dan Marhot Rangkuti yang kemudian bertanya, “kenapa itu,” dan Saksi menjawab, “*mau mengobati*.”;
- Bahwa beberapa saat kemudian, Terdakwa datang sendiri untuk menjemput Saksi lalu pergi ke rumah Irman Effendi Harahap. Setelah tiba di rumah Irman Effendi Harahap, Saksi melihat ada Saksi Zulfy Rachman, Saksi Ahmad Gozali, Saksi Ahmad Husein dan Saksi Ali Ahmad Harahap berada di luar rumah;
- Bahwa Saksi melihat Irman Effendi Harahap di dalam rumah sudah dalam keadaan kaki dan tangan terikat tali dan kepala tertutup karung goni warna cokelat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengikat tangan maupun kaki Irman Effendi Harahap dan siapa menutupi kepala Irman Effendi Harahap dengan karung goni warna cokelat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah mulut atau hidung tertutup lakban karena kepala Irman Effendi Harahap dalam keadaan tertutup karung goni;
- Bahwa melihat Irman Effendi Harahap terikat, Saksi tidak memberi tanggapan karena sepengetahuan Saksi untuk kebajikannya;
- Bahwa Saksi melihat Saksi Ali Ahmad Harahap hanya diam berdiri melihat Irman Effendi Harahap yang merupakan anak kandungnya dalam keadaan tangan dan kaki terikat serta kepala tertutup karung goni;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengajak Saksi menjemput becak motor ke rumah Saksi Suhdi di Lorong III, Kelurahan Simangambat, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa Saksi Suhdi tidak mengetahui tujuan Terdakwa meminjam motor milik Saksi Suhdi;
- Bahwa kemudian Saksi bersama Terdakwa mengendarai becak motor Saksi Suhdi kembali ke rumah Irman Effendi Harahap dan setelah tiba, Terdakwa mengajak Saksi, Saksi Ahmad Gozali, Saksi Zulfy Rachman dan Saksi Ahmad Husein untuk mengangkat Irman Effendi Harahap dari rumahnya ke atas becak motor;
- Bahwa awalnya yang mengangkat Irman Effendi Harahap dari dalam rumah yaitu Saksi Zulfy Rachman, Saksi Ahmad Gozali dan Saksi

Halaman 66 dari 147 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN Mdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Husein, namun karena Irman Effendi Harahap mau terjatuh kemudian Saksi bantu mengangkat Irman Effendi Harahap untuk diletakkan di atas becak motor Saksi Suhi;

- Bahwa setelah Irman Effendi Harahap berada di atas becak motor dengan posisi berbaring, datang Terdakwa meletakkan bantal dibawah kepala Irman Effendi Harahap dan memberikan selimut diatas tubuh Irman Effendi Harahap;
- Bahwa saat berada diatas becak motor, Irman Effendi Harahap masih dalam keadaan bernafas dan hidup karena Saksi melihat tubuh Irman Effendi Harahap bergerak;
- Bahwa kemudian Saksi Ahmad Husein mengendarai becak motor yang ada Irman Effendi Harahap diatasnya dan Saksi berada di kursi belakangnya (dibonceng), namun di tengah perjalanan Saksi melihat posisi Irman Effendi Harahap ingin terjatuh kemudian diperbaiki posisinya oleh Saksi;
- Bahwa Saksi Ahmad Gozali dan Saksi Zulfy Rachman mengikuti di belakang becak motor dengan motor masing-masing, sementara Terdakwa menuntun di depan becak motor dengan naik sepeda motor Honda Vario warna silver dengan Nopol B 3504 EIZ;
- Bahwa ditengah perjalanan, posisi pengemudi becak motor bertukar dari Saksi Ahmad Husein ke Saksi Ahmad Gozali dan pergi ke suatu lapangan voli yang terletak di Lorong II, Kelurahan Simangambat, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal yang jaraknya kurang lebih 15 (lima belas) menit;
- Bahwa setelah tiba di lapangan voli tersebut, Saksi bersama Saksi Ahmad Husein, Saksi Ahmad Gozali dan Saksi Zulfy Rachman mengangkat Irman Effendi Harahap dan Saksi memegang bagian belakang (pantat) Irman Effendi Harahap;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tujuan kemana mengangkat Irman Effendi Harahap dan Saksi melihat Terdakwa menuntun jalan dengan penerangan dari *Handphone*;
- Bahwa setelah tiba di rumah kosong yang menurut Terdakwa rumah kosong tersebut milik Alm. Jeddah Lubis, Irman Effendi Harahap diletakkan dengan posisi terlungkup di lantai berbahan semen dengan bantal dan selimut;
- Bahwa kemudian Saksi Ahmad Husein dan Saksi Ahmad Gozali pulang, Saksi Muhammad Husein Harahap tinggal untuk menjaga Irman Effendi

Halaman 67 dari 147 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN MdI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harahap, sementara Saksi bersama Saksi Zulfy Rachman mencari sandal yang dipakai Saksi Zulfy Rachman yang lepas lalu Saksi Zulfy Rachman pulang;

- Bahwa kemudian Saksi pergi sendiri ke warung lopo di Lorong II, beberapa saat kemudian ada Terdakwa dan Saksi meminta uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli rokok dan minum;
- Bahwa kemudian Saksi bersama Terdakwa pergi bersama mengembalikan becak motor milik Saksi Suhdi;
- Bahwa setelah mengembalikan becak motor milik Saksi Suhdi, Saksi dan Terdakwa pergi ke rumah Terdakwa di Lorong V dan bertemu Saksi Hj Siti Aminah dan menanyakan, "*sudah bagaimana,*" kemudian dijawab Terdakwa "*aman itu Ma.*";
- Bahwa kemudian Saksi bersama Terdakwa pergi ke Warung Cabek di Lorong IV, Siabu, Mandailing Natal untuk membeli roti, obat nyamuk dan air mineral menggunakan uang milik Terdakwa;
- Bahwa setelah dari Warung Cabek, Saksi bersama Terdakwa pergi ke rumah Alm. Jeddah Lubis dan bertemu Saksi Muhammad Husein Harahap yang pergi keluar rumah, dan setelah Saksi ke dalam rumah Saksi melihat Irman Effendi Harahap dalam keadaan hidup dengan keadaan kaki dan tangan terikat, kepala tertutup karung goni warung coklat;
- Bahwa di dalam rumah Alm. Jeddah Lubis, karena tidak ada sama sekali penerangan Terdakwa meletakkan *Handphone*-nya untuk penerangan, dan Saksi meletakkan roti, obat nyamuk dan air mineral di lantai rumah tersebut kemudian Saksi melihat Terdakwa menguatkan ikatan pada kaki dan tangan Irman Effendi Harahap;
- Bahwa karena Irman Effendi Harahap berguling-guling di dalam rumah, Terdakwa menyuruh Saksi untuk mencari benda yang dapat digunakan untuk membuat diam Irman Effendi Harahap, namun setelah Saksi mencari diluar rumah dan tidak ada benda, kemudian Terdakwa keluar rumah dan menemukan arirang (tanda kelapa) setelahnya Terdakwa melibas bagian kaki Irman Effendi Harahap menggunakan arirang (tandan kelapa) tersebut dan Irman Effendi Harahap sempat meminta ampun dengan berkata berulang-ulang, "*ampun Ayah, meminta maafilah aku*";

Halaman 68 dari 147 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN Mdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa melibas Irman Effendi Harahap, kemudian Terdakwa menduduki Irman Effendi Harahap pada bagian pundak Irman Effendi Harahap dan dilibas kembali menggunakan arirang (tandan kelapa);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti bagian ujung atau pangkal arirang (tandan kelapa) yang digunakan untuk melibas Irman Effendi Harahap;
- Bahwa Saksi hanya diam saja melihat Irman Effendi Harahap dilibas oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi pergi ke Warung Lopo yang terletak di Lorong II, setelah Saksi tiba di Warung Lopo datang telepon dari Terdakwa untuk menyuruh kembali ke rumah Alm. Jeddah Lubis dengan mengatakan, *"datang dulu kemari, ga bernafas lagi dia."*;
- Bahwa setelah Saksi kembali lagi ke rumah Alm. Jeddah Lubis, Saksi melihat Terdakwa menangis dan melihat Irman Effendi Harahap dengan kaki dan tangan tidak terikat lagi karena Saksi melihat Terdakwa membuka ikatan tersebut namun Irman Effendi Harahap tidak bergerak;
- Bahwa Saksi sempat memberikan nafas buatan kepada Irman Effendi Harahap dan juga mengangkat pinggang Irman Effendi Harahap, namun Irman Effendi Harahap tetap tidak bergerak;
- Bahwa beberapa saat kemudian datang Saksi Muhammad Husein Harahap bersama Saksi Sahdan karena di telpon Terdakwa, setelahnya Saksi Muhammad Husein Harahap menangis dan memberikan nafas bantuan kepada Irman Effendi Harahap, selain itu Terdakwa berkata kepada Saksi, *"ga bertanggung aku lagi dosanya ini."*;
- Bahwa menurut Saksi saat itu Irman Effendi Harahap tidak bergerak karena pingsan bukan karena meninggal;
- Bahwa selanjutnya Saksi Muhammad Husein Harahap menyuruh Saksi Sahdan untuk menjemput Saksi Siti Aminah, beberapa saat kemudian Saksi Sahdan kembali bersama Saksi Siti Aminah dan melihat kondisi Irman Effendi Harahap Saksi Siti Aminah berkata, *"ada apa nak,"* lalu dijawab Saksi Muhammad Husein Harahap, *"inilah mak,"* kemudian Saksi Siti Aminah menyuruh untuk dibawa ke rumahnya, lalu Saksi Siti Aminah pergi pulang bersama Saksi Sahdan;
- Bahwa kemudian Saksi bersama Terdakwa dan Saksi Muhammad Husein Harahap mengangkat Irman Effendi Harahap, Saksi memegang tangan dan mengangkat dari dalam rumah Alm. Jeddah Lubis ke sepeda

Halaman 69 dari 147 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN Mdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Honda Vario warna silver dengan Nopol B 3504 EIZ milik Terdakwa;

- Bahwa saat mengangkat, Terdakwa menyuruh Saksi untuk mengangkat bantal, selimut, obat nyamuk, roti dan air mineral untuk dimasukkan ke dalam karung goni warna cokelat yang sebelumnya digunakan untuk menutup kepala Irman Effendi Harahap dan diletakkan di bagian pijakan kaki pada sepeda motor Honda Vario warna silver dengan Nopol B 3504 EIZ;
- Bahwa kemudian Saksi pergi ke rumah Saksi Siti Aminah di Lorong V, Siabu, Mandailing Natal dengan posisi Terdakwa menyetir sepeda motor, Irman Effendi Harahap berada di tengah dengan posisi duduk dan Saksi berada di belakang sambil memegang Irman Effendi Harahap;
- Bahwa setelah tiba di rumah Saksi Siti Aminah, sudah ada Saksi Siti Aminah dan Saksi Ali Ahmad Harahap lalu Saksi menurunkan Irman Effendi Harahap dari sepeda motor untuk diletakkan di dalam rumah dan saat di rumah tersebut Saksi mengetahui ternyata Irman Effendi Harahap sudah meninggal kemudian Saksi melihat Irman Effendi Harahap dimandikan dan diberi kain kafan pada Kamis tanggal 24 Maret 2022 sekitar waktu subuh;
- Bahwa tidak ada yang menyuruh agar Irman Effendi Harahap dibawa ke Rumah Sakit;
- Bahwa saat melihat Irman Effendi Harahap sudah meninggal, baik Saksi Siti Aminah maupun Saksi Ali Ahmad Harahap tidak bertanya kepada siapapun mengenai penyebab meninggalnya Irman Effendi Harahap;
- Bahwa setelah Saksi melihat tubuh Irman Effendi Harahap, Saksi melihat ada beberapa luka di wajah Irman Effendi Harahap;
- Bahwa setelah Saksi keluar dari rumah tersebut, Saksi disuruh Terdakwa untuk meletakkan karung goni warna cokelat yang isinya ada barang-barang di Sekolah Arab samping rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak melihat keberadaan Saksi Ahmad Gozali, Saksi Zulfy Rachman dan Saksi Ahmad Husein sejak Irman Effendi Harahap berada di rumah Alm. Jeddah Lubis;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa memiliki kemampuan mengobati orang lain, dan Terdakwa sepengetahuan Saksi hanya mengajar;

Halaman 70 dari 147 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Irman Effendi Harahap sudah menikah dan memiliki anak, namun Saksi tidak pernah melihat Irman Effendi Harahap melukai orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak menjanjikan atau memberikan uang kepada Saksi Ahmad Gozali, Saksi Zulfy Rachman dan Saksi Ahmad Husein;
- Bahwa Saksi membenarkan sebagian barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, namun untuk barang bukti berupa *Handphone* Samsung Tipe A31 warna hitam dan Kunci sepeda motor tidak mengetahuinya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan tanggapan sebagian keterangannya tidak benar yakni:

- Bahwa Saksi sebelumnya ikut survey ke rumah milik Alm. Jeddah Lubis setelah pulang dari warung milik Saksi Ahmad Gozali;
- Bahwa Saksi tidak pergi ke warung kopi yang terletak di Lorong II, Siabu, Mandailing Natal tetapi Saksi tetap berada di rumah Alm. Jeddah Lubis;
- Bahwa saat Saksi dengan Terdakwa survey rumah Alm. Jeddah Lubis, Saksi mendengar pembicaraan antara Terdakwa dengan seorang dokter yang berada di Medan;
- Bahwa Saksi bersama Terdakwa 2 (dua) kali ke Polsek Siabu dan yang kedua kalinya dilakukan kurang lebih setelah pukul Salat Isya;
- Bahwa sebelum kejadian telah terjadi adu fisik (cekik leher) antara Saksi dengan Irman Effendi Harahap yang diketahui Terdakwa dari Saksi sendiri;

Terhadap tanggapan Terdakwa tersebut, Saksi tetap dengan keterangannya;

2. Hj. Siti Aminah Rangkuti Alias Sumiah, dibawah sumpah dengan bantuan penerjemah dari Bahasa Mandailing ke Bahasa Indonesia atas nama Saudara Ridoan Rambe dibawah sumpah (Pasal 177 ayat (1) KUHP) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sehat untuk memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa merupakan anak kandung Saksi, lalu Saksi menyatakan tidak mengundurkan diri dan bersedia untuk menjadi Saksi;
- Bahwa Saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian dan memberikan keterangan tidak dalam tekanan;
- Bahwa Saksi merupakan ibu kandung dari Terdakwa dan Irman Effendi Harahap;

Halaman 71 dari 147 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN Mdl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekitar sore hari, Saksi melihat Irman Effendi Harahap sedang membakar-bakar barang untuk menghalangi akses masuk ke Rumah Tahfis dengan merusak jalan dan jembatan;
- Bahwa setelah membakar dan merusak jalan, Saksi melihat Irman Effendi Harahap jatuh dari pohon, melihat hal tersebut, Saksi tidak mengecek kondisi tubuh Irman Effendi Harahap dan langsung pulang ke rumahnya karena merasa ketakutan;
- Bahwa selanjutnya Saksi pergi ke Rumah Tahfis Baitu Ummu Aminah yang terletak di Lingkungan III, Kelurahan Simangambat, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal dan melihat sudah ada Terdakwa di tempat tersebut. Lalu beberapa saat kemudian anggota keluarga yang lain yaitu Saksi, Saksi Ali Ahmad Harahap (Suami Saksi/Ayah Irman Effendi Harahap), Saksi Aisah Lubis (Istri Irman Effendi Harahap), Saksi Muhammad Husein Harahap, Saudari Rosliani (Kakak Ipar Irman Effendi Harahap) datang ke Rumah Tahfis Baitu Ummu Aminah lalu dilakukan musyawarah keluarga untuk mengatasi perbuatan dari Irman Effendi Harahap;
- Bahwa dalam musyawarah tersebut, Terdakwa mengatakan, *"gatau lah bagaimana ini, takut sekolah ini dibakar."* Lalu dalam musyawarah tersebut Saksi Aisah Lubis meminta kepada Terdakwa untuk membawa Irman Effendi Harahap berobat karena Saksi Aisah Lubis merasa ketakutan berada serumah dengan Irman Effendi Harahap. Selain itu dalam musyawarah disepakati untuk membawa Irman Effendi Harahap berobat ke Medan esok harinya. Lalu Terdakwa menelepon Saudara Naam (anggota Polsek Siabu) untuk membantu rencana keluarga dan menelepon 2 (dua) orang Dokter Jiwa di Medan;
- Bahwa Saksi tidak ingat apakah dalam musyawarah tersebut ada pembicaraan mengenai cara untuk mengajak Irman Effendi Harahap berobat ke Medan dan Saksi juga tidak ingat apakah Terdakwa mengatakan akan menangkap dan mengikat Irman Effendi Harahap;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa telah mengajak Saksi Ahmad Gozali, Saksi Zulfy Rachman dan Saksi Ahmad Husein untuk membantu Terdakwa;
- Bahwa setelah musyawarah Saksi pulang ke rumahnya untuk tidur, namun ditengah jalan Saksi berhenti di rumah Irman Effendi Harahap

Halaman 72 dari 147 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN MdI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan melihat Irman Effendi Harahap sedang dikusuk/dipijat oleh seorang perempuan;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui Irman Effendi Harahap telah diikat kaki dan tangannya serta kepalanya ditutup oleh karung goni;
- Bahwa pada malam hari di hari yang sama Saksi menerima telepon kemudian Saksi pergi ke rumah Alm. Jeddah Lubis yang terletak di Lorong II, Kelurahan Simangambat, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal, bersama Saksi Sahdan datang menjemput Saksi dirumah dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa saat Saksi tiba di rumah Alm. Jeddah Lubis pada Rabu 23 Maret 2022 malam hari, Saksi bertemu dengan Terdakwa dan Saksi Muhammad Husein Harahap, namun Saksi tidak bertemu Saksi Ahmad Gozali, Saksi Zulfy Rachman dan Saksi Ahmad Husein. Selain itu Saksi melihat Irman Effendi Harahap dalam posisi tidur dengan kaki dan tangan tidak terikat lagi serta kepala yang tidak tertutup karung goni;
- Bahwa di rumah Alm. Jeddah Lubis, Terdakwa mengatakan, "*bagaimana ini Mak?*," lalu Saksi menjawab, "*bawalah ke rumah*";
- Bahwa Saksi mengetahui Irman Effendi Harahap telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekitar malam hari (tepatnya Saksi lupa) saat Irman Effendi Harahap tiba di rumah Saksi dan Saksi tidak mengetahui penyebab meninggalnya Irman Effendi Harahap;
- Bahwa Saksi maupun Saksi Ali Ahmad Harahap tidak ada sama sekali menanyakan penyebab Irman Effendi Harahap meninggal;
- Bahwa setelah Irman Effendi Harahap meninggal, Saksi tidak bertemu sama sekali dengan Saksi Ahmad Gozali, Saksi Zulfy Rachman dan Saksi Ahmad Husein;
- Bahwa saat Saksi ingin memandikan jenazah Irman Effendi Harahap, Saksi tidak melihat ada luka maupun lebam pada tubuh Irman Effendi Harahap, namun pada pagi harinya Saksi melihat ada beberapa luka pada tubuh jenazah Irman Effendi Harahap;
- Bahwa setelah meninggal dunia, beberapa masyarakat menanyakan kepada keluarga penyebab meninggalnya Irman Effendi Harahap dan keluarga mengatakan penyebab meninggal karena penyakit malaria;
- Bahwa sepanjang hidupnya, Irman Effendi Harahap menderita penyakit Malaria kurang lebih 12 (dua belas) tahun (setelah menikah) dan sering kumat/kambuh setiap tahunnya misal dalam bentuk Irman Effendi Harahap memakai baju dan sepatu berlapis-lapis;

Halaman 73 dari 147 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN Mdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila Irman Effendi Harahap mengamuk atau penyakitnya kumat, salah satu cara penanganannya adalah keluarga memberi Irman Effendi Harahap sejumlah uang;
- Bahwa Saksi pernah berusaha mengobati Irman Effendi Harahap dengan membawa Irman Effendi Harahap berobat tradisional ke daerah Bulu Soma, selain itu Saksi pernah juga memberikan obat pil kepada Irman Effendi Harahap agar penyakitnya sembuh;
- Bahwa selama ini hubungan antara Terdakwa dengan Irman Effendi Harahap baik-baik saja, bahkan Terdakwa pernah membantu pengurusan pembuatan Paspor untuk Irman Effendi Harahap agar bisa berangkat ke Mekkah;
- Bahwa Irman Effendi Harahap sudah memiliki 5 (lima) orang Anak dari hubungan pernikahan dengan Saksi Aisah Lubis dan selama pernikahan sepengetahuan Saksi, Irman Effendi Harahap pernah memukul Saksi Aisah Lubis dan menyebabkan Saksi Aisah Lubis pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa Saksi pernah ingin membawa Irman Effendi Harahap ke Rumah Sakit Jiwa (RSJ) namun Irman Effendi Harahap tidak mau;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui barang bukti berupa kunci sepeda motor milik Saksi Terdakwa, selainnya Saksi tidak mengetahui barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan menyatakan cukup;

3. Aisah Lubis, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sehat untuk memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa merupakan Adik Ipar Saksi / Adik Kandung dari Suami Saksi, dan Saksi menyatakan tidak mengundurkan diri dan bersedia untuk menjadi Saksi;
- Bahwa Saksi menikah dengan Irman Effendi Harahap pada tahun 2007 dan sudah memiliki 5 (lima) anak;
- Bahwa sejak tahun 2010 tingkah laku Irman Effendi Harahap tidak sewajarnya sehingga sering menyebabkan Saksi takut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022, Saksi melihat Irman Effendi Harahap tiba-tiba membongkar jalan beton ke Rumah Tahfis Baitu Ummu Aminah yang terletak di Lingkungan III, Kelurahan Simangambat, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal dengan

Halaman 74 dari 147 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan cangkul, kemudian Saksi naik ke pohon dan jatuh, dan karena melihat tingkah laku yang tidak wajar dari Irman Effendi Harahap, Saksi memberitahu kakak ipar bernama Saudari Rosliani bahwa Saksi sudah takut akan perilaku Irman Effendi Harahap sehingga Saudari Rosliani memberikan tanggapan bahwa hal tersebut akan dimusyawarahkan oleh keluarga;

- Bahwa pada hari yang sama sekira pukul 17.00 WIB, digelar musyawarah di Rumah Tahfis Ummu Aminah kurang lebih 30 (tiga puluh) menit yang dihadiri oleh Saksi Siti Aminah, Saksi Ali Ahmad Harahap, Saksi Muhammad Husein Harahap, Saudari Riado, Terdakwa dan Saksi sendiri;
- Bahwa di musyawarah tersebut tidak ada Saksi Ahmad Gozali, Saksi Ahmad Husein dan Saksi Zulfy Rachman;
- Bahwa di musyawarah tersebut Saksi mengatakan, "*kayak mana baiknya, saya sudah tidak tahan lagi,*" kemudian semua menanggapi agar dibawa berobat ke Medan. Selain itu Terdakwa mengatakan, "*Kita tangkap malam ini,*" dan Terdakwa menelepon Saudara Naam (anggota Polsek Siabu), lalu mengatakan, "*akan membawa temannya dan Polisi, dan Irman Effendi Harahap akan diikat agar tidak meronta*";
- Bahwa dalam musyawarah tersebut, Terdakwa mengusulkan akan mengasingkan Irman Effendi Harahap terlebih dahulu ke rumah kosong milik Alm. Jeddah Lubis yang terletak di Lingkungan II, Kelurahan Simangambat, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa setelah musyawarah dilakukan, Saksi pulang ke rumah di Lorong III, Kelurahan Simangambat, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal dan ada Irman Effendi Harahap datang bersama Saksi Muhammad Husein Harahap dengan membawa seorang tukang kusuk untuk Irman Effendi Harahap;
- Bahwa hari yang sama sekitar pukul 23.00 WIB, saat Saksi berada di kamar sedang menidurkan Anak, datang Saksi Ahmad Gozali, Saksi Ahmad Husein dan Saksi Zulfy Rachman ke rumah Saksi dan salah seorang meminta izin masuk dalam rumah dan membawa Irman Effendi Harahap;
- Bahwa saat Saksi di kamar, Saksi mendengar Irman Effendi Harahap teriak, "*siapa kalian,*" dan Saksi juga mendengar ada yang mengatakan, "*diam kau*";

Halaman 75 dari 147 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN Mdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mendengar teriakan Irman Effendi Harahap, Saksi tetap berada di kamar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada petugas Kepolisian maupun Dinas Sosial pada saat Irman Effendi Harahap dibawa;
- Bahwa ketika Saksi mendengar ada suara becak motor (barang) lalu Saksi keluar kamar menuju luar rumah, dan saat diluar rumah tersebut Saksi melihat Irman Effendi Harahap tergeletak di tempat barang pada becak motor tersebut dengan tidak menggunakan baju dan hanya menggunakan celana pendek dalam keadaan kaki dan tangan terikat serta kepala ditutup karung goni warna cokelat;
- Bahwa Saksi tidak melihat jelas siapa saja yang ada di becak motor tersebut karena penerangan sedikit;
- Bahwa Kepala Desa tidak mengetahui tentang peristiwa yang terjadi pada hari Rabu 23 Maret 2022 sekitar pukul 23.00 WIB di rumah Saksi;
- Bahwa Saksi menyetujui Irman Effendi Harahap untuk diasingkan terlebih dahulu di rumah kosong milik Alm. Jeddah Lubis;
- Bahwa kemudian esok hari sekitar pukul 01.00 WIB, Saudari Rosliani datang ke rumah untuk mengajak Saksi pergi ke rumah Saksi Siti Aminah di Lorong V, Kelurahan Simangambat, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal, dan setibanya di rumah Saksi Siti Aminah tersebut Saksi melihat Irman Effendi Harahap sudah meninggal dan melihat ada luka di kening Irman Effendi Harahap yang menurut Saksi karena jatuh dari pohon;
- Bahwa Saksi tidak bertanya mengenai penyebab Irman Effendi Harahap meninggal dunia;
- Bahwa setelah Irman Effendi Harahap meninggal, Saksi tidak melihat keberadaan Saksi Ahmad Gozali, Saksi Ahmad Husein maupun Saksi Zulfy Rachman dan Saksi tidak mengetahui peran masing-masing;
- Bahwa pernah ada seorang Dokter datang ke rumah Saksi untuk mengobati Irman Effendi Harahap dengan memberi suntikan saraf, selain itu Irman Effendi Harahap juga pernah dibawa ke Klinik Malaria di Siabu (tahun 2010 – 2011);
- Bahwa semasa hidupnya, Irman Effendi Harahap tidak pernah berkelahi dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) serat karung goni, obat nyamuk namun Saksi tidak mengetahui barang bukti lainnya yang diperlihatkan di persidangan;

Halaman 76 dari 147 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN Mdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan menyatakan cukup;

4. Riski Hendra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sehat untuk memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena teman sekampung, namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga, perkawinan maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekitar pukul 22.00 WIB, Saksi mengendarai sepeda motornya menuju Lingkungan II, Kelurahan Simangambat, Kecamatan Siabu, Mandailing Natal untuk bermain badminton lalu melihat ada 1 (satu) becak motor yang sedang berjalan dengan dikendarai 1 (satu) orang laki-laki dan 1 (satu) orang dibonceng dengan menggunakan masker;
- Bahwa selain laki-laki tersebut, ada seorang laki-laki lain di becak motor tersebut dalam posisi berbaring dengan kepala tertutup karung cokelat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa orang tersebut apakah dalam keadaan kaki dan tangan terikat namun kedua tangannya berada dalam posisi di tengah kaki/paha;
- Bahwa kemudian karena curiga itu korban kecelakaan, Saksi mengikuti becak motor tersebut dari belakang dengan jarak kurang lebih 10-15 meter, dan Saksi juga melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor di depan becak motor dikendarai 1 (satu) orang;
- Bahwa Saksi mengenal Saksi Andre Irawan Saputra, namun Saksi tidak melihat Saksi Andre Irawan Saputra di iring-iringan becak motor tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ada sepeda motor berjenis Jupiter MX;
- Bahwa saat Saksi mengikuti becak motor tersebut, Saksi juga melihat Saksi Muhammad Husein Harahap mengendarai sepeda motor sendiri dan berada di belakang becak motor tersebut;
- Bahwa becak motor berhenti di lapangan voli yang terletak di Lorong II, Kelurahan Simangambat, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal dan kebetulan tujuan awal Saksi juga ke arah tersebut;
- Bahwa setelah tiba di lapangan voli, Saksi melihat 3 (tiga) orang tersebut membawa/mengangkat tubuh pria yang kepalanya ditutupi karung goni dengan cara memegang kedua tangan, badan dan kepala;
- Bahwa Saksi tidak melihat ada bantal dan selimut di becak motor;

Halaman 77 dari 147 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN MdI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepanjang perjalanan, Saksi tidak melihat pria yang kepalanya ditutupi karung goni tersebut dipegangi oleh 2 (dua) orang laki-laki yang mengendarai becak motor;
- Bahwa selanjutnya Saksi pergi ke lapangan badminton yang berada dekat dengan lapangan voli dan Saksi bertemu dengan masyarakat untuk memberitahu bahwa ada korban kecelakaan;
- Bahwa kemudian Saksi kembali lagi ke lapangan voli dan melihat 2 (dua) orang dan 1 (satu) orang yang berbaring di becak motor sebelumnya sudah tidak ada;
- Bahwa di lapangan voli, Saksi bertemu dengan Saksi Muhammad Husein Harahap sedang berdiri di samping becak motor dan Saksi bertanya, "siapa itu?" lalu dijawab Saksi Muhammad Husein Harahap, "abang kita itu si Adek (Irman Effendi Harahap)" dan ditanya kembali oleh Saksi, "mau dibawa kemana?" lalu jawab Saksi Muhammad Husein Harahap, "mau dibawa berobat";
- Bahwa kemudian Saksi menanggapi, "ada rupanya dukun disitu?" dan Saksi Muhammad Husein Harahap mengatakan, "udah lah itu, pergi lah";
- Bahwa sebelumnya Saksi mengenal Irman Effendi Harahap dan Saksi mengetahui Irman Effendi Harahap ada gangguan jiwa karena Saksi pernah melihatnya tidak memakai baju berjalan keliling kampung;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa tali karung goni warna cokelat dan becak motor, selainnya Saksi tidak mengetahui barang bukti;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan tanggapan keterangan Saksi sebagian tidak benar yakni:

- Bahwa di becak motor tersebut ada Saksi Andre Irawan Saputra dan mustahil Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa terdapat bantal dan selimut di becak motor tersebut;

Terhadap tanggapan Terdakwa tersebut, Saksi tetap dengan keterangannya;

5. Marhot Rangkuti, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sehat untuk memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena teman sekampung, namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga, perkawinan maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekitar pukul 23.00 WIB, saat Saksi dan anak Saksi sedang makan di Warung Kopi milik Saksi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Lingkungan III, Kelurahan Simangambat, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal, Saksi melihat ada 1 (satu) becak motor dan 3 (tiga) sepeda motor yang melewati depan Warung Kopi milik Saksi;

- Bahwa 1 (satu) sepeda motor berada di depan becak motor dikendarai Terdakwa dan 2 (dua) sepeda motor lainnya berada di belakang becak motor;
- Bahwa Saksi melihat 2 (dua) orang yang berada di atas becak motor menggunakan masker dan Saksi tidak mengetahui siapa orang tersebut;
- Bahwa di becak motor juga Saksi melihat ada seseorang yang terbaring bagian samping becak motor dan orang tersebut tertutup kain warna hitam tanpa melihat bantal;
- Bahwa 2 (dua) sepeda motor lain mengikuti dari belakang dengan masing-masing dikendarai 1 (satu) orang yang juga menggunakan masker dan ada yang Saksi kenal yakni Saksi Andre Irawan, namun Saksi tidak mengetahui jenis sepeda motor;
- Bahwa saat lewat di depan warung kopi, Terdakwa menegur anak Saksi dari atas sepeda motornya dengan mengatakan, "*jangan direkam*";
- Bahwa jarak Saksi melihat becak motor tersebut kurang lebih 3 meter;
- Bahwa di depan warung kopi milik Saksi ada penerangan lampu;
- Bahwa jalan di depan warung kopi milik Saksi bisa dilalui oleh mobil dan jalan tersebut beraspal;
- Bahwa setelah itu, pada esok harinya sekitar pukul 05.00 WIB Saksi mendengar ada pengumuman dari masjid yang mengumumkan telah meninggal seorang bernama Adek atau Irman Effendi Harahap;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Irman Effendi Harahap meninggal dunia;
- Bahwa Saksi mengenal Irman Effendi Harahap yakni anak kandung Saksi Ali Ahmad Harahap dan Abang kandung dari Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Irman Effendi Harahap tinggal di Lingkungan III, Simangambat, Mandailing Natal dan Irman Effendi Harahap bersifat normal saja karena pernah memesan minum di warung kopi milik Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi becak motor tersebut milik Terdakwa namun Saksi tidak pernah lihat surat kepemilikan becak motor tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa becak motor warna hitam, dan Saksi tidak mengetahui barang bukti lainnya;

Halaman 79 dari 147 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN Mdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan tanggapan keterangan Saksi sebagian tidak benar yakni:

- Bahwa ada 4 (empat) sepeda motor dan 1 (satu) becak motor;
- Bahwa ada selimut warna merah dan ada bantal
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa yang dibawa adalah Irman Effendi Harahap bernama Irman Effendi karena sebelum Terdakwa membawa Irman Effendi Harahap Saksi di-briefing;
- Bahwa jalanan depan warung kopi milik Saksi adalah beton bukan aspal;
- Bahwa masjid terletak di Lingkungan IV bukan Lingkungan III;
- Bahwa pemilik becak motor adalah Saksi Suhdi;
- Bahwa Saksi tidak melihat anak Saksi sedang makan di warung kopi;

Terhadap tanggapan Terdakwa tersebut, Saksi tetap dengan keterangannya;

6. Parmata Rajo Hasibuan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sehat untuk memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa kurang lebih 1 (satu) tahun karena teman sekampung, namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga, perkawinan maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa awalnya hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 pada sekitar pukul 05.00 WIB, Saksi mendengar pengumuman Masjid Raya Al-Abror yang mengumumkan bahwa Irman Effendi Harahap telah meninggal dunia;
- Bahwa kemudian pada sekitar pukul 10.30 WIB, Saksi melayat ke rumah orang tua Irman Effendi Harahap yang terletak di Lingkungan III, Kelurahan Simangambat, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal lalu melihat jenazah Irman Effendi Harahap terbujur dengan tubuh ditutupi kain seledang dari bagian leher sampai kakinya;
- Bahwa saat Saksi membantu mengangkat jenazah Irman Effendi Harahap, Saksi melihat ada benjolan sebesar bola kelereng di pipi sebelah kanan dan ruam biru di bagian leher pada Irman Effendi Harahap;
- Bahwa kemudian Saksi keluar rumah lalu Saksi dipanggil kembali oleh pihak keluarga untuk membantu mengangkat jenazah yang telah diberi kain kafan untuk dibawa ke Masjid dan selanjutnya dibawa ke kuburan;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan sama sekali penyebab meninggalnya maupun benjolan di wajah Irman Effendi Harahap kepada keluarga maupun Terdakwa;

Halaman 80 dari 147 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN Mdl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 3 (tiga) hari sebelum meninggal, Saksi pernah bertemu dengan Irman Effendi Harahap namun saat itu Saksi tidak melihat ada benjolan pada wajah Irman Effendi Harahap;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa sepeda motor Honda Vario warna silver adalah milik Terdakwa, dan Saksi tidak mengetahui barang bukti lainnya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan tanggapan sebagai berikut:

- Bahwa tidak ada benjolan pada wajah Irman Effendi Harahap dan tidak ada ruam biru pada leher Irman Effendi Harahap;

Terhadap tanggapan Terdakwa tersebut, Saksi tetap dengan keterangannya;

7. Ahmad Gozali, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sehat untuk memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena teman, namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga, perkawinan maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa, Saksi Zulfy Rachman dan Saksi Andre Irawan datang ke Warung Kopi milik Saksi yang terletak di Siabu, Kabupaten Mandailing Natal dan Terdakwa menggunakan Honda Vario warna Silver dengan Nopol B 3504 EIZ serta Saksi Zulfy Rachman menggunakan Honda Beat warna hitam dengan Nopol B 3253 EEQ;
- Bahwa setelah Saksi tiba di warung kopi miliknya, Saksi bergabung dengan Terdakwa, Saksi Zulfy Rachman dan Saksi Andre Irawan;
- Bahwa Terdakwa mengatakan *"meminta tolong untuk menangkap abangnya untuk dibawa berobat ke Medan karena penyakit abangnya Malaria Tropika kambuh"*;
- Bahwa selain itu Terdakwa juga menjelaskan bahwa Terdakwa telah melaporkan hal tersebut ke Polsek Siabu dan akan didampingi oleh anggota Polsek Siabu;
- Bahwa Terdakwa menanyakan siapa satu orang lagi, kemudian dijawab oleh Saksi *"ada Saksi Ahmad Husein"* dan Saksi mengatakan *"kalau begitu yasudah tapi jangan lama 30 menit saja, jangan ganggu pekerjaan kami karena Saksi jualan"*;

Halaman 81 dari 147 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN MdI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa, Saksi Andre Irawan dan Saksi Zulfy Rachman pergi dan Saksi tidak mengetahui kemana tujuannya;
- Bahwa pada malam hari sekitar pukul 21.00 WIB, Saksi Zulfy Rachman datang ke warung kopi milik Saksi, kemudian disusul datang Terdakwa sendiri dan Terdakwa berangkat terlebih dahulu Saksi Zulfy Rachman karena Saksi baru membuka warung;
- Bahwa kemudian Saksi pergi dari warung kopi miliknya menggunakan sepeda motor Honda Verza warna hitam dengan Nopol BK 5800 WAK ke Simangambat dan di tengah jalan (di bawah pohon beringin) Saksi dipanggil oleh Saksi Zulfy Rachman dan Saksi Andre Irawan kemudian Saksi mengikutinya masuk ke simpang jalan untuk bertemu Terdakwa yang sedang bersama Saksi Ahmad Husein;
- Bahwa Saksi, Saksi Zulfy Rachman, Saksi Ahmad Husein dan Saksi Andre Irawan dibawa oleh Terdakwa masuk ke dalam gang menuju rumah Irman Effendi Harahap di Lingkungan III, Simangambat, Mandailing Natal;
- Bahwa saat itu sudah ada 3 (tiga) sepeda motor yakni sepeda motor Saksi Honda Verza warna Hitam dengan Nopol BK 5800 WAK, sepeda motor Terdakwa Honda Vario warna Silver dengan Nopol B 3504 EIZ dan sepeda motor Saksi Zulfy Rachman Honda Beat warna Hitam dengan Nopol B 3253 EEQ;
- Bahwa Terdakwa mengendarai sepeda motor bersama Saksi Ahmad Husein di barisan depan untuk menuntun jalan ke rumah Irman Effendi Harahap;
- Bahwa setelah tiba di rumah Irman Effendi Harahap, Saksi bertemu dengan Saksi Muhammad Husein Harahap dan Saksi Ali Ahmad Harahap;
- Bahwa Saksi tidak melihat ada anggota Kepolisian Polsek Siabu di rumah Irman Effendi Harahap;
- Bahwa di depan rumah Irman Effendi Harahap, Terdakwa memberikan tali tambang dan goni warna cokelat ke Saksi Ahmad Husein, lakban warna hitam diberikan ke Saksi sambil Terdakwa mengatakan "*ini tali dan lakban, tangkap, ikat, tutup kepalanya dengan karung dan nanti lakban dikasi ke mulutnya*";
- Bahwa Saksi tidak mengetahui asal usul tali, goni dan lakban yang dibawa Terdakwa;

Halaman 82 dari 147 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN Mdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi Ali Ahmad Harahap mengatakan “*udah tidur dia*”, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi, Saksi Ahmad Husein dan Saksi Zulfy Rachman untuk melihat ke dalam rumah Irman Effendi Harahap dan mengintip dari pintu samping bersama-sama;
- Bahwa setelah memastikan Irman Effendi Harahap tertidur di ruang tengah, Saksi bersama Saksi Ahmad Husein dan Saksi Zulfy Rachman masuk ke dalam rumah Irman Effendi Harahap melalui pintu samping dan melihat seorang laki-laki (kemudian diketahui Irman Effendi Harahap) sedang tidur terlentang hanya menggunakan celana tanpa menggunakan baju;
- Bahwa kemudian Saksi membuka lakban dan menutup mulut Irman Effendi Harahap dengan lakban lalu karena Irman Effendi Harahap terbangun sehingga lakban putus;
- Bahwa Saksi langsung menutup mata Irman Effendi Harahap dengan kedua tangannya, Saksi Zulfy Rachman memegang kedua kaki Irman Effendi Harahap, dan Saksi Ahmad Husein memegang kedua tangan Irman Effendi Harahap, lalu Irman Effendi Harahap dibuat telungkup;
- Bahwa saat itu Irman Effendi Harahap teriak-teriak mengatakan “*siapa kalian?*”;
- Bahwa setelah Irman Effendi Harahap telungkup, Saksi memegang bagian pundak belakang kemudian Irman Effendi Harahap mengucap “*La Haula Wala Kuwata Illa Billah*” sementara itu Saksi Ahmad Husein dan Saksi Zulfy Rachman masih berusaha mengikat tangan dan kaki Irman Effendi Harahap;
- Bahwa karena Irman Effendi Harahap meronta-ronta dan tidak bisa diikat, Saksi melambaikan tangan ke Terdakwa yang berada diluar dan Terdakwa masuk ke dalam rumah lalu Saksi Zulfy Rachman memegang kedua kaki Irman Effendi Harahap dan Terdakwa mengikatnya, setelahnya Saksi Ahmad Husein mengikat kedua tangan Irman Effendi Harahap ke arah belakang badan Irman Effendi Harahap dan Irman Effendi Harahap dibuat terlentang;
- Bahwa setelah Irman Effendi Harahap terlentang, Saksi Zulfy Rachman menutup mata Irman Effendi Harahap dan Saksi menutup mulut Irman Effendi Harahap dengan lakban warna hitam sebanyak 3 (tiga) lapis, kemudian kepala Irman Effendi Harahap ditutup karung goni warna coklat oleh Saksi bersama Saksi Ahmad Husein;

Halaman 83 dari 147 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Saksi berusaha mengikat Irman Effendi Harahap, Saksi mendengar suara istri Irman Effendi Harahap namun tidak melihat istri Irman Effendi Harahap tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama Saksi, Saksi Ahmad Husein dan Saksi Zulfy Rachman keluar rumah Irman Effendi Harahap dan diluar Terdakwa mengatakan akan menjemput becak motor bersama Saksi Andre Irawan;
- Bahwa Irman Effendi Harahap berada diruang tengah dalam keadaan tangan dan kaki terikat serta kepala tertutup karung goni warna cokelat tanpa terikat;
- Bahwa setelah Saksi menunggu bersama Saksi Ahmad Husein dan Saksi Zulfy Rachman kurang lebih 15 (lima belas) menit, datang Terdakwa membawa becak motor kemudian Terdakwa mengatakan agar mengangkat Irman Effendi Harahap ke atas becak motor;
- Bahwa kemudian Irman Effendi Harahap diangkat oleh Saksi bersama Saksi Ahmad Husein, Saksi Zulfy Rachman dari dalam rumah dengan posisi Irman Effendi Harahap terlentang dan setelah melewati pintu rumah Saksi Andre Irawan membantu angkat;
- Bahwa Saksi dan Saksi Zulfy Rachman mengangkat memegang kaki Irman Effendi Harahap, dan Saksi Ahmad Husein memegang tangan Irman Effendi Harahap;
- Bahwa kemudian setelah Irman Effendi Harahap di atas becak motor, datang Terdakwa membawa bantal dari dalam rumah Irman Effendi Harahap untuk diletakkan sebagai alas kepala dan selimut untuk menutup badan Irman Effendi Harahap;
- Bahwa selanjutnya Saksi Ahmad Husein mengendarai becak motor dengan membonceng Saksi Andre Irawan, sementara itu Saksi dan Saksi Zulfy Rachman mengendarai sepeda motornya masing-masing;
- Bahwa Terdakwa berada di depan becak motor dengan sepeda motornya untuk menuntun arah, dan Saksi berada di belakang becak motor bersama Saksi Zulfy Rachman;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tujuan membawa Irman Effendi Harahap;
- Bahwa di tengah jalan tepatnya di bawah pohon mangga, Saksi Ahmad Husein meminta ganti sopir ke Saksi kemudian Saksi Ahmad Husein membawa sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa selama perjalanan Saksi Andre Irawan memegang Irman Effendi Harahap karena becak motor melewati jalan berbatuan dan Irman

Halaman 84 dari 147 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN Mdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Effendi Harahap sempat meminta minum namun oleh Saksi dijawab “nanti”;

- Bahwa kemudian Saksi tiba di lapangan voli mengikuti Terdakwa yang berhenti ditempat tersebut lalu Saksi memarkirkan becak motornya dan Terdakwa kembali menyuruh mengangkat Irman Effendi Harahap;
- Bahwa kemudian Saksi mengangkat Irman Effendi Harahap dengan Saksi memegang kepala, Saksi Zulfy Rachman memegang kaki, Saksi Ahmad Husein dan Saksi Andre Irawan memegang punggung ke arah dalam jalan setapak dengan jarak kurang lebih 100 (seratus) meter;
- Bahwa Terdakwa membawa bantal dan selimut lalu menuntun arah dengan menggunakan penerangan melalui *handphone* milik Terdakwa;
- Bahwa kemudian setelah Saksi tiba di rumah kosong tanpa penerangan, Irman Effendi Harahap diletakkan di lantai masih dalam keadaan hidup dengan posisi terlentang dengan kaki tangan terikat, kepala tertutup goni dan bantal sebagai alas kepala serta selimut menutup badan Irman Effendi Harahap;
- Bahwa setelah Irman Effendi Harahap diletakkan Irman Effendi Harahap meminta minum dan sepengetahuan Saksi tidak ada yang memberi minum;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pemilik rumah kosong tempat Irman Effendi Harahap diletakkan dan Saksi mengetahui bahwa rumah kosong tersebut milik Alm. Jeddah Lubis setelah diperiksa oleh Penyidik Polres Madina;
- Bahwa jarak dari rumah Irman Effendi Harahap ke rumah kosong kurang lebih 1 (satu) Kilometer atau kurang lebih 20 (dua puluh) menit;
- Bahwa Saksi mengatakan kepada Saksi Ahmad Husein “sudah cukup ini, ayok kita pulang” dan Saksi Ahmad Husein menyampaikan ke Saksi Zulfy Rachman;
- Bahwa setelah Saksi berada di luar rumah tersebut, Terdakwa memberi salam kepada Saksi dan mengucapkan terima kasih lalu Saksi menuju ke lapangan voli tempat sepeda motor terparkir, dan saat menuju kesana Saksi berpapasan dengan Saksi Muhammad Husein Harahap yang menuju sebaliknya yakni ke rumah tersebut;
- Bahwa dirumah tersebut sepengetahuan Saksi hanya ada Terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi bersama Saksi Ahmad Husein tiba di parkir, Saksi pulang bersama dengan Saksi Ahmad Husein;

Halaman 85 dari 147 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN Mdl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kemudian mengantarkan Saksi Ahmad Husein ke warung kopi miliknya dan Saksi kembali juga ke warung kopi miliknya sekitar pukul 23.30 WIB;
- Bahwa esok paginya, Saksi Zulfy Rachman datang ke warung kopi milik Saksi dan memberitahu bahwa orang yang telah diangkat tadi malam telah meninggal;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Irman Effendi Harahap;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa karung goni warna coklat, lakban warna hitam, becak motor, sepeda motor Honda Verza, sepeda motor Honda Beat dan sepeda motor Honda Vario, selainnya Saksi tidak mengetahui barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi seluruhnya benar dan menyatakan cukup;

8. Ahmad Husein, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sehat untuk memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena teman, namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga, perkawinan maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama Saksi Andre Irawan datang ke rumah Saksi di Bonandolok, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal menggunakan sepeda motor Honda Vario warna Silver dengan Nopol B 3504 EIZ pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022, sekitar pukul 21.00 WIB untuk meminta tolong menangkap Abang Terdakwa yang sedang kambuh penyakit Malaria Tropica dan akan dibawa berobat ke Medan;
- Bahwa kemudian Saksi bertanya, *"bagaimana cara menangkapnya?"* dan dijawab Terdakwa, *"ditangkap kemudian dipindahkan ke suatu rumah"*;
- Bahwa kemudian Saksi bertanya, *"siapa kawannya?"* lalu dijawab Terdakwa, *"bersama Saksi Ahmad Gozali dan Saksi Zulfy Rachman,"* selain itu Terdakwa juga mengatakan bahwa sebelumnya telah koordinasi dengan Polsek Siabu untuk meminta bantuan dan pendampingan;
- Bahwa kemudian Terdakwa meminta izin untuk mengantar Saksi Andre Irawan ke Simangambat, Mandailing Natal lalu beberapa menit kemudian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa kembali datang ke rumah Saksi di Bonandolok bersama Saksi Zulfy Rachman dengan menggunakan sepeda motor masing-masing;
- Bahwa kemudian Saksi berangkat bersama mengendarai sepeda motor Honda Vario warna silver dengan Nopol B 3504 EIZ milik Terdakwa dan Saksi Zulfy Rachman mengikuti dari belakang menuju rumah Irman Effendi Harahap, sementara itu Saksi Zulfy Rachman dan Saksi Andre Irawan sebelum tiba di rumah Irman Effendi Harahap menunggu dahulu Saksi Ahmad Gozali di simpang Lorong II;
  - Bahwa kemudian Saksi Zulfy Rachman, Saksi Andre Irawan bersama Saksi Ahmad Gozali menuju rumah Irman Effendi Harahap di Lorong III, Kelurahan Simangambat, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal dan bertemu Saksi yang sedang menunggu juga bersama Saksi Ali Ahmad Harahap dan Saksi Muhammad Husein Harahap;
  - Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui rumah tersebut adalah milik Irman Effendi Harahap;
  - Bahwa di depan rumah Irman Effendi Harahap, Terdakwa memberikan 2 tali tambang dan goni warna coklat ke Saksi, lakban warna hitam diberikan ke Saksi Ahmad Gozali sambil Terdakwa mengatakan, *"ini tali dan lakban, tangkap, ikat, tutup kepalanya dengan karung dan nanti lakban dikasi ke mulutnya"*;
  - Bahwa Saksi tidak melihat ada anggota Kepolisian Polsek Siabu di rumah tersebut;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui asal usul tali, goni dan lakban yang dibawa Terdakwa;
  - Bahwa kemudian Saksi mengintip ke dalam rumah Irman Effendi Harahap bersama Saksi Ahmad Gozali dan Saksi Zulfy Rachman, dan melihat Irman Effendi Harahap sedang tertidur di lantai pada ruang tengah hanya menggunakan celana tanpa menggunakan baju;
  - Bahwa kemudian Saksi bersama Saksi Ahmad Gozali dan Saksi Zulfy Rachman masuk ke dalam rumah melalui pintu samping dan Saksi Ahmad Gozali langsung menutup mata Irman Effendi Harahap, sementara Saksi Zulfy Rachman memegang kedua kaki Irman Effendi Harahap dan Saksi memegang kedua tangan Irman Effendi Harahap;
  - Bahwa saat itu Irman Effendi Harahap sempat meronta dengan mengatakan, *"siapa kalian?"* lalu Saksi menjawab, *"sudah diam kau"*;
  - Bahwa setelah Irman Effendi Harahap telungkup, Saksi Ahmad Gozali memegang bagian pundak belakang kemudian Irman Effendi Harahap

Halaman 87 dari 147 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengucap, *"La Haula Wala Kuwata Illa Billah,"* sementara itu Saksi dan Saksi Zulfy Rachman masih berusaha mengikat tangan dan kaki Irman Effendi Harahap;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengintip dari pintu samping lalu dipanggil oleh Saksi dan Saksi Ahmad Gozali untuk masuk ke dalam rumah, dan setelah Terdakwa masuk dalam rumah ia membantu mengikat kedua kaki Irman Effendi Harahap menggunakan tali yang sudah disiapkan, kemudian Saksi mengikat kedua tangan ke arah belakang badan, sementara itu Saksi Zulfy Rachman tetap menahan kaki Irman Effendi Harahap;
- Bahwa selanjutnya Irman Effendi Harahap dibuat terlentang, Saksi Ahmad Gozali menutup mulut Irman Effendi Harahap menggunakan lakban warna hitam lalu oleh Saksi bersama Saksi Ahmad Gozali menutup kepala Irman Effendi Harahap dengan karung goni;
- Bahwa setelah Irman Effendi Harahap dalam keadaan kaki tangan terikat dan kepala tertutup karung goni, Saksi bersama Saksi Ahmad Gozali dan Saksi Zulfy Rachman keluar rumah, tiba-tiba beberapa menit kemudian datang Terdakwa datang dengan membawa becak motor dan Terdakwa menyuruh untuk mengangkat Irman Effendi Harahap ke atas becak motor;
- Bahwa kemudian Irman Effendi Harahap diangkat oleh Saksi Ahmad Gozali bersama Saksi dan Saksi Zulfy Rachman dari dalam rumah dengan posisi terlentang dan setelah melewati pintu rumah Saksi Andre Irawan membantu angkat;
- Bahwa Saksi memegang punggung Irman Effendi Harahap, Saksi Ahmad Gozali bersama Saksi Zulfy Rachman memegang kaki Irman Effendi Harahap dan Saksi Andre Irawan memegang kepala Irman Effendi Harahap;
- Bahwa kemudian di atas becak motor, Terdakwa datang membawa bantal dari dalam rumah Irman Effendi Harahap untuk diletakkan sebagai alas kepala dan selimut bercorak untuk menutup badan Irman Effendi Harahap dari kaki hingga leher;
- Bahwa selanjutnya Saksi mengendarai becak motor dengan membonceng Saksi Andre Irawan, sementara itu Saksi Ahmad Gozali dan Saksi Zulfy Rachman mengendarai sepeda motornya masing-masing;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa berada di depan becak motor dengan sepeda motornya untuk menuntun arah, lalu Saksi Ahmad Gozali dan Saksi Zulfy Rachman berada di belakang becak motor;
- Bahwa di tengah jalan tepatnya di bawah pohon mangga, Saksi meminta ganti sopir ke Saksi Ahmad Gozali kemudian Saksi bertukar dengan membawa sepeda motor milik Saksi Ahmad Gozali merek Honda Verza warna Hitam dengan Nopol BK 5800 WAK;
- Bahwa sepanjang perjalanan, Saksi tidak bertemu atau bertegur sapa dengan orang lain;
- Bahwa kemudian Saksi tiba di lapangan voli di Lorong II, Kelurahan Simangambat, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal mengikuti Terdakwa yang berhenti ditempat tersebut lalu Saksi memarkirkan becak motornya dan Saksi Muhammad Akhyar Harahap kembali menyuruh mengangkat Irman Effendi Harahap;
- Bahwa kemudian Saksi mengangkat Irman Effendi Harahap dengan Saksi bersama Saksi Andre Irawan memegang punggung Irman Effendi Harahap, Saksi Ahmad Gozali memegang kepala Irman Effendi Harahap dan Saksi Zulfy Rachman memegang kaki ke arah dalam jalan setapak mengikuti Terdakwa yang menuntun jalan menggunakan penerangan yang ada pada *handphone*-nya;
- Bahwa setelah berjalan kurang lebih 50 (lima puluh) meter, Saksi tiba di rumah kosong yang tanpa penerangan dan dirumah tersebut Saksi meletakkan Irman Effendi Harahap yang masih dalam keadaan hidup di lantai dengan posisi terlentang dengan kaki tangan masih dalam keadaan terikat, kepala tertutup goni dan Terdakwa meletakkan juga bantal dan selimut yang dibawanya sebagai alas tubuh Irman Effendi Harahap;
- Bahwa adapun jangka waktu dari peristiwa pengikatan sampai dengan Irman Effendi Harahap diangkat ke becak motor kurang lebih 10 (sepuluh) menit, waktu perjalanan rumah Irman Effendi Harahap ke lapangan voli kurang lebih 30 (tiga puluh) menit, dan jangka waktu dari lapangan voli ke rumah kosong kurang lebih 15 (lima belas) menit;
- Bahwa setelah meletakkan tubuh Irman Effendi Harahap di atas lantai, Saksi mendengar Irman Effendi Harahap meminta minum lalu Saksi menjawab "*nanti*.";

Halaman 89 dari 147 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN MdI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik rumah kosong tersebut, Saksi baru mengetahui pemilik rumah kosong tersebut adalah Alm. Jeddah Lubis setelah diperiksa oleh Penyidik Polres Madina;
- Bahwa kemudian Saksi Ahmad Gozali mengajak Saksi untuk pulang kemudian Saksi juga mengajak Saksi Zulfy Rachman untuk pulang;
- Bahwa setelah Saksi keluar rumah tersebut, Terdakwa memberi salam dan mengatakan terima kasih kepada Saksi, lalu Saksi menuju ke lapangan voli tempat sepeda motor terparkir, dan saat menuju kesana Saksi berpapasan dengan Saksi Muhammad Husein Harahap yang menuju sebaliknya yakni ke rumah tersebut;
- Bahwa setelah Saksi bersama Saksi Ahmad Gozali tiba di parkir, Saksi pulang diantar oleh Saksi Ahmad Gozali ke warung kopi milik Saksi;
- Bahwa esok paginya, Saksi mendapat informasi dari Saksi Ahmad Gozali bahwa orang yang dibawa oleh Saksi pada malam hari sebelumnya telah meninggal dunia dan Saksi Ahmad Gozali tidak mengetahui apa penyebab meninggalnya;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Irman Effendi Harahap;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nopol B 3253 EEQ milik Saksi Zulfy Rachman, sepeda motor Honda Vario warna silver dengan Nopol B 3504 EIZ milik Terdakwa, sepeda motor Honda Verza warna hitam dengan Nopol BK 5800 WAK milik Saksi Ahmad Gozali, lakban warna hitam, tali, karung goni, selainnya Saksi tidak mengetahui barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan tanggapan sebagai berikut:

- Bahwa karung goni hanya sekedar menutup kepala saja dan sifat goni tersebut elastis, kemudian lakban menutupi mulut Irman Effendi Harahap tidak erat sehingga Irman Effendi Harahap masih bisa berbicara;

Terhadap tanggapan Terdakwa tersebut, Saksi tetap dengan keterangannya;

9. Zulfy Rachman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sehat untuk memberikan keterangan di persidangan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena teman, namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga, perkawinan maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekitar pukul 15.00 WIB (sebelum Ashar), awalnya Terdakwa menelepon Saksi untuk menanyakan keberadaan Saksi dan oleh Saksi dijawab sedang berada di daerah Kecamatan Siabu kemudian saat Saksi mau pulang ke rumah di perjalanan berpapasan dengan Terdakwa bersama Saksi Andre Irawan dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna silver dengan Nopol B 3504 EIZ di pinggir jalan daerah Siabu, Kabupaten Mandailing Natal dan saat itu Terdakwa hanya menyapa Saksi;
- Bahwa kemudian saat Saksi berada di Masjid Raya Nurul Hudda, Terdakwa menelepon Saksi untuk menanyakan posisi Saksi dan ingin berjumpa dengan Saksi, kemudian Saksi menjawab sedang berada di Siabu;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama Saksi Andre Irawan berjumpa dengan Saksi kemudian pergi bersama-sama dengan sepeda motor masing-masing menuju warung kopi milik Saksi Ahmad Gozali di Siabu, Mandailing Natal;
- Bahwa setelah Saksi Ahmad Gozali datang kemudian Terdakwa meminta tolong untuk menangkap Abangnya karena telah kambuh penyakit Malaria Tropica dan telah melakukan kerusakan rumah Tahfis Baitu Ummu Aminah;
- Bahwa selain itu Terdakwa juga menjelaskan bahwa akan didampingi oleh anggota dari Polsek Siabu dan Terdakwa terus meyakinkan Saksi untuk bantu;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan, *"kita masih kurang orangnya,"* dan dijawab Saksi Ahmad Gozali, *"ada Saksi Ahmad Husein";*
- Bahwa Saksi mendengar bahwa Saksi Ahmad Gozali mengatakan, *"kalau minta tolong jangan lebih 30 (tiga puluh) menit, dan kalau cuma 30 (tiga puluh) menit maulah bantu nangkap";*
- Bahwa kemudian Saksi dan Terdakwa pulang;
- Bahwa pada malamnya, Saksi pergi ke warung kopi milik Saksi Ahmad Gozali lalu beberapa saat kemudian datang Terdakwa dan Saksi pergi bersama Terdakwa pergi ke rumah Saksi Ahmad Husein di Bonandolok;
- Bahwa setelah bertemu dengan Saksi Ahmad Husein, Saksi pergi dengan sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nopol B 3253

Halaman 91 dari 147 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN Mdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



EEQ pergi menuju ke daerah Simangambat dan ditengah jalan tepat di bawah pohon beringin Saksi bertemu dengan Saksi Andre Irawan dan Saksi membonceng Saksi Andre Irawan di sepeda motornya untuk pergi ke simpang Lorong III, Simangambat, Siabu;

- Bahwa setibanya di simpang Lorong III, Simangambat, Siabu, Saksi bertemu dengan Terdakwa yang sedang bersama dengan Saksi Ahmad Husein;
- Bahwa kemudian Saksi bersama lainnya pergi ke suatu rumah yang terletak di Lorong III, Simangambat, Siabu dengan dituntun jalan oleh Terdakwa;
- Bahwa setibanya di rumah tersebut, sudah ada Saksi Ali Ahmad Harahap dan Saksi Muhammad Husein Harahap;
- Bahwa kemudian di depan rumah tersebut, Terdakwa memberikan tali tambang dan goni warna cokelat ke Saksi Ahmad Husein, lakban warna hitam diberikan ke Saksi Ahmad Gozali sambil Terdakwa mengatakan, *"ini tali dan lakban, tangkap, ikat, tutup kepalanya dengan karung dan nanti lakban dikasi ke mulutnya"*;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui asal usul tali, goni dan lakban yang dibawa Terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi Ali Ahmad Harahap mengatakan, *"udah tidur dia"*, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi, Saksi Ahmad Husein dan Saksi Ahmad Gozali untuk melihat ke dalam rumah dan bersama-sama mengintip dari pintu samping;
- Bahwa kemudian Saksi masuk sambil mengucapkan, *"Assalamualaikum,"* kemudian Saksi masuk bersama-sama ke dalam rumah melalui pintu samping dan melihat seorang laki-laki (Irman Effendi Harahap) sedang tidur terlentang hanya menggunakan celana baju;
- Bahwa Saksi Ahmad Gozali langsung menutup mata Irman Effendi Harahap dengan kedua tangannya, Saksi memegang kedua kaki Irman Effendi Harahap, dan Saksi Ahmad Husein memegang kedua tangan Irman Effendi Harahap lalu dibuat telungkup;
- Bahwa karena Irman Effendi Harahap meronta-ronta dan tidak bisa diikat, Saksi Ahmad Gozali melambaikan tangan ke Terdakwa yang berada diluar dan Terdakwa masuk ke dalam rumah lalu Saksi memegang kedua kaki Irman Effendi Harahap dan Terdakwa mengikatnya, setelahnya Saksi Ahmad Husein mengikat kedua tangan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke arah belakang badan dan posisi Irman Effendi Harahap dibuat terlentang;

- Bahwa setelah terlentang, Saksi menutup mata Irman Effendi Harahap dan Saksi Ahmad Gozali menutup mulutnya menggunakan lakban warna hitam, kemudian kepala Irman Effendi Harahap ditutup menggunakan karung goni warna coklat oleh Saksi Ahmad Gozali bersama Saksi Ahmad Husein;
- Bahwa kemudian Saksi keluar rumah bersama dengan Saksi Ahmad Gozali dan Saksi Ahmad Husein;
- Bahwa beberapa saat kemudian tiba-tiba Terdakwa datang membawa becak motor lalu Terdakwa menyuruh untuk mengangkat tubuh Irman Effendi Harahap ke atas becak motor;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan becak motor tersebut;
- Bahwa Irman Effendi Harahap dipindahkan dari dalam rumah keluar rumah oleh Saksi, Saksi Ahmad Gozali dan Saksi Ahmad Husein. Kemudian saat diluar rumah Saksi Andre Irawan membantu mengangkat, saat itu Saksi memegang bagian kaki Irman Effendi Harahap untuk diangkat ke atas becak motor;
- Bahwa posisi Irman Effendi Harahap di atas becak motor dalam keadaan terlentang dan posisi kepala berada di belakang sementara kaki berada di bagian depan;
- Bahwa setelah berada di atas becak motor, Terdakwa datang membawa bantal dari dalam rumah untuk diletakkan sebagai alas kepala dan selimut untuk badan Irman Effendi Harahap;
- Bahwa kemudian Saksi kembali ke rumah tersebut dan mengatakan kepada seorang yang ada dirumah tersebut, "*kami bawa dulu kak,*" dan Saksi dengan lainnya naik ke sepeda motor masing-masing;
- Bahwa Saksi Ahmad Husein mengendarai becak motor dengan membonceng Saksi Andre Irawan untuk mengikuti Terdakwa, dan Saksi berada di belakang becak motor sejajar dengan Saksi Muhammad Husein Harahap;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui akan dibawa kemana Irman Effendi Harahap;
- Bahwa saat di perjalanan tepat di bawah pohon mangga Saksi Ahmad Husein meminta ganti sopir kepada Saksi Ahmad Gozali dan Saksi

Halaman 93 dari 147 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN Mdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Husein mengendarai sepeda motor Saksi Ahmad Gozali yakni Honda Verza warna hitam;

- Bahwa kemudian Saksi mengikuti karena Terdakwa untuk berhenti di lapangan voli yang terletak di Lorong II, Kelurahan Simangambat, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal dan di lapangan voli tersebut Terdakwa untuk mengangkat Irman Effendi Harahap;
- Bahwa kemudian Saksi mengangkat tubuh Irman Effendi Harahap dengan Saksi Ahmad Gozali memegang kepala, Saksi memegang kaki, Saksi Ahmad Husein dan Saksi Andre Irawan memegang punggung ke arah dalam jalan setapak mengikuti Terdakwa yang menuntun jalan dengan bantuan penerangan dari *handphone*-nya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tujuan Terdakwa menuntun jalan;
- Bahwa kemudian Saksi tiba di rumah kosong tanpa penerangan dan di rumah tersebut Saksi meletakkan tubuh Irman Effendi Harahap di lantai dengan posisi terlentang dengan kaki tangan masih terikat, kepala tertutup goni dan bantal sebagai alas kepala serta selimut menutup badan Irman Effendi Harahap;
- Bahwa setelah diletakkan, Saksi mendengar Irman Effendi Harahap meminta minum dan sepengetahuan Saksi tidak ada yang memberi minum;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui pemilik rumah tersebut namun setelah Saksi diperiksa oleh Polisi Saksi mengetahui rumah tersebut milik Alm. Jeddah Lubis;
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan Saksi Ahmad Gozali dan Saksi Ahmad Husein pulang ke rumah masing-masing dan saat itu Terdakwa mengucapkan terima kasih, selanjutnya dalam perjalanan Saksi berpapasan dengan Saksi Muhammad Husein Harahap;
- Bahwa karena Saksi mencari sandal Saksi bersama Saksi Andre Irawan, Saksi Ahmad Gozali dengan Saksi Ahmad Husein sudah pergi pulang terlebih dulu;
- Bahwa durasi waktu dari rumah Irman Effendi Harahap sampai ke lapangan voli kurang lebih 30 (tiga) puluh menit, kemudian dari lapangan voli ke rumah Alm. Jeddah Lubis kurang lebih 15 (lima belas) menit;
- Bahwa esok paginya sekitar pukul 08.00 WIB, Saksi memperoleh informasi bahwa pria yang diangkat oleh Saksi telah meninggal dan Saksi tidak mengetahui penyebab meninggalnya;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Irman Effendi Harahap;

Halaman 94 dari 147 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN Mdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa lakban warna hitam, tali utas, karung goni, kunci sepeda motor milik Terdakwa dan Saksi Muhammad Akhyar Harahap, becak motor untuk mengangkat Iman Effendi Harahap, sepeda motor Honda Verza warna hitam dengan Nopol BK 5800 WAK milik Saksi Ahmad Gozali, sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nopol B 3253 EEQ milik Saksi, sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan Nopol B 3504 EIZ milik Terdakwa, selainnya Saksi tidak mengetahui barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi seluruhnya benar dan menyatakan cukup;

10. Suhdi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sehat untuk memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa merupakan teman Saksi, namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga, perkawinan maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022, sekitar pukul 22.00 WIB datang Terdakwa sendiri ke rumah Saksi yang terletak di Lingkungan III, Simangambat, Mandailing Natal dan Terdakwa mengatakan “*Nak, pinpukul dulu becak ini*” lalu Saksi mengatakan “*ya gapapa lah Uda*”;
- Bahwa kemudian becak motor milik Saksi tersebut dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah becak motor dipinpukul Terdakwa, Saksi kemudian pergi ke warung dan beberapa saat kemudian ketika Saksi pulang kembali ke rumah, Saksi melihat becak motor yang dipinpukul Terdakwa sudah berada kembali dirumah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa tujuan Terdakwa meminjam becak motor milik Saksi;
- Bahwa becak motor milik Saksi merek Honda tipe GL 100 yang dibeli Saksi pada tahun sekitar 2007 seharga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan saat ini becak motor tersebut belum balik nama menjadi atas nama Saksi;
- Bahwa becak motor milik Saksi ciri-cirinya menggunakan kerangka kayu;
- Bahwa sehari-hari becak motor tersebut digunakan Saksi untuk melangsir hasil pertanian dan mendukung Saksi dalam mencari nafkah;

Halaman 95 dari 147 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini becak motor milik Saksi telah disita dalam perkara *a quo* dan setelah disita berakibat pada Saksi menjadi terhambat kegiatannya dalam melangsir hasil pertanian;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa becak motor yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi seluruhnya benar dan menyatakan cukup;

11. H. Ali Ahmad Harahap. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sehat untuk memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa merupakan anak kandung Saksi, lalu Saksi menyatakan tidak mengundurkan diri dan bersedia untuk menjadi Saksi;
- Bahwa Saksi menikah dengan Hj. Siti Aminah Rangkuti pada tahun 1982 dan memiliki 9 (sembilan) anak diantaranya adalah Terdakwa dan Irman Effendi Harahap;
- Bahwa awalnya hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekitar pukul 16.00 WIB, ada musyawarah yang dilakukan oleh Saksi, Saksi Hj. Siti Aminah Rangkuti, Terdakwa, Saksi Aisah Lubis, Saksi Muhammad Husein Harahap, dan Saudari Rosliani di Rumah Tahfis Baitu Ummu Aminah yang beralamat di Lingkungan III, Kelurahan Simangambat, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa dalam musyawarah ada kesepakatan Irman Effendi Harahap ditangkap lalu tangan dan kakinya diikat menggunakan tali pada malam hari sekitar pukul 22.00 WIB lalu dibawa berobat ke salah satu Rumah Sakit di Medan;
- Bahwa kesepakatan tersebut berasal dari ide dari Terdakwa dan selain itu Terdakwa juga mengatakan bahwa akan dibantu oleh temannya yang berasal dari Kecamatan Siabu, Mandailing Natal, namun saat itu Saksi tidak mengetahui siapa saja;
- Bahwa alasan Irman Effendi Harahap akan diikat agar Irman Effendi Harahap tidak melarikan diri saat ditangkap;
- Bahwa alasan Irman Effendi Harahap akan ditangkap pukul 22.00 WIB karena menunggu situasi sekitar sunyi karena Keluarga takut nanti Irman Effendi Harahap akan teriak-teriak dan diketahui masyarakat;
- Bahwa setelah dilakukan pembicaraan tersebut, Saksi pulang ke rumah setelah pukul salat Mahgrib;

Halaman 96 dari 147 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi setelah dilakukan musyawarah tersebut, Terdakwa ada melapor ke Polsek Siabu atas nama Naamudin Siregar;
- Bahwa hari yang sama sekitar pukul 22.00 WIB, Saksi datang ke rumah Irman Effendi Harahap yang terletak di Lorong III, Kelurahan Simangambat, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal dan setelah tiba Saksi bertemu dengan Saksi Muhammad Husein Harahap kemudian Saksi Muhammad Husein Harahap mengatakan bahwa Irman Effendi Harahap sedang tidur;
- Bahwa di malam tersebut selain ada Irman Effendi Harahap dirumahnya, ada juga istrinya bernama Saksi Aisah Lubis;
- Bahwa Saksi datang ke rumah Irman Effendi Harahap untuk melihat Irman Effendi Harahap akan ditangkap sesuai dengan kesepakatan sebelumnya;
- Bahwa kurang lebih setengah pukul kemudian, Saksi Ahmad Gozali datang bersama Saksi Ahmad Husein dan Saksi Zulfy Rachman menggunakan sepeda motor lalu beberapa saat kemudian Terdakwa datang juga menggunakan sepeda motor Honda Vario warna Silver dengan Nopol B 3504 EIZ;
- Bahwa selanjutnya Saksi Ahmad Gozali, Saksi Ahmad Husein dan Saksi Zulfy Rachman masuk ke dalam rumah Irman Effendi Harahap melalui pintu samping dan disusul 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah juga melalui pintu samping, namun Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan di dalam rumah Irman Effendi Harahap karena Saksi tidak ikut masuk;
- Bahwa kemudian Terdakwa keluar rumah lalu pergi dan beberapa saat kembali membawa becak motor yang Saksi tidak ketahui milik siapa;
- Bahwa selanjutnya kurang lebih setengah pukul, Saksi Ahmad Gozali bersama Saksi Ahmad Husein dan Saksi Zulfy Rachman Harahap keluar dari dalam rumah dengan mengangkat Irman Effendi Harahap dalam keadaan tangan dan kakinya terikat tali serta kepala yang tertutup karung goni hingga bagian leher;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang menyediakan tali dan karung goni untuk Irman Effendi Harahap adalah anak Saksi bernama Terdakwa, namun Saksi tidak mengetahui darimana barang-barang tersebut diperoleh;
- Bahwa Irman Effendi Harahap akan dibawa ke suatu rumah kosong milik Alm. Jeddah Lubis yang terletak di Lorong II, Kelurahan Simangambat,

Halaman 97 dari 147 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN MdI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Siabu, Mandailing Natal dengan menggunakan becak motor oleh Saksi Ahmad Gozali, Saksi Ahmad Husein, Saksi Zulfy Rachman, Terdakwa dan Saksi Andre Irawan Saputra yang pergi ke rumah kosong tersebut dengan sepeda motor menyusul becak motor;

- Bahwa Irman Effendi Harahap diangkat dari dalam rumah ke becak motor oleh Saksi Ahmad Gozali, Saksi Ahmad Husein, Saksi Zulfy Rachman dan Saksi Andre Irawan Saputra;
- Bahwa saat Irman Effendi Harahap diangkat ke becak motor sepengetahuan Saksi masih dalam keadaan hidup karena Saksi melihat Irman Effendi Harahap meronta-ronta;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengendarai becak motor yang membawa Irman Effendi Harahap;
- Bahwa jarak antara Saksi dengan posisi becak motor yang ada Irman Effendi Harahap adalah kurang lebih 10 (sepuluh) hingga 15 (lima belas) meter;
- Bahwa saat Saksi tiba di rumah Irman Effendi Harahap, Saksi tidak melihat petugas Kepolisian maupun petugas pemerintahan yang berwenang, namun penangkapan tersebut tetap dilakukan sesuai dengan rencana;
- Bahwa setelah Irman Effendi Harahap dibawa dengan becak motor, Saksi kemudian pulang ke rumah Saksi untuk tidur;
- Bahwa saat Saksi tidur di rumah, Saksi dibangunkan oleh Saksi Hj. Siti Aminah Rangkuti lalu berdasarkan informasi dari Terdakwa kepada Saksi Hj. Siti Aminah Rangkuti mengatakan bahwa Irman Effendi Harahap telah meninggal;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Irman Effendi Harahap meninggal;
- Bahwa Saksi mengalami trauma akibat dari meninggalnya anak Saksi bernama Irman Effendi Harahap;
- Bahwa saat Saksi melihat tubuh Irman Effendi Harahap setelah meninggal, Saksi tidak melihat lebam di wajah Irman Effendi Harahap;
- Bahwa Irman Effendi Harahap harus ditangkap karena penyakitnya yakni Malaria Tropica sering kumat dan bila kumat Irman Effendi Harahap sering merusak barang-barang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Irman Effendi Harahap pernah dibawa berobat secara tradisional untuk mengobati penyakit Malaria Tropicanya;

Halaman 98 dari 147 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN Mdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa sepanjang hidupnya, antara Irman Effendi Harahap dengan Terdakwa tidak pernah ada konflik keributan dan hubungannya baik-baik saja;
- Bahwa sepengetahuan Saksi terhadap Irman Effendi Harahap tidak pernah dilakukan penganiayaan;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui barang bukti berupa kunci sepeda motor dan *handphone* milik Terdakwa, selainnya Saksi tidak mengetahui barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan menyatakan cukup;

12. Muhammad Husein Harahap, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sehat untuk memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa merupakan Abang kandung Saksi, lalu Saksi menyatakan tidak mengundurkan diri dan bersedia untuk menjadi Saksi;
- Bahwa Saksi merupakan anak dari pasangan ayah bernama H. Ali Ahmad Harahap dan ibu bernama Hj. Siti Aminah Rangkuti;
- Bahwa Saksi memiliki 8 (delapan) saudara diantaranya adalah Terdakwa dan Irman Effendi Harahap;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022, sekitar setelah pukul salat Dzuhur, di Rumah Tahfis Baitu Ummu Aminah yang beralamat di Lingkungan III, Kelurahan Simangambat, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal, Saksi bertemu Terdakwa dan karena informasi dari Saksi Aisah Lubis yang menerangkan penyakit Irman Effendi Harahap kambuh maka disepakati untuk dilaporkan terlebih dahulu ke Polsek Siabu;
- Bahwa Saksi bersama Terdakwa dengan Saksi Andre Irawan Saputra pergi ke Polsek Siabu dan bertemu dengan Saudara Naamudin Siregar dan anggota lainnya, lalu Saksi meminta tolong kepada Kepolisian untuk bantu mengamankan Irman Effendi Harahap yang saat itu Kepolisian menanggapi bahwa tidak bisa memberikan bantuan sehingga untuk mengamankan Irman Effendi Harahap tidak perlu menunggu Kepolisian hadir;
- Bahwa di Polsek Siabu tersebut, Saudara Naamudin Siregar bercerita kepada Saksi bahwa ia pernah mengobati orang dan Saksi meminta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar Saudara Naamudin Siregar agar hadir untuk membantu lalu Saudara Naamudin bersedia;

- Bahwa Saudara Naamudin Siregar menyarankan kepada Saksi bahwa untuk menyediakan borgol dalam menangkap Irman Effendi Harahap dan dibawa berobot atau dipanggil seorang Mantari, apabila tidak ada borgol bisa menggunakan alat lain contohnya tali;
- Bahwa kemudian antara Saksi dengan Terdakwa pulang masing-masing ke rumahnya;
- Bahwa kemudian Saksi diberitahu oleh kakaknya bernama Saudari Rosliani bahwa Irman Effendi Harahap sedang merusak jembatan lalu Saksi mendatangi lokasi dan menegur Irman Effendi Harahap namun Irman Effendi Harahap tetap melakukan kerusakan jembatan;
- Bahwa pada sekitar pukul 16.00 WIB, Saksi mendatangi di Rumah Tahfis Baitu Ummu Aminah yang beralamat di Lingkungan III, Kelurahan Simangambat, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal lalu mengikuti musyawarah yang telah dilaksanakan oleh Saksi H. Ali Ahmad Harahap, Saksi Hj. Siti Aminah Rangkuti, Saksi Aisah Lubis, Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, dalam musyawarah tersebut ada kesepakatan bagaimana cara menangkap Irman Effendi Harahap pada malam hari untuk dibawa berobot ke Medan esok harinya yakni dengan diikat menggunakan borgol dan terhadap hal tersebut dilakukan koordinasi dengan Polsek Siabu;
- Bahwa Saksi mendengar Terdakwa mencoba menelepon Saudara Naamudin Siregar namun tidak diangkat dan selain itu Terdakwa juga menelepon temannya bernama Saudara Fahri yang berprofesi sebagai Dokter di Medan;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 18.00 WIB, Saksi bertemu Irman Effendi Harahap yang sedang membawa palu dan Saksi hanya diam karena bila Saksi bicara maka Irman Effendi Harahap bisa marah;
- Bahwa kemudian Saksi melihat Irman Effendi Harahap memanjat pohon alpukat;
- Bahwa kurang lebih pukul 18.30 WIB, Saksi mengajak Irman Effendi Harahap untuk pergi makan dan bersedia lalu saat makan tersebut Irman Effendi Harahap terlihat biasa saja dan tidak marah-marah;
- Bahwa kemudian Irman Effendi Harahap meminta pergi ke Bidan Mei untuk meminta pil tidur namun tidak diberikan karena pil tidur pada malam tersebut sedang kosong;

Halaman 100 dari 147 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN Mdl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Irman Effendi Harahap meminta untuk dipijat / kusus lalu Saksi bersama Irman Effendi Harahap mendatangi rumah tukang pijat dan bersedia lalu Irman Effendi Harahap bersama tukang pijat tersebut menaiki sepeda motor pergi ke rumah Irman Effendi Harahap yang terletak di Lorong III, Simangambat, Siabu, Kabupaten Mandailing Natal dan diikuti oleh Saksi yang berjalan kaki;
- Bahwa setelah dipijat, Irman Effendi Harahap meminta Saksi untuk mengambil pil tidur milik Saksi Hj. Siti Aminah Rangkuti namun setelah diambil tidak jadi diberikan kepada Irman Effendi Harahap karena telah tidur;
- Bahwa Saksi melihat Irman Effendi Harahap tidur di ruang tamu pada rumahnya hanya menggunakan celana pendek dengan bantal sebagai alas kepala dan tikar sebagai alas badan;
- Bahwa lalu Saksi pulang ke rumahnya dan menelepon Terdakwa dengan berkata *"bagaimana jadi tidak menangkap"* dan dijawab Terdakwa *"tunggu dulu, saya telepon dulu Naam"*, kemudian Saksi mengatakan *"kalau kawan-kawan yang bersedia apa sudah ada"* dan dijawab Terdakwa *"sudah ada"*;
- Bahwa kurang lebih pukul 22.00 WIB, Saksi pergi ke rumah Irman Effendi Harahap di Lorong III, Simangambat, Siabu, Kabupaten Mandailing Natal sendiri menggunakan sepeda motor Honda Vario milik Saksi;
- Bahwa setelah Saksi datang, beberapa saat kemudian datang Saksi H. Ali Ahmad Harahap, Terdakwa lalu disusul Saksi Ahmad Gozali dengan Saksi Ahmad Husein dan Saksi Zulfy Rachman;
- Bahwa di rumah Irman Effendi Harahap juga ada istrinya bernama Saksi Aisah Lubis yang pada malam tersebut hanya berada dalam kamar;
- Bahwa setelah Saksi Ahmad Gozali dengan Saksi Ahmad Husein dan Saksi Zulfy Rachman datang, kemudian antara 3 (tiga) orang tersebut ada musyawarah dengan Terdakwa dan Saksi mendengar Terdakwa mengatakan *"nanti ditangkap, diamankan lalu diikat kaki dan tangan kemudian kepala ditutup"*;
- Bahwa saat itu Saksi melihat Terdakwa menyerahkan tali, karung dan lakban kepada Saksi Ahmad Gozali, Saksi Ahmad Husein dan Saksi Zulfy Rachman;

Halaman 101 dari 147 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN MdI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 101



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, tali tersebut digunakan untuk mengikat Irman Effendi Harahap dan karung tersebut digunakan untuk menutup kepalanya;
- Bahwa tali dan karung tersebut dipersiapkan oleh Terdakwa yang Saksi tidak diketahui diperoleh darimana;
- Bahwa setelah tali dan karung diserahkan kemudian Saksi Ahmad Gozali dengan Saksi Ahmad Husein dan Saksi Zulfy Rachman masuk kedalam rumah Irman Effendi Harahap melalui pintu samping dengan diarahkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi menunggu diluar rumah bersama Saksi H. Ali Ahmad Harahap;
- Bahwa Saksi melihat dari kaca yang ada pada pintu rumah Irman Effendi Harahap dari 3 (tiga) orang tersebut ada yang menahan Irman Effendi Harahap namun karena Irman Effendi Harahap meronta-ronta maka dipanggilah Terdakwa untuk masuk ke dalam rumah Irman Effendi Harahap;
- Bahwa setelah Terdakwa masuk ke dalam rumah Irman Effendi Harahap, Terdakwa menahan kaki kemudian kakinya diikat lalu tangannya juga diikat ke belakang tubuh dan kepalanya ditutup karung serta mulut yang tertutup lakban;
- Bahwa setelah Irman Effendi Harahap dalam keadaan kaki tangan terikat dan kepala tertutup karung, lalu Saksi Ahmad Gozali, Saksi Ahmad Husein, Saksi Zulfy Rachman dan Terdakwa keluar rumah dan sempat dilakukan musyawarah bagaimana cara membawa Irman Effendi Harahap selanjutnya Terdakwa pergi meminjam becak motor dan kembali ke rumah Irman Effendi dengan membawa becak motor;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik becak motor tersebut;
- Bahwa saat malam itu Saksi tidak melihat petugas Kepolisian maupun petugas pemerintahan atau kepala lingkungan setempat;
- Bahwa Saksi tidak ikut masuk ke dalam rumah Irman Effendi Harahap karena takut apabila Irman Effendi Harahap mengetahui keberadaan Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi alasan Irman Effendi Harahap diikat dan ditutup kepalanya sebelum dibawa berobat karena menghindari situasi Irman Effendi Harahap akan mengamuk dan menolak;
- Bahwa setelah becak motor tiba, Irman Effendi Harahap dibawa keluar oleh Saksi Ahmad Gozali, Saksi Ahmad Husein dan Saksi Zulfy

Halaman 102 dari 147 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN Mdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rachman kemudian setelah diluar dibantu oleh Saksi Andre Irawan Saputra untuk diletakkan di atas becak motor;

- Bahwa saat Irman Effendi Harahap diatas becak motor masih dalam keadaan hidup dengan tangan dan kaki terikat serta kepala tertutup karung, dan diatas becak motor tersebut juga ada bantal sebagai alas kepala Irman Effendi Harahap;
- Bahwa kemudian Irman Effendi Harahap akan dibawa ke sebuah rumah kosong untuk tujuan diamankan sementara yang berdasarkan keterangan Terdakwa milik Alm. Jeddah Lubis di Lorong II, Simangambat, Siabu, Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa Saksi Ahmad Gozali dengan Saksi Ahmad Husein dan Saksi Zulfy Rachman pegri ke rumah kosong menggunakan sepeda motor mengikuti becak motor yang dituntun oleh Terdakwa dan sepengetahuan Saksi ada 3 (tiga) sepeda motor diantaranya Honda Vario warna cokelat dan Honda Beat warna hitam;
- Bahwa Saksi pergi ke rumah milik Alm. Jeddah Lubis juga melalui jalan lain dan setelah tiba di parkiran dekat rumah kosong Alm. Jeddah Lubis, Saksi melihat Irman Effendi Harahap sedang diangkat oleh Saksi Ahmad Gozali, Saksi Ahmad Husein, Saksi Zulfy Rachman, Terdakwa dan Saksi Andre Irawan Saputra lalu Saksi mengikuti di belakang tanpa ikut serta mengangkat Irman Effendi Harahap;
- Bahwa saat diangkat menuju rumah kosong Alm. Jeddah Lubis, Irman Effendi Harahap masih dalam keadaan hidup dengan tangan dan kaki terikat serta kepala tertutup karung;
- Bahwa jarak dari parkiran menuju rumah kosong milik Alm. Jeddah Lubis kurang lebih 100 (seratus) meter;
- Bahwa saat itu penerangan hanya berasal dari senter yang ada di kepala dan sebuah *handphone* oleh Terdakwa;
- Bahwa setibanya dirumah kosong Alm. Jeddah Lubis, Irman Effendi Harahap diletakkan di lantai keramik pada ruang tengah dengan alas kepala dan selimut diatas tubuh Irman Effendi Harahap;
- Bahwa saat itu Irman Effendi Harahap teriak "*tobat lah aku Ayah*";
- Bahwa Irman Effendi Harahap tidak mengetahui sama sekali siapa yang membawa atau mengangkat dari rumahnya ke rumah milik Alm. Jeddah Lubis;

Halaman 103 dari 147 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN Mdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi Ahmad Gozali dengan Saksi Ahmad Husein dan Saksi Zulfy Rachman izin pulang ke Terdakwa sambil mengucapkan *"terima kasih sudah membantu"*;
- Bahwa setelah Saksi Ahmad Gozali dengan Saksi Ahmad Husein dan Saksi Zulfy Rachman pergi dari rumah kosong Alm. Jeddah Lubis, mereka bertiga tidak kembali lagi;
- Bahwa saat itu yang berada di rumah kosong Alm. Jeddah Lubis ialah Saksi, Terdakwa dan Saksi Andre Irawan Saputra;
- Bahwa kemudian Saksi tinggal sendiri di rumah kosong tersebut karena Terdakwa dan Saksi Andre Irawan Saputra pergi lalu kurang lebih 30 menit kemudian kembali ke rumah kosong tersebut dengan membawa roti, obat nyamuk dan air mineral untuk Irman Effendi Harahap;
- Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi Andre Irawan Saputra tiba di rumah kosong Alm. Jeddah Lubis, Saksi pergi pulang ke rumah meninggalkan rumah kosong tersebut dan kondisi terakhir Irman Effendi Harahap masih dalam keadaan tangan dan kaki terikat serta kepala tertutup karung;
- Bahwa Irman Effendi Harahap berada dalam keadaan kaki dan tangan terikat serta kepala tertutup karung kurang lebih dalam waktu 3 jam;
- Bahwa setibanya Saksi di rumah sendiri, Saksi melakukan aktivitas seperti salat kemudian beberapa saat kemudian Saksi mengajak Saudara Sahdan untuk pergi kembali ke rumah kosong Alm. Jeddah Lubis dengan tujuan untuk bergantian menjaga Irman Effendi Harahap;
- Bahwa setibanya Saksi di rumah kosong Alm. Jeddah Lubis sekitar pukul 23.00 WIB, Saksi melihat Irman Effendi Harahap masih dalam keadaan kaki dan tangan terikat serta kepala yang masih tertutup karung;
- Bahwa saat Saksi berada di belakang rumah kosong Alm. Jeddah Lubis, Saksi masuk ke dalam rumah kosong tersebut dan melihat kepala Irman Effendi Harahap tidak tertutup karung dengan badan yang tidak bergerak, kemudian Saksi memberikan nafas bantuan dari mulut ke mulut Irman Effendi Harahap namun tetap tidak bergerak lalu karena Saksi bingung Saksi menelepon ibu Saksi Hj. Siti Aminah Rangkuti untuk datang ke rumah kosong Alm. Jeddah Lubis;
- Bahwa selanjutnya Saksi melepas ikatan yang ada pada kaki dan tangan Irman Effendi Harahap karena Irman Effendi Harahap tidak bergerak;
- Bahwa saat itu lakban yang ada di mulut Irman Effendi Harahap sudah terbuka namun Saksi tidak mengetahui siapa yang buka;

Halaman 104 dari 147 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN Mdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 104



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi Hj. Siti Aminah Rangkuti datang ke rumah kosong Alm. Jeddah Lubis bersama Saudara Sahdan yang sebelumnya menjemput Saksi Hj. Siti Aminah Rangkuti, kemudian Saksi Hj. Siti Aminah Rangkuti menyuruh Saksi untuk membawa Irman Effendi Harahap ke rumah Saksi Hj. Siti Aminah Rangkuti di Lorong V, Simangambat, Siabu, Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa kemudian Saudari Annisa yang seorang bidan memeriksa Irman Effendi Harahap dan menyimpulkan bahwa Irman Effendi Harahap telah meninggal dan setelah dinyatakan meninggal lalu Irman Effendi Harahap membawa ke rumah Saksi Hj. Siti Aminah Rangkuti menggunakan sepeda motor Honda Vario dengan posisi Terdakwa menyetir, Irman Effendi Harahap di tengah dan Saksi Andre Irawan Saputra berada di belakang Irman Effendi Harahap untuk menahannya agar tidak jatuh, sementara Saksi menunggu di rumah kosong Alm. Jeddah Lubis;
- Bahwa beberapa saat kemudian datang Saudara Sahdan menjemput Saksi lalu Saksi pergi dari rumah kosong Alm. Jeddah Lubis dengan membawa selimut dan bantal yang digunakan sebelumnya oleh Irman Effendi Harahap menuju rumah Saksi Hj. Siti Aminah Rangkuti;
- Bahwa setibanya di rumah Saksi Hj. Siti Aminah Rangkuti melihat Irman Effendi Harahap dibaringkan di ruang tengah dan saat itu Saksi mengecek kembali Irman Effendi Harahap apakah benar sudah meninggal;
- Bahwa di rumah Saksi Hj. Siti Aminah Rangkuti, Saksi melihat ada lebam di wajah Irman Effendi Harahap;
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan penyebab Irman Effendi Harahap meninggal kepada keluarga;
- Bahwa Saksi ikut mengubur Irman Effendi Harahap esok harinya dan sampai dengan Irman Effendi Harahap dikubur Saksi tidak melihat Saksi Ahmad Gozali, Saksi Ahmad Husein dan Saksi Zulfy Rachman;
- Bahwa Saksi Ahmad Gozali, Saksi Ahmad Husein dan Saksi Zulfy Rachman tidak ada menerima upah/bayaran;
- Bahwa Irman Effendi Harahap sehari-hari bekerja sebagai tukang nderes karet;
- Bahwa sepanjang hidupnya Irman Effendi Harahap mengidap penyakit Malaria Tropika kurang lebih 12 (dua belas) tahun dan sering kambuh bisa hingga 2 (dua) kali dalam setahun;

Halaman 105 dari 147 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN Mdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyakit Irman Effendi Harahap tersebut kambuh bila keinginannya tidak terpenuhi dan kambuh dalam bentuk merusak barang-barang yang ada disekitarnya;
- Bahwa tidak ada penganiayaan terhadap Irman Effendi Harahap;
- Bahwa antara Terdakwa dengan Irman Effendi Harahap tidak pernah ada konflik apapun;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan di persidangan kecuali *Handphone* yang tidak Saksi ketahui siapa pemiliknya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi seluruhnya benar dan menyatakan cukup;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Dr. Surjit Singh, DFM, SpF (K), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli sehat untuk memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Ahli tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga, perkawinan maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Ahli menyelesaikan pendidikan dari Sarjana Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara, lalu menempuh Spesialisasi Forensik (2003) dan pendidikan konsultan di Universitas Indonesia;
- Bahwa saat ini Ahli menjabat sebagai Dokter pada Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medokolegal Rumah Sakit Umum Bhayangkara TK II Medan;
- Bahwa pada 28 April 2022, ada permintaan dari Penyidik Kepolisian ke Rumah Sakit Bhayangkara TK II Medan untuk melakukan ekshumasi atau penggalian kubur agar memeriksa jenazah atas nama Irman Effendi Harahap yang berada di Kabupaten Mandailing Natal, kemudian atas perintah Kepala Rumah Sakit Bhayangkara TK II Medan Ahli diperintahkan untuk melakukan ekshumasi tersebut;
- Bahwa pada tanggal 21 Mei 2022, Ahli melakukan ekshumasi pada kuburan atas nama Irman Effendi Harahap, lalu dilaksanakan prosedur penggalian kubur sesuai dengan SOP yang berlaku seperti identifikasi makam, mengukur makam, dan menentukan batas-batas makam yang akan digali, kemudian akan dilakukan penggalian kubur dengan disaksikan oleh keluarga, Penyidik, Kepala Desa dan Tokoh Agama (Ustad);

Halaman 106 dari 147 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN Mdl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menerangkan prosedur selanjutnya adalah melakukan penggalian kubur lalu mengangkat jenazah dengan melepaskan kain kafan yang membalut tubuh jenazah lalu diletakkan di atas meja otopsi;
- Bahwa Ahli kemudian melakukan pemeriksaan luar dan pemeriksaan otopsi (bedah mayat);
- Bahwa setelah Ahli melakukan pemeriksaan luar, Ahli menemukan kondisi pembusukan lanjut dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Pada kepala dijumpai warna kehitaman pada kepala samping kanan;
  - b. Pada dahi dijumpai warna kehitaman pada dahi sebelah kanan;
  - c. Pada pipi dijumpai warna kehitaman pada pipi kanan;
  - d. Pada leher dijumpai warna kehitaman pada leher sebelah kanan;
  - e. Pada dada dijumpai warna kehitaman pada dada kiri atas, warna kehitaman pada dada kanan atas, warna kemerahan pada dada kiri tengah dan bawah;
  - f. Pada perut dijumpai warna kemerahan;
  - g. Pada anggota gerak atas dijumpai warna kemerahan pada lipatan siku kanan, dijumpai warna merah kecoklatan pada pergelangan tangan kanan, dijumpai warna kemerahan pada lengan kiri atas, dijumpai warna merah kecoklatan pada pergelangan tangan kiri, dijumpai warna merah kecoklatan pada punggung tangan kiri, dan dijumpai ujung-ujung jari kedua tangan berwarna kebiruan;
- Bahwa penyebab kebusukan pada jenazah disebabkan banyak faktor namun berdasarkan teori pembusukan jenazah dimulai dari perut bagian kanan bawah karena terdapat usus besar dan pembusukan jenazah dimulai diatas 24 (dua puluh empat) jam;
- Bahwa Ahli menerangkan penyebab adanya warna kehitaman maupun warna kemerahan yang ada pada jenazah Irman Effendi Harahap karena adanya benturan atau trauma benda tumpul;
- Bahwa Ahli kemudian melakukan pemeriksaan dalam dengan bagian kepala terlebih dahulu hingga ke bagian bawah jenazah dengan diawali dari membuka tengkorak kepala, melakukan insisi dari telinga kanan ke telinga kiri, melakukan gergaji tengkorak kepala, hingga ke bagian leher, dagu, hingga bagian perut untuk melihat organ-organ dalam jenazah;
- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan dalam terhadap jenazah Irman Effendi Harahap, Ahli menyimpulkan dijumpai resapan darah pada kulit kepala bagian dalam dan kulit dada bagian dalam, dijumpai warna kemerahan pada permukaan tulang tengkorak kepala, dijumpai warna

Halaman 107 dari 147 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN Mdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah kehitaman pada permukaan selaput tebal otak, dijumpai jaringan otak yang sudah membubur dan berwarna kemerahan dijumpai patahnya tulang dasar tengkorak kepala;

- Bahwa menurut Ahli adanya warna kemerahan pada bagian kepala dalam hingga patahnya tulang dasar tengkorak (*Fraktur Basis Kranii*) kepala jenazah Irman Effendi Harahap karena adanya benturan benda tumpul yang sifatnya keras sekali;
- Bahwa Ahli berpendapat bahwa benda tumpul tersebut bisa berbentuk balok, batu atau martil bahkan bisa saja seseorang di benturkan ke tembok / dinding;
- Bahwa selain itu Ahli juga melakukan pemeriksaan tambahan bagian Patologi Anatomi dan hasil pemeriksaan tersebut menyimpulkan bahwa adanya pendarahan pada selaput otak jenazah Irman Effendi Harahap yang artinya ada benturan yang sangat keras hingga menyebabkan pendarahan pada bagian selaput otak;
- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan terhadap jenazah Irman Effendi Harahap, Ahli menyimpulkan bahwa penyebab kematian Irman Effendi Harahap adalah karena patahnya tulang dasar tengkorak (*Fraktur Basis Kranii*) kepala yang menyebabkan pendarahan pada rongga kepala akibat trauma benda tumpul;
- Bahwa pemeriksaan Ahli terhadap jenazah Irman Effendi Harahap dituangkan dalam Surat *Visum et Repertum* Nomor 08/V/2022/RS. Bhayangkara tertanggal 21 Mei 2022;
- Bahwa peristiwa menduduki seseorang tidak bisa menyebabkan patahnya tulang dasar tengkorak kepala melainkan karena disebabkan adanya trauma benda tumpul yang sangat keras;
- Bahwa berdasarkan ilmu yang Ahli pelajari, bila seseorang menderita patahnya tulang dasar tengkorak kepala maka seseorang tersebut dapat bertahan hingga 8 (delapan) jam karena adanya pendarahan, namun bisa segera dilakukan operasi oleh dokter bedah syaraf maka bisa kemungkinan hidup;
- Bahwa dalam melakukan ekshumasi terhadap suatu jenazah bisa dilakukan hingga sampai 5 (lima) tahun setelah jezanah meninggal namun Ahli tidak bisa menentukan kapan suatu jenazah tersebut meninggal dunia;
- Bahwa Ahli dalam melakukan ekshumasi terhadap jenazah Irman Effendi Harahap, Ahli tidak diberikan riwayat kesehatan pada Irman Effendi

Halaman 108 dari 147 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harahap selama hidupnya sehingga Ahli tidak mengetahui penyakit yang pernah Irman Effendi Harahap derita selama hidupnya;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan tanggapan pendapat Saksi seluruhnya benar dan menyatakan cukup;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sehat untuk memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa merupakan adik kandung dari Irman Effendi Harahap alias Adek dari pasangan Saksi Ali Ahmad Harahap dengan Saksi Hj. Siti Aminah Rangkuti;
- Bahwa awalnya hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekitar pukul 13.00 WIB, saat Terdakwa berada di rumahnya yang terletak di Lorong V, Simangambat, Mandailing Natal, Terdakwa membuat kesepakatan dengan Saksi Muhammad Husein Harahap melalui telepon untuk datang ke Polsek Siabu melaporkan perbuatan Irman Effendi Harahap;
- Bahwa kemudian Saksi Andre Irawan datang ke rumah Terdakwa lalu Terdakwa meminta Saksi Andre Irawan untuk ikut pergi ke Polsek Siabu dan toko cat, kemudian Terdakwa pergi bersama mengendarai sepeda motor Honda Vario warna Silver dengan Nopol B 3504 EIZ dengan posisi Terdakwa yang mengemudi sementara Saksi Andre Irawan dibonceng;
- Bahwa setelah tiba di Polsek Siabu, Saksi Muhammad Husein Harahap sudah menunggu di Polsek Siabu dan masuk ke dalam Polsek Siabu bersama Terdakwa, sementara itu Saksi Andre Irawan menunggu diluar. Di Polsek Siabu tersebut, Terdakwa mengadakan untuk dilakukan penangkapan terhadap Irman Effendi Harahap karena meresahkan;
- Bahwa setelah dari Polsek Siabu, Terdakwa bersama Saksi Andre Irawan pergi ke daerah Huraba untuk membeli cat dan bertemu Saksi Zulfy Rachman di pinggir jalan lalu Terdakwa hanya menyapanya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi ke warung kopi milik Saksi Ahmad Gozali di daerah Siabu, Mandailing Natal bersama Saksi Andre Irawan dan Saksi Zulfy Rachman, lalu beberapa saat kemudian Saksi Ahmad Gozali datang dari toko fotokopi miliknya;
- Bahwa di warung kopi milik Saksi Ahmad Gozali, Terdakwa menceritakan mengenai rencana penangkapan terhadap Irman Effendi Harahap karena penyakit Malarianya sedang kambuh dan Terdakwa juga meyakinkan untuk membantu Terdakwa menangkap karena telah dilaporkan ke Polsek Siabu;

Halaman 109 dari 147 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN Mdl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bertanya, “*siapa lagi yang bisa bantu?*” dan Saksi Ahmad Gozali menjawab, “*Saksi Ahmad Husein*”, kemudian Terdakwa pulang bersama Saksi Andre Irawan dan ditengah perjalanan Terdakwa bersama Saksi Andre Irawan melakukan peninjauan lokasi/survey di 2 (dua) tempat, pertama di kandang kambing di Lorong I, Simangambat, Mandailing Natal dan kedua ke tempat rumah kosong milik Alm. Jeddah Lubis;
- Bahwa setelah survey, Terdakwa pulang ke Rumah Tahfiz di Lorong V, Simangambat, Mandailing Natal dan tiba di rumah sudah ada Saksi Siti Aminah, Saksi Aisah Lubis, Saksi Ali Ahmad Harahap, Saksi Muhammad Husein Harahap, dan Saudara Ros Siregar. Kemudian di tempat tersebut Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa telah meminta bantuan kepada teman dan teman Terdakwa telah bersedia kemudian nanti akan didampingi oleh Polsek Siabu. Sementara itu, Terdakwa memberikan ide agar Irman Effendi Harahap akan diasingkan terlebih dahulu di rumah kosong milik Alm. Jeddah Lubis dan semua peserta musyawarah sepakat;
- Bahwa pada saat musyawarah tersebut, Terdakwa melihat Irman Effendi Harahap naik pohon kemudian jatuh namun Terdakwa dan keluarga lain hanya diam karena ketakutan;
- Bahwa setelah waktu solat Isya, Saksi Andre Irawan datang lagi ke rumah Terdakwa lalu bersama Terdakwa pergi ke Polsek Siabu, dan setibanya di Polsek Siabu anggota tidak ada yang bisa mendampingi;
- Bahwa setelah dari Polsek Siabu, Terdakwa bersama Saksi Andre Irawan pergi ke warung kopi Saksi Ahmad Gozali kemudian pergi ke warung kopi Saksi Ahmad Husein lalu pulang;
- Bahwa setibanya di rumah, Terdakwa mempersiapkan tali plastik warna hijau, lakban warna hitam, karung goni warna coklat dan spanduk yang diambil dari rumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa meninggalkan barang-barang tersebut di pohon beringin yang letaknya sekitar 400 (empat ratus) meter dari rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama Saksi Andre Irawan menjemput Saksi Ahmad Gozali, Saksi Zulfy Rachman dan Saksi Ahmad Husein;
- Bahwa kemudian Terdakwa pergi ke warung kopi milik Saksi Ahmad Gozali, dan beberapa saat kemudian Saksi Zulfy Rachman datang lalu Terdakwa dan Saksi Zulfy Rachman meminta izin pergi terlebih dahulu dengan menggunakan sepeda motor masing-masing menuju ke rumah Saksi Ahmad Husein di Bonandolok;

Halaman 110 dari 147 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 110



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah bertemu dengan Saksi Ahmad Husein, lalu Terdakwa bersama lainnya pergi ke tempat Saksi Andre Irawan untuk menjemputnya lalu kemudian pergi ke rumah Irman Effendi Harahap di Lorong III, Simangambat, Mandailing Natal;
- Bahwa sebelum ke rumah Irman Effendi Harahap, Saksi Ahmad Gozali bertemu dengan Terdakwa yang bersama Saksi Andre Irawan dan Saksi Zulfy Rachman di simpang gang sebelum masuk rumah Irman Effendi Harahap dan di gang tersebut Terdakwa meninggalkan Saksi Andre Irawan;
- Bahwa Terdakwa menuntun jalan ke rumah Irman Effendi Harahap karena Saksi Ahmad Gozali, Saksi Ahmad Husein dan Saksi Zulfy Rachman tidak tahu tujuan perginya dan tidak mengetahui rumah Irman Effendi Harahap;
- Bahwa setelah di rumah Irman Effendi Harahap, Terdakwa bertemu dengan Saksi Muhammad Husein Harahap yang sudah tiba disana;
- Bahwa kemudian di depan rumah Irman Effendi Harahap, Terdakwa memberitahu terlebih dahulu bahwa Polsek Siabu tidak bisa mendampingi selanjutnya Terdakwa memberikan tali tambang dan goni warna cokelat ke Saksi Ahmad Husein, lakban warna hitam diberikan ke Saksi Ahmad Gozali sambil mengatakan, *"ini tali dan lakban, tangkap, ikat, tutup kepalanya dengan karung dan nanti lakban dikasi ke mulutnya"*;
- Bahwa setelah Saksi Ali Ahmad Harahap mengatakan, *"udah tidur dia"*, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Ahmad Gozali, Saksi Ahmad Husein dan Saksi Zulfy Rachman untuk melihat ke dalam rumah dan mengintip dari pintu samping bersama-sama;
- Bahwa selanjutnya Saksi Ahmad Gozali, Saksi Ahmad Husein dan Saksi Zulfy Rachman masuk ke dalam rumah melalui pintu samping dan di dalam rumah Saksi Zulfy Rachman langsung memegang kedua kaki Irman Effendi Harahap, Saksi Ahmad Gozali menutup mata dan Saksi Ahmad Husein memegang kedua tangan Irman Effendi Harahap;
- Bahwa oleh karena Irman Effendi Harahap meronta-ronta dengan mengucap mengucap, *"La Haula Wala Kuwata Illa Billah,"* dan badannya licin karena berminyak, Terdakwa dipanggil masuk oleh Saksi Ahmad Gozali dan Saksi Ahmad Husein sehingga Terdakwa masuk kemudian Terdakwa mengikat kedua kaki Irman Effendi Harahap yang telah ditahan oleh Saksi Zulfy Rachman, selanjutnya Saksi Ahmad Husein mengikat kedua tangan ke arah belakang badan dan tubuhnya dibuat dalam posisi terlentang;

Halaman 111 dari 147 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN Mdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 111



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak melihat mulut Irman Effendi Harahap dilakban karena setelah terlentang, Terdakwa keluar rumah untuk pergi bersama Saksi Andre Irawan meminjam becak motor ke Saksi Suhdi;
- Bahwa Saksi Suhdi tidak mengetahui alasan Terdakwa meminjam becaknya;
- Bahwa setelah Terdakwa kembali tiba di rumah Irman Effendi Harahap, Terdakwa memerintahkan untuk mengangkat Irman Effendi Harahap ke atas becak, lalu Irman Effendi Harahap diangkat oleh Saksi Ahmad Gozali bersama Saksi Ahmad Husein dan Saksi Zulfy Rachman dari dalam rumah dengan posisi Irman Effendi Harahap terlentang dan setelah melewati pintu rumah Saksi Andre Irawan bantu mengangkat;
- Bahwa Terdakwa kemudian pamit ke Saksi Aisah Lubis dan Terdakwa mengambil 2 (dua) bantal serta selimut dari dalam kamar, kemudian bantal tersebut Terdakwa letakkan di bawah kepala Irman Effendi Harahap di atas becak sementara itu selimut Terdakwa letakkan diatas tubuhnya;
- Bahwa kemudian Terdakwa dengan sepeda motor Honda Vario dengan Nopol B 3504 EIZ menuntun becak motor yang dikendarai Saksi Ahmad Husein menuju rumah kosong milik Alm. Jeddah Lubis;
- Bahwa Saksi Andre Irawan naik di bonceng di becak motor, sementara Saksi Ahmad Gozali, Saksi Zulfy Rachman dan Saksi Muhammad Husein Harahap menaiki sepeda motor masing-masing mengikuti becak motor;
- Bahwa Saksi Ahmad Gozali, Saksi Ahmad Husein dan Saksi Zulfy Rachman tidak mengetahui kemana Irman Effendi Harahap akan dibawa;
- Bahwa di tengah perjalanan, Saksi Ahmad Husein meminta ganti sopir ke Saksi Ahmad Gozali, kemudian Saksi Ahmad Husein mengendarai motor milik Saksi Ahmad Gozali;
- Bahwa saat melewati warung kopi milik Saksi Marhot Rangkuti, Terdakwa menegur anak Saksi Marhot Rangkuti untuk tidak merekam;
- Bahwa setelah tiba di lapangan voli yang terletak di Lorong II, Kelurahan Simangambat, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal, Terdakwa meminta Saksi Ahmad Gozali, Saksi Andre Irawan, Saksi Ahmad Husein dan Saksi Zulfy Rachman untuk mengangkat Irman Effendi Harahap dan mengikuti Terdakwa dengan menggunakan senter kepala dan penerangan dari *handphone* menuju rumah kosong milik Alm. Jeddah Lubis;
- Bahwa setelah tiba di rumah Alm. Jeddah Lubis, Terdakwa buka pintu lalu Saksi Ahmad Gozali dan lainnya meletakkan tubuh Irman Effendi Harahap yang masih dalam keadaan hidup di lantai dengan posisi terlentang dengan

Halaman 112 dari 147 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN Mdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 112



kaki tangan terikat, kepala tertutup goni dan bantal sebagai alas kepala serta selimut menutup badannya;

- Bahwa kemudian Saksi Ahmad Gozali, Saksi Zulfy Rachman dan Saksi Ahmad Husein pergi pamit kepada Terdakwa dan Terdakwa pergi mengantarkannya sampai di lapangan voli, sementara itu Irman Effendi Harahap dirumah Alm. Jeddah Lubis bersama dengan Saksi Muhammad Husein Harahap;
- Bahwa kemudian Terdakwa pergi ke rumah di Lorong V, Simangambat, Mandailing Natal untuk mengambil *power bank*, kemudian pergi ke warung Hamdan/Cabek untuk membeli air mineral, roti dan obat nyamuk lalu kembali ke rumah Alm. Jeddah Lubis;
- Bahwa setibanya di rumah Alm. Jeddah Lubis, Terdakwa memberikan Irman Effendi Harahap minum dan roti, lalu Terdakwa menyuruh Saksi Andre Irawan untuk menyalakan obat nyamuk;
- Bahwa karena Irman Effendi Harahap berteriak, Terdakwa menyuruh Saksi Andre Irawan untuk mencari sesuatu diluar yang dapat dipergunakan untuk membuat Irman Effendi Harahap diam, namun Saksi Andre Irawan tidak ketemu sesuatupun kemudian Terdakwa keluar dan menemukan sejumlah arirang (tandan kelapa) lalu Terdakwa bawa masuk dan arirang tersebut digunakan untuk melibas bagian pantat Irman Effendi Harahap sebanyak 4 (empat) kali agar Irman Effendi Harahap diam;
- Bahwa setelah Irman Effendi Harahap diam, kemudian Terdakwa menghubungi seorang bernama Raja Bangun untuk menanyakan mengenai apakah ada sel atau tempat khusus di Dinas Sosial namun Terdakwa lupa tanggapan dari Saudara Raja Bangun tersebut;
- Bahwa beberapa saat kemudian, Terdakwa melihat Irman Effendi Harahap lemas sehingga Terdakwa langsung menggoyang-goyangkan tubuhnya dan Terdakwa melihat Saksi Andre Irawan memberikan nafas bantuan pada Irman Effendi Harahap;
- Bahwa sekitar pukul 24.00 WIB datang Saksi Muhammad Husein Harahap bersama Saudara Sahdan lalu melihat kondisi Irman Effendi Harahap tidak bergerak Saksi Muhammad Husein Harahap menyuruh Saudara Sahdan untuk menjemput Saksi Hj. Siti Aminah Rangkuti lalu beberapa saat kemudian datang Saksi Hj. Siti Aminah Rangkuti dirumah Alm. Jeddah Lubis;
- Bahwa kemudian Terdakwa bertanya "*bagaimana ini Mak? Ga tertanggung lagi dosanya ini?*" kepada Saksi Hj. Siti Aminah Rangkuti lalu dijawab "*bawalah ke rumah?*";





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Muhammad Husein Harahap untuk membawa Irman Effendi Harahap ke rumah Saksi Hj. Siti Aminah Rangkuti di Lorong V, Simangambat, Mandailing Natal;
- Bahwa setibanya di rumah Saksi Hj. Siti Aminah Rangkuti di Lorong V, Terdakwa baru mengetahui bahwa Irman Effendi Harahap sudah meninggal dunia;
- Bahwa kemudian esok paginya, Terdakwa mengumumkan bahwa Irman Effendi Harahap meninggal dunia di Grup *WhatsApp* yang ada Saksi Zulfy Rachman;
- Bahwa Saksi Ahmad Gozali, Saksi Ahmad Husein dan Saksi Zulfy Rachman tidak kenal dengan Irman Effendi Harahap;
- Bahwa Irman Effendi Harahap sudah dewasa dan Terdakwa tidak mengetahui bahwa Irman Effendi Harahap sedang dalam keadaan pengampunan menurut hukum;
- Bahwa Irman Effendi Harahap tidak mengetahui rencana Terdakwa;
- Bahwa durasi waktu dari rumah Irman Effendi Harahap ke rumah Alm. Jeddah Lubis kurang lebih 40 (empat puluh) menit;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menekan atau mengancam Saksi Ahmad Gozali Saksi Zulfy Rachman dan Saksi Ahmad Husein untuk menolong Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberikan upah atau imbalan dalam bentuk apapun kepada Saksi Ahmad Gozali, Saksi Ahmad Husein dan Saksi Zulfy Rachman;
- Bahwa saat ini Terdakwa memiliki seorang istri dan 3 (tiga) orang anak serta beberapa anak yatim sebanyak 5 (lima) orang;
- Bahwa dari awal, Irman Effendi Harahap sudah menderita penyakit Malaria Tropika dan sudah pernah dibawa berobat termasuk berobat tradisional;
- Bahwa sepeda motor Honda Vario warna Silver dengan Nopol B 3504 EIZ adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli namun mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Aswarman Siregar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sehat untuk memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga, perkawinan maupun pekerjaan dengan Terdakwa;

Halaman 114 dari 147 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN Mdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 114



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi mengetahui dari masyarakat bahwa abang Terdakwa bernama Irman Effendi Harahap meninggal sekitar bulan Maret 2022;
- Bahwa pada sekitar bulan Maret 2022, Saksi ikut melaksanakan Takziah atas meninggalnya Irman Effendi Harahap di rumah orang tuanya;
- Bahwa Saksi mengenal Irman Effendi Harahap;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan atau penyebab Irman Effendi Harahap meninggal namun Saksi mendengar di masyarakat ada isu yang beredar bahwa Terdakwa bersama 3 (tiga) orang temannya membunuh Irman Effendi Harahap;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ada orang sepihak bernama Riski Hendra yang mengadukan ke Polisi bahwa Terdakwa membunuh abangnya Irman Effendi Harahap;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Irman Effendi Harahap menderita kurang waras misalnya pernah mengejar-kejar atau menakut-nakuti warga dan sering berjalan di kampung tidak pakai baju;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa adalah orang yang baik dan sering berkomunikasi dengan masyarakat;
- Bahwa Terdakwa memiliki sekolah Tahfids di Simangambat, Siabu, Mandailing Natal dan mengajar ditempat tersebut;
- Bahwa sejak Terdakwa ditahan, sekolah Tahfidz milik Terdakwa tidak beroperasi hingga saat ini;
- Bahwa hubungan antara Terdakwa dengan Irman Effendi Harahap sepengetahuan Saksi baik-baik saja dan tidak pernah bertengkar;
- Bahwa setelah Irman Effendi Harahap, hubungan Terdakwa dengan istri Irman Effendi Harahap masih baik-baik saja;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Bahwa Irman Effendi Harahap memiliki istri dan 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa memiliki sepeda motor Honda Vario abu-abu;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah terlibat kasus hukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa sering memberi sedekah berupa makanan kepada anak-anak yatim;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa sepeda motor Honda Vario, selainnya Saksi tidak mengetahuinya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi seluruhnya benar dan menyatakan cukup;

Halaman 115 dari 147 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN Mdl



2. Marihut Tambunan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sehat untuk memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena nenek Terdakwa dengan nenek istri Saksi sama dan telah melewati derajat ketiga, tidak memiliki hubungan perkawinan maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan isu yang ada di masyarakat dan yang Saksi ketahui ada dugaan pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saudara kandungnya yang Saksi kenal bernama Adek;
- Bahwa Adek meninggal sekitar bulan Maret 2022;
- Bahwa Saksi melihat jenazah Adek di rumah orang tua Terdakwa dan Saksi melihat ada sedikit lecet di bagian pipi Adek;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan kepada keluarga Adek maupun keluarga Terdakwa alasan atau penyebab meninggalnya Adek;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Adek pernah dibawa Terdakwa dengan 3 (tiga) orang temannya ke suatu rumah;
- Bahwa yang Saksi ketahui sebelum Adek meninggal Adek menderita penyakit jiwa kurang lebih 10 (sepuluh) Tahun;
- Bahwa bila penyakit Adek kambuh maka Adek mengeluarkan kata-kata kasar atau sering memanjat pohon menggunakan helm;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Adek pernah dibawa berobat di daerah Kecamatan Natal, Mandailing Natal;
- Bahwa Saksi juga pernah menginisiasi untuk memberikan obat kepada Adek dan setelah diberikan obat beberapa saat kemudian Adek sehat dan tingkah lakunya berubah menjadi baik;
- Bahwa Saksi bertemu terakhir kali dengan Adek pada 1 (satu) bulan sebelum Adek meninggal yakni saat Adek mengendarai sepeda motornya dan saat bertemu Adek sedang tidak kambuh;
- Bahwa jarak rumah Saksi ke rumah Terdakwa kurang lebih 50 (lima puluh) Meter;
- Bahwa Terdakwa sepengetahuan Saksi pernah belajar ke Arab Saudi dan setelah pulang dari Arab Saudi, Terdakwa mendirikan perguruan Tahfids di Simangambat, Siabu, Mandailing Natal;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Adek baik-baik saja;
- Bahwa penyakit Adek kambuh saat Terdakwa berada di Arab Saudi dan bila kambuh ada pihak tenaga kesehatan dari Sumatera Barat yang kedatangan ke Simangambat untuk mengobati Adek;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengenal Saksi Ahmad Gozali, Saksi Ahmad Husein dan Saksi Zulfy Rachman;
- Bahwa Terdakwa memiliki usaha jasa umroh dan sekolah Tahfids di Simangambat, Siabu, Mandailing Natal;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan memiliki istri serta 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya atau membuat suatu yang meresahkan di masyarakat;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa sepeda motor Honda Vario adalah milik Terdakwa, selainnya Saksi tidak mengetahuinya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan sebagai berikut:

- Bahwa Adek pernah kambuh sebanyak 2 (dua) kali setelah Terdakwa pulang dari Arab Saudi;

Terhadap tanggapan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan membenarkan tanggapan Terdakwa;

3. Siti Khodijah Harahap, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sehat untuk memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena Saksi merupakan saudara kandung dari Terdakwa namun Saksi menyatakan tetap untuk menjadi Saksi dan tidak mengundurkan diri;
- Bahwa oleh karena Saksi ada hubungan darah dengan Terdakwa, Penuntut Umum tidak menghendaki untuk disumpah sehingga berdasarkan Pasal 169 KUHAP Saksi tidak disumpah;
- Bahwa ayah Saksi bernama Saksi H. Ali Ahmad Harahap dan ibu Saksi bernama Saksi Hj. Siti Aminah Rangkuti yang memiliki 10 (sepuluh) anak diantaranya Saksi, Terdakwa, Saksi Muhammad Husein Harahap dan Irman Effendi Harahap;
- Bahwa Saksi tinggal di Lingkungan I, Simangambat, Siabu, Mandailing Natal;
- Bahwa Terdakwa tinggal di Lingkungan V bersamaan dengan orang tua;
- Bahwa Irman Effendi Harahap sudah meninggal sekitar bulan Maret 2022;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022, rencananya Irman Effendi Harahap akan dibawa berobat karena penyakit yang dideritanya yakni Malaria Tropica kurang lebih 12 (dua belas) tahun dan bila kumat Irman Effendi Harahap sering tidak tidur karena sakit kepalanya;

Halaman 117 dari 147 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN MdI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 117



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Irman Effendi Harahap sering menolak untuk dibawa berobat dan apabila mau dibawa berobat Irman Effendi Harahap sering minta sesuatu dan seingat Saksi terakhir Irman Effendi Harahap meminta sepeda motor Yamaha Vixion;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa mengusulkan untuk dibawa berobat dalam musyawarah yang dihadiri orang tua Saksi, Saksi Muhammad Husein Harahap, Saudari Ros, Terdakwa dan Saksi Aisah Lubis;
- Bahwa pada Rabu tanggal 23 Maret 2022, saat Saksi datang ke rumah orang tua Saksi di Lorong V, Saksi diberitahu oleh Saksi Hj. Siti Aminah Rangkuti bahwa Irman Effendi Harahap akan dibawa oleh Terdakwa untuk berobat ke Medan esok harinya;
- Bahwa Saksi tidak diberitahu cara membawa Irman Effendi Harahap berobat ke Medan;
- Bahwa kemudian esok harinya pukul 02.00 WIB, Saksi diberitahu oleh Saudari Ros bahwa Irman Effendi Harahap telah meninggal lalu Saksi langsung mendatangi rumah orang tua Saksi di Lorong V;
- Bahwa setelah tiba di rumah orang tua Saksi, saat itu Saksi tidak melihat adanya lebam di wajah Irman Effendi Harahap namun saat mau dikuburkan Saksi melihat ada sedikit lebam di pipi sebelah kanan pada wajah Irman Effendi Harahap;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan kepada orang tua atau Terdakwa alasan Irman Effendi Harahap meninggal;
- Bahwa selanjutnya Saksi mendengar ada isu bahwa Terdakwa terlibat dalam pembunuhan Irman Effendi Harahap, namun Saksi tidak mempercayainya;
- Bahwa Saksi terakhir kali ketemu Irman Effendi Harahap pada 3 (tiga) hari sebelum meninggal dan saat itu Saksi tidak melihat ada luka maupun lebam pada wajah Irman Effendi Harahap;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bertengkar dengan Irman Effendi Harahap;
- Bahwa Terdakwa memiliki usaha jasa travel umroh dan sebagai pengajar di rumah Tahfids di Simangambat, Siabu, Mandailing Natal;
- Bahwa Terdakwa memiliki seorang istri dan 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setelah Terdakwa ditahan, yang memberikan nafkah kepada keluarga Terdakwa adalah orang tua Saksi;

Halaman 118 dari 147 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN Mdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 118





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dikenal baik di masyarakat dan tidak pernah ribut dengan sesama masyarakat, serta tidak pernah terlibat kasus hukum sebelumnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya ekshumasi yang dilakukan terhadap jenazah Irman Effendi Harahap;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa sepeda motor Honda Vario adalah milik Terdakwa dan becak motor milik Saksi Suhdi, selainnya Saksi tidak mengetahuinya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi seluruhnya benar dan menyatakan cukup;

4. Jannah Rofiqoh, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sehat untuk memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena Saksi tetangga Terdakwa di Simangambat, Siabu, Mandailing Natal namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga, perkawinan maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merupakan anak dari Saksi H. Ali Ahmad Harahap;
- Bahwa Terdakwa memiliki abang kandung yang Saksi kenal bernama atau dipanggil Adek;
- Bahwa pada sekitar bulan Maret 2022 sekitar pukul 03.00 WIB, Saksi bersama Ibu Saksi dan Adik Saksi melayat ke rumah Saksi H. Ali Ahmad Harahap di Lingkungan V, Simangambat, Siabu, Mandailing Natal karena anaknya meninggal;
- Bahwa saat Saksi melayat, Saksi melihat Adek diletakkan diatas kasur pada ruang tengah dalam rumah orang tuanya;
- Bahwa saat melayat, Saksi melihat ada luka sayatan atau luka lecet pada wajah kanan Adek;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Adek meninggal;
- Bahwa Saksi mendengar Terdakwa bercerita kepada orang tua Saksi dengan mengatakan "*udah meninggal si Adek Inanguda, perginya dalam keadaan tenang*";
- Bahwa setelah melayat, Saksi kemudian pulang dan tidak mengikuti proses penguburan Adek;
- Bahwa 1 (satu) hari sebelum Adek meninggal sekitar pukul 18.30 WIB di rumah atau kedai Saksi, Saksi bertanya kepada Terdakwa tentang kondisi Adek lalu Terdakwa menjawab "*besok akan dibawa berobat ke Medan, sudah ditelepon Dokternya*"

Halaman 119 dari 147 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN Mdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 119



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 5 (lima) hari setelah Adek meninggal, Saksi mendengar informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa terlibat dalam kasus pembunuhan abang kandungnya yang bernama Adek;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Adek menderita penyakit Malaria Tropica dan sering kambuh;
- Bahwa 2 (dua) hari sebelum Adek meninggal, Saksi pernah diancam dibunuh oleh Adek apabila Saksi tidak memindahkan sejumlah pasir yang berada di depan rumah Saksi;
- Bahwa Saksi juga pernah melihat Adek pernah membawa kabur motor yang bukan milik Adek, dan bahkan Saksi pernah melihat Adek memanjat pagar rumah orang;
- Bahwa Saksi juga pernah melihat Adek memakai pakaian berlapis dan menggunakan helm yang terbalik;
- Bahwa Saksi pernah membawa Adek untuk berobat suntik saraf;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa selama di masyarakat bersikap baik, sering membantu masyarakat, Terdakwa memiliki Rumah Tahfidz di Lorong III, Simangambat, Siabu, Mandailing Natal serta Terdakwa merupakan pengurus Masjid Raya Al-Abror;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah terlibat kasus hukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah ribut dengan abang kandungnya Adek;
- Bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Vario warna abu-abu yang dipergunakan Terdakwa sehari-hari;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi seluruhnya benar dan menyatakan cukup;

5. Muhammad Yusuf, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sehat untuk memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena Saksi rekan kegiatan pengajian dari Terdakwa namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga, perkawinan maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa sekitar bulan Maret 2022, Saksi melihat ada 2 (dua) berita dari Malintas Pos Online dalam media sosial *Facebook*, yang memberikan berita bahwa Terdakwa bersama dengan 3 (tiga) orang temannya terlibat dalam kasus pembunuhan saudara kandung Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengingat nama saudara kandung Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan meninggalnya saudara kandung Terdakwa yang ada dalam berita tersebut;

Halaman 120 dari 147 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melihat berita tersebut, Saksi mencoba menghubungi Terdakwa untuk klarifikasi berita tersebut namun tidak pernah bisa dan Saksi tidak pernah tahu keberadaan Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya pada sekitar bulan Januari 2022, Terdakwa pernah mengundang Saksi ke rumah Terdakwa di Simangambat, Siabu, Mandailing Natal untuk mengobati saudara kandungnya yang mengeluh kepala pusing, lambung kembung, susah tidur dan sering mimpi buruk, kemudian Saksi mengobati saudara kandung Terdakwa dengan cara bekam dan rukiyah syariah di rumah saudara kandung Terdakwa tersebut yang jaraknya sekitar 600 (enam ratus) meter dari rumah Terdakwa;
- Bahwa saat Saksi memeriksa badan saudara kandung Terdakwa tersebut, Saksi menemukan bagian perutnya dalam keadaan keras;
- Bahwa setelah Saksi mengobati saudara kandung Terdakwa, Saksi mendengar informasi bahwa saudara kandung Terdakwa tersebut telah ada perubahan kurang lebih 2 (dua) bulan;
- Bahwa saat Saksi mengobati saudara kandung Terdakwa tersebut, berdasarkan pengakuan dari saudara kandung Terdakwa saat itu di rumahnya ada istri dan 2 (dua) orang anak dari saudara kandung Terdakwa;
- Bahwa Saksi sejak tahun 2005 saat di Kota Dumai, Saksi sudah mencoba atau mempelajari pengobatan alternatif;
- Bahwa Saksi memiliki sertifikat untuk mengobati secara tradisional atau herbal;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi seluruhnya benar dan menyatakan cukup;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit becak mesin warna hitam merek Honda;
2. 1 (satu) unit *handphone* Samsung type A31 warna hitam dengan nomor IMEI 1: 355871117376389 / 01 dan IMEI 2: 355872117376387 / 01;
3. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna silver dengan nomor polisi B 3504 EIZ Nomor Rangka MH1KF1116GK767252;
4. 1 (satu) buah kunci yang terdapat tulisan HONDA dan tulisan angka Q332;
5. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Verza warna hitam dengan nomor Polisi BK 5800 WAK, Nomor Rangka MH1KC0118LK029062 dan Nomor Mesin KC01E1028972;
6. 1 (satu) buah kunci yang terdapat tulisan HONDA dan tulisan angka Q166;

Halaman 121 dari 147 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN Mdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nomor Polisi B 3253 EEQ dan Nomor Rangka: MH1JFM216EK565858;
8. 1 (satu) buah lakban warna hitam, panjang  $\pm 32,5$  cm (kurang lebih tiga puluh dua koma lima sentimeter) yang terdapat abu lumpur yang sudah mengering;
9. 1 (satu) utas serat karung goni rami warna coklat, panjang  $\pm 39$  cm (kurang lebih tiga puluh sembilan sentimeter);
10. 1 (satu) utas serat karung goni rami warna coklat, panjang  $\pm 40$  cm (kurang lebih empat puluh sentimeter)
11. 18 (delapan belas) buah patahan ranting tandan buah kelapa yang sudah mengering;
12. 2 (dua) lingkaran obat nyamuk bekas dipakai;
13. 9 (sembilan) patahan obat nyamuk yang terdapat bekas lumpur yang sudah mengering;
14. 1 (satu) buah rangka penyangga obat nyamuk;

Menimbang, bahwa selain dari barang bukti tersebut diatas, Penuntut Umum juga mengajukan bukti Surat sebagai berikut:

1. Surat *Visum et Repertum* Nomor 08/V/2022/RS. Bhayangkara tertanggal 21 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Surjit Singh, DFM, SpF (K), Dokter pada Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Umum Bhayangkara TK II Kota Medan;
2. Surat Nomor V/13/22 tertanggal 07 Juni 2022 tentang Hasil Pemeriksaan Patologi Anatomi yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. dr. H. Delyuzar, M. Ked (PA), Sp. PA (K), Laboratorium Patologi Anatomi, Departemen Patologi Anatomi, Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara;
3. Fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor P-08570485 identitas kendaraan sepeda motor merek Honda Vario warna silver dengan nomor polisi B 3504 EIZ nomor rangka MH1KF1116GK767252 atas nama pemilik Muhammad Akhyar Harahap;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan bukti surat di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan adik kandung dari Irman Effendi Harahap alias Adek, yang merupakan merupakan anak kandung dari Saksi Ali Ahmad Harahap dengan Saksi Hj. Siti Aminah Rangkuti;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah menikah yang memiliki seorang istri dan 3 (tiga) orang anak serta beberapa anak yatim sebanyak 5 (lima) orang. Sementara Irman Effendi Harahap semasa hidupnya juga telah menikah dan memiliki seorang istri serta 4 (empat) anak;
- Bahwa Irman Effendi Harahap merupakan pria dewasa yang tidak dalam pengampuan;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa yang sedang berada di rumahnya di Lorong V, Kel. Simangambat, Kec. Siabu, Kab. Mandailing Natal menelepon Saksi Muhammad Husein Harahap untuk sepakat bertemu di Polsek Siabu untuk melaporkan perbuatan Irman Effendi Harahap. Lalu beberapa saat kemudian, Saksi Andre Irawan datang ke rumah Terdakwa lalu Saksi Andre Irawan diajak Terdakwa untuk ikut pergi ke Polsek Siabu dan toko cat mengendarai sepeda motor Honda Vario warna Silver dengan Nopol B 3504 EIZ dengan posisi Terdakwa yang mengemudi sementara Saksi Andre Irawan dibonceng;
- Bahwa setibanya di Polsek Siabu, Terdakwa bertemu dengan Saksi Muhammad Husein Harahap lalu masuk ke dalam kantor Polsek Siabu sementara itu Saksi Andre Irawan menunggu diluar. Di Polsek Siabu tersebut, Terdakwa mengadakan untuk dilakukan penangkapan terhadap Irman Effendi Harahap karena meresahkan. Setelah dari Polsek Siabu, Terdakwa bersama Saksi Andre Irawan pergi ke daerah Huraba untuk membeli cat dan bertemu Saksi Zulfy Rachman di pinggir jalan lalu Terdakwa hanya menyapanya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Andre Irawan kembali mengendarai sepeda motornya menuju ke warung kopi milik Saksi Ahmad Gozali di daerah Siabu, Mandailing Natal yang kemudian disusul oleh Saksi Zulfy Rachman. Lalu beberapa saat kemudian, Saksi Ahmad Gozali yang semula tidak berada di warung kopi, datang dan bergabung dengan Terdakwa dan Saksi Zulfy Rachman;
- Bahwa di warung kopi milik Saksi Ahmad Gozali, Terdakwa menceritakan mengenai rencana penangkapan terhadap Irman Effendi Harahap karena penyakit Malaria Tropikanya sedang kambuh dan Terdakwa juga meyakinkan untuk membantu Terdakwa menangkap karena telah dilaporkan ke Polsek Siabu;
- Bahwa Terdakwa bertanya, “siapa lagi yang bisa bantu?” dan Saksi Ahmad Gozali menjawab, “Saksi Ahmad Husein”, kemudian Terdakwa pulang

Halaman 123 dari 147 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN Mdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Saksi Andre Irawan dan ditengah perjalanan Terdakwa bersama Saksi Andre Irawan melakukan peninjauan lokasi/survey di 2 (dua) tempat, pertama di kandang kambing di Lorong I, Simangambat, Mandailing Natal dan kedua ke tempat rumah kosong milik Alm. Jeddah Lubis;

- Bahwa setelah survey, Terdakwa pergi ke Rumah Tahfiz di Lorong V, Simangambat, Mandailing Natal dan sudah ada Saksi Hj. Siti Aminah Rangkuti, Saksi Aisah Lubis, Saksi Ali Ahmad Harahap, Saksi Muhammad Husein Harahap, dan Saudara Ros Siregar. Kemudian di tempat tersebut Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa telah meminta bantuan kepada teman dan teman Terdakwa telah bersedia kemudian nanti akan didampingi oleh Polsek Siabu. Sementara itu, Terdakwa memberikan ide agar Irman Effendi Harahap akan diasingkan terlebih dahulu di rumah kosong milik Alm. Jeddah Lubis dan semua peserta musyawarah sepakat. pada saat musyawarah tersebut, Terdakwa melihat Irman Effendi Harahap naik pohon kemudian jatuh namun Terdakwa dan keluarga lain hanya diam karena ketakutan;
- Bahwa pada hari yang sama setelah waktu salat Isya, Saksi Andre Irawan datang lagi ke rumah Terdakwa lalu bersama Terdakwa pergi ke Polsek Siabu, dan setibanya di Polsek Siabu anggota tidak ada yang bisa mendampingi;
- Bahwa setelah dari Polsek Siabu, Terdakwa bersama Saksi Andre Irawan pergi ke warung kopi milik Saksi Ahmad Gozali, lalu sekitar pukul 21.00 WIB pergi ke warung kopi milik Saksi Ahmad Husein untuk mengajaknya menangkap Irman Effendi Harahap yang kemudian disetujui oleh Saksi Ahmad Husein, lalu Terdakwa bersama dengan Saksi Andre Irawan pulang ke rumah;
- Bahwa setibanya di rumah, Terdakwa mempersiapkan tali plastik warna hijau, lakban warna hitam, karung goni warna coklat dan spanduk yang diambil dari dalam rumahnya. Kemudian Terdakwa pergi ke luar rumah lalu meninggalkan barang-barang tersebut di pohon beringin yang letaknya sekitar 400 (empat ratus) meter dari rumah Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Andre Irawan menjemput Saksi Ahmad Gozali, Saksi Zulfy Rachman dan Saksi Ahmad Husein;
- Bahwa sekitar pukul 21.30 WIB, Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna silver dengan nomor polisi B 3504 EIZ miliknya pergi ke warung kopi milik Saksi Ahmad Gozali dan beberapa saat kemudian Saksi Zulfy Rachman datang lalu Terdakwa dan Saksi Zulfy Rachman

Halaman 124 dari 147 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN MdI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 124



meminta izin pergi terlebih dahulu dengan menggunakan sepeda motor masing-masing menuju ke rumah Saksi Ahmad Husein di Bonandolok. Setelah bertemu dengan Saksi Ahmad Husein, lalu Terdakwa bersama lainnya pergi ke tempat Saksi Andre Irawan untuk menjemputnya lalu kemudian pergi ke rumah Irman Effendi Harahap di Lorong III, Simangambat, Mandailing Natal;

- Bahwa setibanya di rumah Irman Effendi Harahap yang terletak di Lorong III, Kelurahan Simangambat, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal, Saksi Ali Ahmad Harahap dan Saksi Muhammad Husein Harahap sudah menunggu di depan rumah tanpa ada anggota kepolisian maupun aparat desa. Selanjutnya Terdakwa memberikan 2 (dua) utas tali tambang dan goni warna coklat kepada Saksi Ahmad Husein dan lakban berwarna hitam kepada Saksi Ahmad Gozali sambil mengatakan, *"ini tali dan lakban, tangkap, ikat, tutup kepalanya dengan karung dan nanti lakban dikasi ke mulutnya"*;
- Bahwa setelah Saksi Ali Ahmad Harahap mengatakan, *"udah tidur dia"*, Terdakwa menyuruh Saksi Ahmad Gozali, Saksi Ahmad Husein dan Saksi Zulfy Rachman untuk melihat ke dalam rumah Irman Effendi Harahap dan mengintip dari pintu samping bersama-sama;
- Bahwa setelah memastikan Irman Effendi Harahap tertidur di ruang tengah, Saksi Ahmad Gozali bersama Saksi Ahmad Husein dan Saksi Zulfy Rachman masuk ke dalam rumah Irman Effendi Harahap melalui pintu samping dan melihat Irman Effendi Harahap sedang tidur setengah terlentang hanya menggunakan celana tanpa menggunakan baju;
- Bahwa kemudian Saksi Ahmad Gozali membuka lakban dan menutup mulut Irman Effendi Harahap menggunakan lakban, lalu lakban tersebut putus karena Irman Effendi Harahap terbangun;
- Bahwa Saksi Ahmad Gozali langsung menutup mata Irman Effendi Harahap dengan kedua tangannya, lalu Saksi Zulfy Rachman memegang kedua kaki sementara dan Saksi Ahmad Husein memegang kedua tangan Irman Effendi Harahap, lalu Irman Effendi Harahap dibuat dalam posisi terlungkup;
- Bahwa setelah Irman Effendi Harahap dalam posisi terlungkup, Saksi Ahmad Gozali memegang bagian pundak belakang kemudian Irman Effendi Harahap mengucapkan, *"La Haula Wala Kuwata Illa Billah,"* sementara itu Saksi Ahmad Husein dan Saksi Zulfy Rachman masih berusaha mengikat tangan dan kaki Irman Effendi Harahap;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena Irman Effendi Harahap meronta-ronta dan tidak bisa diikat, Saksi Ahmad Gozali melambaikan tangan kepada Terdakwa yang berada diluar rumah sehingga Terdakwa masuk ke dalam rumah lalu Saksi Zulfy Rachman memegang kedua kaki Irman Effendi Harahap dan Terdakwa mengikatnya. Setelah itu Saksi Ahmad Husein mengikat kedua tangan Irman Effendi Harahap ke arah belakang badan Irman Effendi Harahap dan Irman Effendi Harahap dibuat dalam posisi terlentang;
- Bahwa setelah itu Saksi Zulfy Rachman menutup mata Irman Effendi Harahap dan Saksi Ahmad Gozali menutup mulut Irman Effendi Harahap dengan lakban warna hitam sebanyak 3 (tiga) lapis, kemudian kepala Irman Effendi Harahap ditutup menggunakan karung goni warna cokelat oleh Saksi Ahmad Gozali bersama Saksi Ahmad Husein;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama Saksi Ahmad Gozali, Saksi Ahmad Husein dan Saksi Zulfy Rachman keluar rumah Irman Effendi Harahap, dan saat berada diluar rumah Terdakwa mengatakan akan menjemput becak motor bersama Saksi Andre Irawan;
- Bahwa pada rentang waktu yang sama, Terdakwa mengajak Saksi Andre Irawan datang ke rumah Saksi Suhdi di Lorong III, Kelurahan Simangambat, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal untuk meminjam becak miliknya namun tidak memberitahukan peruntukan becak tersebut. Selanjutnya Terdakwa mengendarai becak motor tersebut kembali ke rumah Irman Effendi Harahap;
- Bahwa setibanya di rumah Irman Effendi Harahap, Terdakwa menyuruh Saksi Ahmad Gozali, Saksi Ahmad Husein, dan Saksi Zulfy Rachman agar mengangkat Irman Effendi Harahap ke atas becak motor. Lalu Saksi Ahmad Gozali bersama Saksi Ahmad Husein, dan Saksi Zulfy Rachman mengangkat Irman Effendi Harahap dari dalam rumahnya dengan posisi terlentang dan setelah melewati pintu rumah Saksi Andre Irawan membantu mengangkat badan Irman Effendi Harahap ke atas becak motor;
- Bahwa kemudian setelah Irman Effendi Harahap di atas becak motor, Terdakwa membawa bantal dari dalam rumah Irman Effendi Harahap untuk diletakkan sebagai alas kepala dan selimut untuk menutup badan Irman Effendi Harahap. Selanjutnya Saksi Ahmad Husein mengendarai becak motor dengan membonceng Saksi Andre Irawan, sementara itu Saksi Ahmad Gozali dan Saksi Zulfy Rachman mengendarai sepeda motornya masing-masing;

Halaman 126 dari 147 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN Mdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa berada di depan becak motor dengan sepeda motornya untuk menuntun arah, dan Saksi Ahmad Gozali mengendarai sepeda motor merek Honda Verza warna Hitam dengan Nopol BK 5800 WAK berada di belakang becak motor bersama Saksi Zulfy Rachman yang juga mengendarai sepeda motor merek Honda Beat warna Hitam dengan Nopol B 3253 EEQ;
- Bahwa di tengah perjalanan tepatnya di bawah pohon mangga, Saksi Ahmad Husein meminta ganti pengemudi lalu Saksi Ahmad Gozali mengendarai becak motor sementara Saksi Ahmad Husein membawa sepeda motor yang sebelumnya dikendarai oleh Saksi Ahmad Gozali;
- Bahwa selama perjalanan, Saksi Andre Irawan memegang Irman Effendi Harahap karena becak motor melewati jalan berbatuan dan Irman Effendi Harahap sempat meminta minum namun oleh Saksi Ahmad Gozali dijawab, "nant!";
- Bahwa setibanya di lapangan voli, Terdakwa yang berhenti ditempat tersebut, lalu Terdakwa kembali menyuruh mengangkat Irman Effendi Harahap. Kemudian Saksi Ahmad Gozali mengangkat Irman Effendi Harahap dengan Saksi Ahmad Gozali memegang kepala, Saksi Zulfy Rachman memegang kaki, Saksi Ahmad Husein dan Saksi Andre Irawan memegang punggung ke arah dalam jalan setapak dengan jarak  $\pm 100$  (seratus) meter;
- Bahwa Terdakwa membawa bantal dan selimut lalu menuntun arah dengan menggunakan penerangan melalui *handphone* milik Terdakwa;
- Bahwa setibanya di rumah kosong tanpa penerangan milik Alm. Jeddah Lubis yang terletak di Lorong II, Kelurahan Simangambat, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal, Irman Effendi Harahap diletakkan di atas lantai dengan posisi terlentang dengan kaki dan tangan terikat, kepala tertutup goni dan bantal sebagai alas kepala serta selimut menutupi badan Irman Effendi Harahap;
- Bahwa setelah diletakkan, Irman Effendi Harahap sempat meminta minum namun tidak ada yang merespon permintaan tersebut. Selanjutnya Saksi Ahmad Gozali mengajak Saksi Ahmad Husein dan Saksi Zulfy Rachman untuk pulang;
- Bahwa kemudian Saksi Ahmad Gozali, Saksi Zulfy Rachman dan Saksi Ahmad Husein pergi pamit kepada Terdakwa dan Terdakwa pergi mengantarkannya sampai di lapangan voli, sementara itu Irman Effendi

Halaman 127 dari 147 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN MdI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harahap dirumah Alm Jeddah Lubis bersama dengan Saksi Muhammad Husein Harahap;

- Bahwa kemudian Terdakwa pergi ke rumah di Lorong V, Simangambat, Mandailing Natal untuk mengambil *power bank*, kemudian pergi ke warung Hamdan/Cabek untuk membeli air mineral, roti dan obat nyamuk lalu kembali ke rumah Alm. Jeddah Lubis;
- Bahwa setibanya di rumah Alm. Jeddah Lubis, Terdakwa memberikan Irman Effendi Harahap minum dan roti, lalu Terdakwa menyuruh Saksi Andre Irawan untuk menyalakan obat nyamuk;
- Bahwa oleh karena Irman Effendi Harahap berteriak, Terdakwa menyuruh Saksi Andre Irawan untuk mencari sesuatu diluar rumah yang dapat dipergunakan untuk membuat Irman Effendi Harahap diam, namun Saksi Andre Irawan tidak menemukan sesuatu sehingga Terdakwa keluar rumah dan menemukan sejumlah *arirang* (tandan kelapa) lalu Saksi bawa masuk dan *arirang* tersebut digunakan untuk melibas bagian pantat Irman Effendi Harahap sebanyak 4 (empat) kali agar Irman Effendi Harahap diam;
- Bahwa setelah Irman Effendi Harahap diam, kemudian Terdakwa Harahap menghubungi seorang bernama Raja Bangun untuk menanyakan mengenai apakah ada sel atau tempat khusus di Dinas Sosial namun Saksi Muhammad Akhyar Harahap lupa tanggapan dari Saudara Raja Bangun tersebut;
- Bahwa pada hari yang sama sekitar pukul 23.00 WIB, Saksi Muhammad Husein Harahap datang bersama Sahdan menuju ke rumah Alm. Jeddah Lubis lalu melihat Irman Effendi Harahap masih dalam keadaan kaki dan tangan terikat serta kepala yang masih tertutup karung. Selanjutnya Saksi Muhammad Husein Harahap pergi ke belakang rumah;
- Bahwa beberapa saat kemudian, Saksi Muhammad Akhyar Harahap melihat Irman Effendi Harahap sudah lemas sehingga Terdakwa langsung menggoyang-goyangkan tubuhnya lalu melepas ikatan yang ada pada tangan dan kakinya. Sementara itu Saksi Muhammad Husein Harahap yang sedang berada di belakang rumah langsung masuk dan melihat Irman Effendi Harahap sudah tidak tertutup karung dengan badan yang tidak bergerak, kemudian Saksi Muhammad Husein Harahap memberikan nafas bantuan dari mulut kepada Irman Effendi Harahap namun tetap tidak bergerak sehingga Terdakwa menelepon ibunya yaitu Saksi Hj. Siti Aminah Rangkuti untuk datang ke rumah kosong milik Alm. Jeddah Lubis;

Halaman 128 dari 147 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi Hj. Siti Aminah Rangkuti datang kerumah kosong milik Alm. Jeddah Lubis bersama dengan Sahdan yang sebelumnya menjemput Saksi Hj. Siti Aminah Rangkuti, kemudian Saksi Hj. Siti Aminah Rangkuti menyuruh Saksi Muhammad Husein Harahap untuk membawa Irman Effendi Harahap ke rumah Saksi Hj. Siti Aminah Rangkuti di Lorong V, Simangambat, Siabu, Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa kemudian anak dari Saksi Hj. Siti Aminah Rangkuti bernama Annisa yang seorang bidan juga datang ke rumah milik Alm. Jeddah Lubis untuk memeriksa Irman Effendi Harahap dan menyimpulkan bahwa Irman Effendi Harahap telah meninggal dunia. Setelah dinyatakan meninggal, lalu Irman Effendi Harahap dibawa ke rumah Saksi Hj. Siti Aminah Rangkuti menggunakan sepeda motor Honda Vario milik Terdakwa dengan posisi Terdakwa yang mengemudi, Irman Effendi Harahap di tengah dan Saksi Andre Irawan Saputra berada di belakang Irman Effendi Harahap untuk menahannya agar tidak terjatuh;
- Bahwa setibanya di rumah Saksi Hj. Siti Aminah Rangkuti, tubuh Irman Effendi Harahap dibersihkan dan dibaringkan di ruang tengah untuk menjalani prosesi pemakaman;
- Bahwa kemudian esok paginya, Terdakwa mengumumkan bahwa Irman Effendi Harahap telah meninggal dunia di grup *WhatsApp* yang ada Saksi Zulfy Rachman sebagai salah satu anggotanya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui penyebab Irman Effendi Harahap meninggal dunia, akan tetapi berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Ahli Dr. Surjit Singh, DFM, SpF (K) selaku dokter yang melakukan ekshumasi terhadap jenazah atas nama Irman Effendi Harahap, diperoleh hasil sebagai berikut:
  - a. Pada kepala dijumpai warna kehitaman pada kepala samping kanan;
  - b. Pada dahi dijumpai warna kehitaman pada dahi sebelah kanan;
  - c. Pada pipi dijumpai warna kehitaman pada pipi kanan;
  - d. Pada leher dijumpai warna kehitaman pada leher sebelah kanan;
  - e. Pada dada dijumpai warna kehitaman pada dada kiri atas, warna kehitaman pada dada kanan atas, warna kemerahan pada dada kiri tengah dan bawah;
  - f. Pada perut dijumpai warna kemerahan;
  - g. Pada anggota gerak atas dijumpai warna kemerahan pada lipat siku kanan, dijumpai warna merah kecoklatan pada pergelangan tangan kanan, dijumpai warna kemerahan pada lengan kiri atas, dijumpai warna

Halaman 129 dari 147 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah kecoklatan pada pergelangan tangan kiri, dijumpai warna merah kecoklatan pada punggung tangan kiri, dan dijumpai ujung-ujung jari kedua tangan berwarna kebiruan;

- Bahwa selain itu Ahli Dr. Surjit Singh, DFM, SpF (K) juga melakukan pemeriksaan tambahan dan ditemukan adanya pendarahan pada selaput otak jenazah Irman Effendi Harahap yang disebabkan oleh benturan yang sangat keras;
- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan terhadap jenazah Irman Effendi Harahap, Ahli Dr. Surjit Singh, DFM, SpF (K) menyimpulkan bahwa penyebab kematian Irman Effendi Harahap adalah karena patahnya tulang dasar tengkorak (*Fraktur Basis Kranii*) kepala yang menyebabkan pendarahan pada rongga kepala akibat trauma benda tumpul, sebagaimana dituangkan dalam *Visum et Repertum* Nomor 08/V/2022/RS. Bhayangkara tertanggal 21 Mei 2022;
- Bahwa semasa hidupnya, Irman Effendi Harahap menderita penyakit 'Malaria Tropica' sejak tahun 2010, namun tidak ada rekam medis dari instansi kesehatan resmi yang menyatakan hal tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menjanjikan imbalan dalam bentuk apapun untuk menyuruh Saksi Ahmad Gozali, Saksi Ahmad Husein, dan Saksi Zulfy Rachman;
- Bahwa sepeda motor Honda Vario warna Silver dengan Nopol B 3504 EIZ yang dikendarai Terdakwa merupakan milik Terdakwa sebagaimana Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor P-08570485 identitas kendaraan sepeda motor merek Honda Vario warna silver dengan nomor polisi B 3504 EIZ nomor rangka MH1KF1116GK767252 atas nama pemilik Muhammad Akhyar Harahap;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

- Kesatu : Pasal 338 KUHP;  
atau
- Kedua : Pasal 328 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;  
atau
- Ketiga :

Halaman 130 dari 147 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN Mdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair (Primer) : Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP;

Subsida (Subsider) : Pasal 170 Ayat (1) KUHP;

atau

Keempat :

Primair (Primer) : Pasal 351 Ayat (3) Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsida (Subsider) : Pasal 351 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan gabungan yang didalamnya terdapat dakwaan berbentuk alternatif, maka dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas yang dihubungkan dengan surat dakwaan, Majelis Hakim akan memilih dan mempertimbangkan dakwaan yang paling sesuai dan mendekati fakta-fakta hukum di persidangan yaitu dakwaan kedua, sebagaimana diatur dalam Pasal 328 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "*Barang siapa*";
2. Unsur "*membawa pergi seseorang dari tempat kediamannya atau tempat tinggal sementara*";
3. Unsur "*dengan maksud untuk menempatkan orang itu dibawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain secara melawan hukum atau untuk memindahkan orang itu ke dalam keadaan sengsara*";
4. Unsur "*yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan*";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur "*Barang siapa*"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barang siapa*" menurut doktrin hukum pidana bukan merupakan unsur perbuatan pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya kesalahan terhadap orang yang dihadapkan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa kata "*barang siapa*" ditujukan kepada seseorang atau manusia sebagai subjek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subjek pelaku dari suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya, dalam perkara ini yang dihadapkan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa ke persidangan adalah orang yang mengaku bernama Muhammad Akhyar Harahap, dimana identitasnya sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang dipersidangan telah dikenali oleh para saksi dan tidak pula



dibantah oleh Terdakwa, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan yaitu Muhammad Akhyar Harahap sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, unsur "*barang siapa*" sebagai subjek hukum telah terpenuhi atas diri Terdakwa, namun untuk menentukan apakah Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut setelah seluruh unsur dalam dakwaan *a quo* terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Unsur "*membawa pergi seseorang dari tempat kediamannya atau tempat tinggal sementara*"**

Menimbang, bahwa S.R. Sianturi dalam buku "*Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraian*" memberi penjelasan terhadap perbuatan "*membawa pergi*" yang diartikan bertentangan dengan kemauan objek (korban) dan merupakan kehendak dari si pelaku. Bagaimana cara "*membawa pergi*" itu tidak ditentukan, yang berarti dapat dilakukan dengan cara apa saja seperti kekerasan, ancaman kekerasan atau tipu muslihat, dsb.;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin hukum diatas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan "*membawa pergi seseorang dari tempat kediamannya atau tempat tinggal sementara*" yaitu ketika seseorang membawa pergi diluar kehendak korban dari tempat ia bermukim baik sebagaimana tercantum dalam dokumen kependudukan resmi, maupun tempat dimana seseorang biasanya tinggal, dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, perbuatan Terdakwa dilakukan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Saksi Andre Irawan pergi ke Polsek Siabu mengendarai sepeda motor Honda Vario warna Silver dengan Nopol B 3504 EIZ milik Terdakwa dan bertemu dengan Saksi Muhammad Husein Harahap lalu masuk ke dalam kantor Polsek Siabu sementara itu Saksi Andre Irawan menunggu diluar. Di Polsek Siabu tersebut, Terdakwa mengadakan untuk dilakukan penangkapan terhadap Irman Effendi Harahap karena meresahkan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Andre Irawan kembali mengendarai sepeda motornya menuju ke warung kopi milik Saksi Ahmad Gozali di daerah Siabu, Mandailing Natal yang kemudian disusul oleh Saksi Zulfy Rachman. Lalu beberapa saat kemudian, Saksi Ahmad Gozali yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula tidak berada di warung kopi, datang dan bergabung dengan Terdakwa dan Saksi Zulfy Rachman. Lalu Terdakwa menceritakan mengenai rencana penangkapan terhadap Irman Effendi Harahap karena penyakit Malaria Tropikanya sedang kambuh dan Terdakwa juga meyakinkan untuk membantu Terdakwa menangkap karena telah dilaporkan ke Polsek Siabu;

- Bahwa kemudian Terdakwa meminta satu orang lagi untuk membantu menangkap Irman Effendi Harahap yang ditanggapi oleh Saksi Ahmad Gozali agar mengajak Saksi Ahmad Husein. Lalu Saksi Ahmad Gozali dan Saksi Zulfy Rachman sepakat untuk membantu Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya masih pada hari yang sama setelah waktu salat Isya, Terdakwa pergi lagi ke Polsek Siabu dan setibanya di Polsek Siabu anggota tidak ada yang bisa mendampingi. Kemudian Terdakwa bersama Saksi Andre Irawan pergi ke warung kopi milik Saksi Ahmad Gozali, lalu sekitar pukul 21.00 WIB pergi ke warung kopi milik Saksi Ahmad Husein untuk mengajaknya menangkap Irman Effendi Harahap yang kemudian disetujui oleh Saksi Ahmad Husein, lalu Terdakwa bersama dengan Saksi Andre Irawan pulang ke rumah;
- Bahwa setibanya di rumah, Terdakwa mempersiapkan tali plastik warna hijau, lakban warna hitam, karung goni warna coklat dan spanduk yang diambil dari dalam rumahnya. Kemudian Terdakwa pergi ke luar rumah lalu meninggalkan barang-barang tersebut di pohon beringin yang letaknya sekitar 400 (empat ratus) meter dari rumah Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Andre Irawan menjemput Saksi Ahmad Gozali, Saksi Zulfy Rachman dan Saksi Ahmad Husein;
- Bahwa sekitar pukul 21.30 WIB, Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna silver dengan nomor polisi B 3504 EIZ miliknya pergi ke warung kopi milik Saksi Ahmad Gozali dan beberapa saat kemudian Saksi Zulfy Rachman datang lalu Terdakwa dan Saksi Zulfy Rachman meminta izin pergi terlebih dahulu dengan menggunakan sepeda motor masing-masing menuju ke rumah Saksi Ahmad Husein di Bonandolok. Setelah bertemu dengan Saksi Ahmad Husein, lalu Terdakwa bersama lainnya pergi ke tempat Saksi Andre Irawan untuk menjemputnya lalu kemudian pergi ke rumah Irman Effendi Harahap di Lorong III, Simangambat, Mandailing Natal;
- Bahwa setibanya di rumah Irman Effendi Harahap yang terletak di Lorong III, Kelurahan Simangambat, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal, Saksi Ali Ahmad Harahap dan Saksi Muhammad Husein Harahap sudah

Halaman 133 dari 147 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN Mdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 133





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu di depan rumah tanpa ada anggota kepolisian maupun aparat desa. Selanjutnya Terdakwa memberikan 2 (dua) utas tali tambang dan goni warna coklat kepada Saksi Ahmad Husein dan lakban berwarna hitam kepada Saksi Ahmad Gozali sambil mengatakan, *"ini tali dan lakban, tangkap, ikat, tutup kepalanya dengan karung dan nanti lakban dikasi ke mulutnya"*;

- Bahwa setelah Saksi Ali Ahmad Harahap mengatakan, *"udah tidur dia"*, Terdakwa menyuruh Saksi Ahmad Gozali, Saksi Ahmad Husein dan Saksi Zulfy Rachman untuk melihat ke dalam rumah Irman Effendi Harahap dan mengintip dari pintu samping bersama-sama;
- Bahwa setelah memastikan Irman Effendi Harahap tertidur di ruang tengah, Saksi Ahmad Gozali bersama Saksi Ahmad Husein dan Saksi Zulfy Rachman masuk ke dalam rumah Irman Effendi Harahap melalui pintu samping dan melihat Irman Effendi Harahap sedang tidur setengah terlentang hanya menggunakan celana tanpa menggunakan baju;
- Bahwa kemudian Saksi Ahmad Gozali membuka lakban dan menutup mulut Irman Effendi Harahap menggunakan lakban, lalu lakban tersebut putus karena Irman Effendi Harahap terbangun;
- Bahwa Saksi Ahmad Gozali langsung menutup mata Irman Effendi Harahap dengan kedua tangannya, lalu Saksi Zulfy Rachman memegang kedua kaki sementara dan Saksi Ahmad Husein memegang kedua tangan Irman Effendi Harahap, lalu Irman Effendi Harahap dibuat dalam posisi terlungkup;
- Bahwa setelah Irman Effendi Harahap dalam posisi terlungkup, Saksi Ahmad Gozali memegang bagian pundak belakang kemudian Irman Effendi Harahap mengucapkan, *"La Haula Wala Kuwata Illa Billah,"* sementara itu Saksi Ahmad Husein dan Saksi Zulfy Rachman masih berusaha mengikat tangan dan kaki Irman Effendi Harahap;
- Bahwa karena Irman Effendi Harahap meronta-ronta dan tidak bisa diikat, Saksi Ahmad Gozali melambaikan tangan kepada Terdakwa yang berada diluar rumah sehingga Terdakwa masuk ke dalam rumah lalu Saksi Zulfy Rachman memegang kedua kaki Irman Effendi Harahap dan Terdakwa mengikatnya. Setelah itu Saksi Ahmad Husein mengikat kedua tangan Irman Effendi Harahap ke arah belakang badan Irman Effendi Harahap dan Irman Effendi Harahap dibuat dalam posisi terlentang;
- Bahwa setelah itu Saksi Zulfy Rachman menutup mata Irman Effendi Harahap dan Saksi Ahmad Gozali menutup mulut Irman Effendi Harahap dengan lakban warna hitam sebanyak 3 (tiga) lapis, kemudian kepala Irman

Halaman 134 dari 147 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN Mdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Effendi Harahap ditutup menggunakan karung goni warna cokelat oleh Saksi Ahmad Gozali bersama Saksi Ahmad Husein;

- Bahwa kemudian Terdakwa bersama Saksi Ahmad Gozali, Saksi Ahmad Husein dan Saksi Zulfy Rachman keluar rumah Irman Effendi Harahap, dan saat berada diluar rumah Terdakwa Harahap mengatakan akan menjemput becak motor bersama Saksi Andre Irawan;
- Bahwa pada rentang waktu yang sama, Terdakwa mengajak Saksi Andre Irawan datang ke rumah Saksi Suhdi di Lorong III, Kelurahan Simangambat, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal untuk meminjam becak miliknya namun tidak memberitahukan peruntukan becak tersebut. Selanjutnya Terdakwa mengendarai becak motor tersebut kembali ke rumah Irman Effendi Harahap;
- Bahwa setibanya di rumah Irman Effendi Harahap, Terdakwa menyuruh Saksi Ahmad Gozali, Saksi Ahmad Husein, dan Saksi Zulfy Rachman agar mengangkat Irman Effendi Harahap ke atas becak motor. Lalu Saksi Ahmad Gozali bersama Saksi Ahmad Husein, dan Saksi Zulfy Rachman mengangkat Irman Effendi Harahap dari dalam rumahnya dengan posisi terlentang dan setelah melewati pintu rumah Saksi Andre Irawan membantu mengangkat badan Irman Effendi Harahap ke atas becak motor;
- Bahwa kemudian setelah Irman Effendi Harahap di atas becak motor, Terdakwa membawa bantal dari dalam rumah Irman Effendi Harahap untuk diletakkan sebagai alas kepala dan selimut untuk menutup badan Irman Effendi Harahap. Selanjutnya Saksi Ahmad Husein mengendarai becak motor dengan membonceng Saksi Andre Irawan, sementara itu Saksi Ahmad Gozali dan Saksi Zulfy Rachman mengendarai sepeda motornya masing-masing;
- Bahwa Terdakwa berada di depan becak motor dengan sepeda motornya untuk menuntun arah, dan Saksi Ahmad Gozali mengendarai sepeda motor merek Honda Verza warna Hitam dengan Nopol BK 5800 WAK berada di belakang becak motor bersama Saksi Zulfy Rachman yang juga mengendarai sepeda motor merek Honda Beat warna Hitam dengan Nopol B 3253 EEQ;
- Bahwa di tengah perjalanan tepatnya di bawah pohon mangga, Saksi Ahmad Husein meminta ganti pengemudi lalu Saksi Ahmad Gozali mengendarai becak motor sementara Saksi Ahmad Husein membawa sepeda motor yang sebelumnya dikendarai oleh Saksi Ahmad Gozali;

Halaman 135 dari 147 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN Mdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama perjalanan, Saksi Andre Irawan memegang Irman Effendi Harahap karena becak motor melewati jalan berbatuan dan Irman Effendi Harahap sempat meminta minum namun oleh Saksi Ahmad Gozali dijawab, “*nanti*”;
- Bahwa setibanya di lapangan voli, Terdakwa yang berhenti ditempat tersebut, lalu Terdakwa kembali menyuruh mengangkat Irman Effendi Harahap. Kemudian Saksi Ahmad Gozali mengangkat Irman Effendi Harahap dengan Saksi Ahmad Gozali memegang kepala, Saksi Zulfy Rachman memegang kaki, Saksi Ahmad Husein dan Saksi Andre Irawan memegang punggung ke arah dalam jalan setapak dengan jarak  $\pm 100$  (seratus) meter;
- Bahwa Terdakwa membawa bantal dan selimut lalu menuntun arah dengan menggunakan penerangan melalui *handphone* milik Terdakwa;
- Bahwa setibanya di rumah kosong tanpa penerangan milik Alm. Jeddah Lubis yang terletak di Lorong II, Kelurahan Simangambat, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal, Irman Effendi Harahap diletakkan di atas lantai dengan posisi terlentang dengan kaki dan tangan terikat, kepala tertutup goni dan bantal sebagai alas kepala serta selimut menutupi badan Irman Effendi Harahap;
- Bahwa setelah diletakkan, Irman Effendi Harahap sempat meminta minum namun tidak ada yang merespon permintaan tersebut. Selanjutnya Saksi Ahmad Gozali mengajak Saksi Ahmad Husein dan Saksi Zulfy Rachman untuk pulang;

Menimbang, bahwa setelah mencermati uraian hukum yang dihubungkan dengan fakta-fakta hukum di atas, perbuatan Terdakwa yang memberikan tali, lakban dan goni kepada Saksi Ahmad Gozali, Saksi Ahmad Husein, dan Saksi Zulfy Rachman, lalu menyuruh mereka untuk mengikat tangan dan kaki Irman Effendi Harahap menggunakan tali serta menutup kepalanya menggunakan karung goni, kemudian kembali menyuruhnya untuk mengangkat tubuh Irman Effendi Harahap dari semula berada di dalam rumahnya untuk dibawa ke rumah kosong menggunakan alat transportasi becak motor, jelas menunjukkan bahwa Terdakwa telah mewujudkan elemen dari sub unsur “*membawa pergi seseorang dari tempat kediamannya*”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai apakah perbuatan tersebut dilakukan atas kehendak dari Irman Effendi Harahap, sebagai berikut:



Menimbang bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut ternyata dilakukan tanpa adanya kehendak maupun persetujuan dari Irman Effendi Harahap selaku pria dewasa yang tidak dalam pengampunan menurut hukum, yang dapat dilihat dari fakta hukum yang ada bahwa Irman Effendi Harahap meronta-ronta saat diikat dan akan dibawa oleh Saksi Ahmad Gozali, Saksi Ahmad Husein, dan Saksi Zulfy Rachman jelas menunjukkan perbuatan Terdakwa dilakukan diluar dari kehendak Irman Effendi Harahap. Disamping itu Terdakwa dalam menyuruh orang lain untuk membawa Irman Effendi Harahap dilakukan selaku orang yang tidak berwenang dan tidak pula mendapatkan izin untuk membawa pergi seseorang dari tempat kediamannya secara hukum, menambah keyakinan Majelis Hakim atas perbuatan Terdakwa yang memenuhi unsur kedua ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum diatas maka unsur kedua ini dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad.3. Unsur “dengan maksud untuk menempatkan orang itu dibawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain secara melawan hukum atau untuk memindahkan orang itu ke dalam keadaan sengsara”**

Menimbang, bahwa Drs. P.A.F. Lamintang, S.H. dan C. Djisman Samosir, S.H. dalam buku “*Hukum Pidana Indonesia*” menjelaskan pengertian “*dengan maksud*” merupakan terjemahan dari perkataan “*met het oogmerk*” yang berarti bahwa *opzet*/kesengajaan harus ditafsirkan sebagai perbuatan sengaja dalam arti sempit, sehingga maksud pelaku itu tidak boleh ditafsirkan lain kecuali dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Berdasarkan doktrin tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa pengertian “*dengan maksud*” dapat ditafsirkan sebagai bentuk kesengajaan dalam arti sempit (*opzet als oogmerk*) karena *opzet* tersebut ditujukan untuk menguasai benda yang diambilnya itu bagi dirinya sendiri secara melawan hak;

Menimbang, bahwa Pasal 328 KUHP ini merupakan suatu delik formal, dimana yang dirumuskan dari unsur ini adalah tindakan yang dilarang dengan tidak mempersoalkan akibat dari tindakan itu. Adapun maksud untuk menempatkan seseorang secara bersifat melawan hukum di bawah kekuasaan sendiri atau orang lain, berarti tidak ada dasar hukum yang memberikan wewenang kepadanya untuk menempatkan seseorang di bawah kekuasaan itu. Dengan kata lain, delik dianggap telah selesai ketika si pelaku telah membawa pergi seseorang dengan maksud menempatkan orang itu secara melawan



hukum di bawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain atau membuat seseorang itu dalam keadaan sengsara, meskipun tujuan dari perbuatan itu belum terwujud;

Menimbang unsur ini erat hubungannya dengan unsur sebelumnya, maka Majelis Hakim langsung mengambil alih seluruh uraian pertimbangan fakta hukum yang telah dinyatakan terbukti dan terpenuhi terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menyuruh Saksi Ahmad Gozali, Saksi Ahmad Husein, dan Saksi Zulfy Rachman membawa Irman Effendi Harahap dari semula berada di rumahnya ke dalam rumah kosong milik Alm. Jeddah Lubis, seolah-olah benar Terdakwa berwenang melakukan hal tersebut, namun nyatanya Irman Effendi Harahap selaku pria dewasa yang tidak dalam pengampuan menentang dirinya diperlakukan hal demikian hingga akhirnya Irman Effendi Harahap ditempatkan di dalam sebuah rumah kosong dalam keadaan tangan dan kaki terikat serta kepala ditutup goni atas perintah Terdakwa, jelas menunjukkan Terdakwa telah mewujudkan elemen dari unsur ketiga ini yaitu *“dengan maksud untuk menempatkan orang itu dibawah kekuasaannya”*;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa berdalih melakukan hal tersebut karena penyakit Irman Effendi Harahap kambuh dan akan dibawa berobat ke Medan, namun seharusnya Terdakwa menyadari kepatutan dan batasan-batasan yang ada terkait perlakuan menghadapi seseorang dengan penyakit, apakah layak seseorang dengan suatu penyakit diikat tangan dan kakinya lalu kepalanya ditutup menggunakan karung goni yang dipandang sebagai tindakan yang berperikemanusiaan. Selain dari hal tersebut, Terdakwa juga menjelaskan kepada Saksi Ahmad Gozali, Saksi Ahmad Husein dan Saksi Zulfy Rachman bahwa akan dibantu petugas dari Kepolisian yakni Polsek Siabu, namun ternyata pada malamnya tidak ada satupun petugas dari Polsek Siabu yang hadir maupun mendampingi dan walaupun tanpa kehadiran dari Polsek Siabu Terdakwa bahkan tanpa kehadiran dari tenaga kesehatan resmi, Terdakwa tetap menjalankan rencana semula terhadap Irman Effendi Harahap bersama dengan Saksi Ahmad Gozali, Saksi Ahmad Husein dan Saksi Zulfy Rachman. Berdasarkan analisa hukum tersebut, Majelis Hakim menilai tindakan Terdakwa telah melanggar hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukumnya serta kepatutan yang ada sehingga dapat dikategorikan sebagai *“melawan hukum”*;





Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ketiga ini terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum terhadap diri Terdakwa;

**Ad.4. Unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur “yang dilakukan secara *bersama-sama (deelneming)*” sesuai dengan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan bentuk-bentuk penyertaan (*deelneming*), dimana apabila telah memenuhi salah satu bentuk penyertaan, maka penyertaan lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa **R. Soesilo** dalam buku *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya*, menjelaskan ada beberapa bentuk-bentuk penyertaan yaitu:

1. orang yang melakukan (*pleger*), yaitu orang yang telah mewujudkan segala elemen dari tindak pidana;
2. orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*), yaitu bukan orang itu sendiri yang melakukan tindak pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana;
3. orang yang turut melakukan (*medepleger*), yaitu orang itu melakukan perbuatan pelaksanaan anasir atau elemen dari tindak pidana itu;
4. orang yang dengan pemberian, salah memakai kekuasaan, memakai kekerasan (*uitloeker*), yaitu orang yang dengan sengaja membujuk orang lain untuk melakukan tindak pidana dengan memberikan sesuatu, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh, kekerasan, ancaman dan tipu daya;

Menimbang, bahwa dalam lapangan ilmu pengetahuan hukum pidana (*doctrine*), *deelneming* menurut sifatnya dapat dibagi dalam :

1. Bentuk *deelneming* yang berdiri sendiri, yaitu dimana pertanggungjawaban daripada tiap-tiap peserta dihargai sendiri-sendiri;
2. Bentuk *deelneming* yang tidak berdiri sendiri atau disebut “*accessori deelneming*”, yaitu pertanggungjawaban peserta yang satu digantungkan pada perbuatan peserta yang lain, dimana apabila dilakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum, maka peserta yang satu dapat dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan bahwa Terdakwa yang menyuruh Saksi Ahmad Gozali, Saksi Ahmad Husein, dan Saksi Zulfy Rachman untuk membawa Irman Effendi Harahap dari semula berada di kediamannya ke dalam rumah kosong milik Alm. Jeddah Lubis di Lorong II, Kelurahan Simangambat, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing



Natal sehingga Irman Effendi Harahap berada pada pengawasan Terdakwa sampai akhirnya Irman Effendi Harahap lemas, tidak bergerak lagi dan dinyatakan meninggal dunia;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa yang memerintahkan Saksi Ahmad Gozali, Saksi Ahmad Husein, dan Saksi Zulfy Rachman membawa Irman Effendi Harahap dari semula berada di dalam rumahnya ke dalam sebuah rumah kosong di Lorong II, Kecamatan Simangambat, Kabupaten Mandailing Natal, dimana dalam hal ini Terdakwa telah mewujudkan segala elemen dalam unsur kedua dan ketiga yang dikualifisir sebagai tindak pidana penculikan, sehingga perbuatan tersebut masuk ke dalam kategori penyertaan (*deelneming*) orang yang menyuruh melakukan perbuatan itu (*doen pleger*). Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat unsur keempat telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 328 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (*pleidoi*) dari Penasihat Hukumnya Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya (*pleidoi*) menyatakan oleh karena dalam pasal-pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa yakni antara lain Pasal 338 KUHP, Pasal 328 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 170 ayat (1) dan ayat (2) ke-3 KUHP, serta Pasal 351 ayat (1) dan ayat (3) KUHP terdapat unsur yang tidak terpenuhi pada perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam fakta persidangan, maka Penasihat Hukum Terdakwa meminta untuk membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh dari Keterangan Saksi-saksi dan adanya persesuaian dengan Keterangan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi unsur dari Pasal 328 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana yang telah diuraikan dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tersebut diatas. Dengan demikian, pendapat Penasihat Hukum Terdakwa diatas dalam Pembelaannya yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertolak belakang dengan pertimbangan Majelis Hakim maka haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa juga dalam Pembelaannya (*pleidoi*) juga menyatakan keberatan atas tidak dijadikannya Saksi Andre Irawan sebagai tersangka oleh Penuntut Umum, dan terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa kewenangan untuk menentukan seseorang sebagai Tersangka dalam suatu peristiwa adalah kewenangan pada proses penyidikan bukan kewenangan dari Majelis Hakim melalui putusan *a quo*, sehingga dalil pembelaan\ Terdakwa tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (*pleidoi*) dari Terdakwa yang pada pokoknya sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh hal-hal yang dituangkan dalam Pembelaan tertulis Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan oleh karena tidak ada satupun bukti di persidangan guna mendukung dalil-dalil yang disampaikan Terdakwa dalam Pembelaan tertulisnya. Adapun, hal-hal positif yang disampaikan Terdakwa mengenai pribadi Terdakwa dalam Pembelaannya tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan Terdakwa sebagai dasar penjatuhan pidana terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Pembelaan baik dari Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa sendiri dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan Pasal 44 s.d. 52 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan turut serta melakukan penculikan, maka sudah sepantasnya Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), masa penangkapan dan atau penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit becak mesin warna hitam merek Honda yang telah disita dari Saksi Suhdi Efendi, oleh karena dalam persidangan telah terbukti barang bukti tersebut milik Saksi Suhdi Efendi yang diperolehnya sekitar tahun 2007 dari pembelian seharga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi Suhdi Efendi tidak mengetahui sama sekali tujuan Terdakwa meminjamnya, maka dikembalikan kepada Saksi Suhdi Efendi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna silver dengan nomor polisi B 3504 EIZ nomor rangka MH1KF1116GK767252 dan 1 (satu) buah kunci yang terdapat tulisan HONDA dan tulisan angka Q332 yang telah disita dari Terdakwa, oleh karena di persidangan terbukti milik Terdakwa sebagaimana Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor P-08570485, serta barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* Samsung tipe A31 warna hitam dengan nomor IMEI 1: 355871117376389 / 01 dan IMEI 2: 355872117376387 / 01 yang disita dari Terdakwa dan karena berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa yang menerangkan milik Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut tidak ada kaitannya dengan perbuatan Terdakwa dan karena Terdakwa bermohon untuk dikembalikan kepada Terdakwa dengan alasan terdapat data-data pesantren atau pekerjaan Terdakwa maka barang bukti tersebut diatas dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Verza warna hitam dengan nomor polisi BK 5800 WAK, nomor rangka MH1KC0118LK029062 dan nomor mesin KC01E1028972 dan 1 (satu) buah kunci yang terdapat tulisan HONDA dan tulisan angka Q166 yang telah disita dari Saksi Ahmad Gozali, oleh karena di persidangan terbukti milik mertua/Ibu dari istri Terdakwa atas nama Sumiati Sembiring sebagaimana Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor Q-08185662 dan Saudara Sumiati Sembiring tidak mengetahui peristiwa pidana dalam perkara ini, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saudara Sumiati Sembiring melalui Saksi Ahmad Gozali;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam nomor polisi B 3253 EEQ dan nomor rangka: MH1JFM216EK565858 yang telah disita dari Saksi Zulfy Rachman, oleh karena di persidangan telah terbukti milik istri Saksi Zulfy Rachman yang dibeli sekitar bulan Januari tahun 2022 dari Saudara April Lilah Wahdini sebagaimana fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor L-02930254 a.n. April Lilah Wahdini, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Zulfy Rachman;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah lak ban warna hitam, panjang  $\pm 32,5$  cm (kurang lebih tiga puluh dua koma lima sentimeter) yang terdapat abu lumpur yang sudah mengering;
- 1 (satu) utas serat karung goni rami warna coklat, panjang  $\pm 39$  cm (kurang lebih tiga puluh sembilan sentimeter);
- 1 (satu) utas serat karung goni rami warna coklat, panjang  $\pm 40$  cm (kurang lebih empat puluh sentimeter);
- 18 (delapan belas) buah patahan ranting tandan buah kelapa yang sudah mongering;
- 2 (dua) lingkaran obat nyamuk bekas dipakai;
- 9 (sembilan) patahan obat nyamuk yang terdapat bekas lumpur yang sudah mengering;
- 1 (satu) buah rangka penyangga obat nyamuk;

yang seluruh barang bukti tersebut diatas telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sebagai tokoh agama dan tokoh masyarakat di Simangambat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma dan kepatutan yang ada;
- Perbuatan Terdakwa sebagai perbuatan tercela dan tidak berprilaku manusia karena melakukannya terhadap Saudara kandung sendiri;
- Perbuatan Terdakwa menarik perhatian masyarakat;
- Terdakwa merupakan pelaku utama yang memberikan ide, mempersiapkan rencana dan alat-alat untuk mendukung rencana Terdakwa;





Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang masih memiliki istri dan anak-anak;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Perbuatan Terdakwa telah dimaafkan oleh istri dari Irman Effendi Harahap;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa akan memandang dari aspek keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*) dan keadilan masyarakat (*social justice*) sehingga pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini telah setimpal dengan perbuatan dan berat serta sifat kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana terurai dalam pertimbangan diatas;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dalam Pasal 338 KUHP dan dijatuhkan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalannya, dan oleh karena Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum tersebut dan menurut kesimpulan Majelis Hakim perbuatan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dalam Pasal 328 KUHP maka dalam menjatuhkan hukuman (*sentencing*) terhadap Terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari seluruh aspek keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*) dan keadilan masyarakat (*social justice*);

Menimbang, bahwa apabila melihat dari teori perumusan sanksi pidana (*strafsoort*), ketentuan pasal 328 KUHP, mempergunakan sistem perumusan sanksi pidana yang bersifat tunggal yaitu pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun sehingga apabila ditinjau dari sistem perumusan sanksi pidana serta lamanya sanksi pidana, maka Majelis Hakim diberi kebebasan untuk menjatuhkan pidana (*strafmaat*) yang paling sesuai, selaras dan sepadang yang dapat dijatuhkan terhadap Terdakwa dan setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya selama hal tersebut masih dalam batasan-batasan yang dirumuskan dalam Pasal 328 KUHP tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan nilai-nilai hukum yang terkandung dalam pasal yang didakwakan, juga aspek lain yang termasuk dalam lingkup nilai keadilan dan kepastian hukum melalui pembedaan yang berlandaskan pada perlindungan yang menyeluruh tanpa mengesampingkan aspek pembinaan maupun pencegahan maupun pendidikan, sehingga dari pembedaan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa diharapkan dapat menyerasi perbuatannya atau menyadari



perbuatannya di kemudian hari bertentangan dengan kewajiban hukumnya dan kepatutan yang berlaku di masyarakat serta menjadi pembelajaran bagi masyarakat yang lain untuk tidak melakukan cara-cara serupa atau melakukan tindak pidana sebagaimana yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari aspek berat dan sifat kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa, dimana penjatuhan pidana harus setimpal dengan berat dan sifat tindak pidana tersebut dan jangan sampai menjatuhkan pidana yang menyinggung rasa keadilan di dalam masyarakat, sebagaimana yang ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pemidanaan Agar Setimpal dengan Berat dan Sifat Kejahatannya, namun demikian Majelis Hakim dalam menjatuhkan pemidanaan bagi Terdakwa, selain memperhatikan aspek berat dan sifat kejahatan dimana Terdakwa merupakan pelaku utama yang memberikan ide, rencana dan yang mempersiapkan alat-alat guna mendukung rencana Terdakwa, juga akan memperhatikan rasa keadilan dari pihak keluarga Irman Effendi Harahap yakni istri dan anak-anaknya ataupun masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana selama 10 (sepuluh) tahun penjara dirasakan terlalu berat, sehingga dengan pula mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan menurut hemat Majelis Hakim bahwa tentang lamanya hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan dibawah ini adalah cukup adil, memadai, manusiawi dan telah sesuai dengan kadar kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam rangka mengatasi penyebaran Virus Corona (Covid-19), Majelis Hakim menggunakan bantuan teknologi telekomunikasi dan komunikasi (telekonferensi) dalam proses pemeriksaan perkara ini dengan tetap melindungi hak-hak Terdakwa, sebagaimana telah diatur pula dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka pemeriksaan dan putusan dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini dengan menggunakan fasilitas teknologi telekomunikasi dan komunikasi (telekonferensi) tetap sah;

Memperhatikan Pasal 328 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Akhyar Harahap tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Turut serta melakukan penculikan orang*" sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit becak mesin warna hitam merek Honda;

Dikembalikan kepada Saksi Suudi Efendi;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna silver dengan nomor polisi B 3504 EIZ nomor rangka MH1KF1116GK767252;
- 1 (satu) buah kunci yang terdapat tulisan HONDA dan tulisan angka Q332;
- 1 (satu) unit *handphone* Samsung tipe A31 warna hitam dengan nomor IMEI 1: 355871117376389 / 01 dan IMEI 2: 355872117376387 / 01

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Verza warna hitam dengan nomor polisi BK 5800 WAK, nomor rangka MH1KC0118LK029062 dan nomor mesin KC01E1028972;
- 1 (satu) buah kunci yang terdapat tulisan HONDA dan tulisan angka Q166;

Dikembalikan kepada Saudara Sumiati Sembiring melalui Saksi Ahmad Gozali;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam nomor polisi B 3253 EEQ dan nomor rangka MH1JFM216EK565858;

Dikembalikan kepada Saksi Zulfy Rachman;

Halaman 146 dari 147 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN Mdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah lakban warna hitam, panjang  $\pm 32,5$  cm (kurang lebih tiga puluh dua koma lima sentimeter) yang terdapat abu lumpur yang sudah mengering;
  - 1 (satu) utas serat karung goni rami warna coklat, panjang  $\pm 39$  cm (kurang lebih tiga puluh sembilan sentimeter);
  - 1 (satu) utas serat karung goni rami warna coklat, panjang  $\pm 40$  cm (kurang lebih empat puluh sentimeter);
  - 18 (delapan belas) buah patahan ranting tandan buah kelapa yang sudah mengering;
  - 2 (dua) lingkaran obat nyamuk bekas dipakai;
  - 9 (sembilan) patahan obat nyamuk yang terdapat bekas lumpur yang sudah mengering;
  - 1 (satu) buah rangka penyangga obat nyamuk;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal, pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 oleh kami, Norman Juntua, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Firstina Antin Syahrini, S.H., dan Qisthi Widyastuti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara daring/*teleconference* pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irma Hablin Harahap, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, serta dihadiri Christopher Bernata, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mandailing Natal dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Firstina Antin Syahrini, S.H.

Norman Juntua, S.H., M.H.

Qisthi Widyastuti, S.H.

Panitera Pengganti,

Irma Hablin Harahap, S.H.

Halaman 147 dari 147 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN Mdl